



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 10, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan Dan/Atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang dipersamakan, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

70. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
71. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
72. Los adalah unit bangunan di dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
74. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung negara.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah SHST untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan Bangunan Gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
79. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
80. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
81. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

82. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
85. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
88. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
89. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
90. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Pajak Daerah
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Trans*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP Rp5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- d. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada pada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada pada daratan.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus tarif BPHTB untuk:
 - a. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa pemindahan hak karena hibah wasiat dan waris ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (5) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 17

Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha dengan omset kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Dalam hal Restoran dan/atau penyedia jasa boga atau katering yang telah menjadi Wajib Pajak mengalami penurunan omset menjadi kurang dari Rp15.000.000,00 per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak wajib menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan penggunaan tidak melebihi 57.000 kWh/bulan.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;

- d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir tetapi tidak memungut biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. kesenian dan hiburan yang tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - d. kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal yang bertujuan sosial.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. karaoke sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. kelab malam sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. bar sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e. mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain:
 1. untuk daya listrik 450 VA ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 2. untuk daya listrik 900 VA sampai dengan 1.300 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 3. untuk daya listrik 2.200 VA ke atas ditetapkan sebesar 6% (enam persen); dan
 4. untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk dan bahan nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 34

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan sosial.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 41

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB adalah Wajib Pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 45

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Tata cara Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 47

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Tata cara Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*official assessment*), terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*), terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan daerah.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat pemberitahuan Pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemungutan Pajak
Pasal 56

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
 - b. penetapan besaran Pajak yang Terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak;
 - d. pelaporan Pajak;
 - e. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak;
 - h. keberatan Pajak;
 - i. banding Pajak;
 - j. penghapusan piutang Pajak;
 - k. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak;
 - l. pembukuan Pajak;
 - m. insentif Pemungutan Pajak;
 - n. kemudahan perpajakan daerah;
 - o. kerahasiaan data wajib pajak; dan
 - p. pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 57

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a.

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 4

Penetapan Besaran Pajak yang Terutang

Pasal 60

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB dan Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, dan penyampaian SPPT dan SKPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pasal 62

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (11) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

- (1) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 6

Pelaporan Pajak

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian SPTPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBBP2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 7

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 72

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Pemeriksaan Pajak

Pasal 73

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 75

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 76

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 77

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 78

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 9

Penagihan Pajak

Pasal 79

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 82

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda -tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda -tanda kepailitan.

Pasal 83

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 10

Keberatan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Pasal 86

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 11

Banding Pajak

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 12

Gugatan

Pasal 90

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 91

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 14

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (6) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Paragraf 15
Pembukuan Pajak
Pasal 93

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 16
Insentif Pemungutan Pajak
Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 95

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 18

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 96

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Paragraf 19

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 97

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 20

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 98

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 99

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 101

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut retribusi meliputi parkir di tepi jalan umum dan pengendalian lalu lintas.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan penetapan Peraturan Wali Kota perubahan besaran tarif retribusi.

Pasal 102

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 105

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dengan tarif retribusi.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di pusat Kesehatan masyarakat, pusat Kesehatan masyarakat keliling, pusat Kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, jangka waktu dan/atau frekuensi layanan.

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis Sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 111

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Pasal 112

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang, jenis untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang, waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang, klasifikasi tempat kegiatan berusaha atau berdagang dan/atau fasilitas dan pelayanan yang digunakan.

Pasal 114

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 116

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penambahan detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 120

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jumlah/frekuensi layanan, jenis hewan, dan/atau jangka waktu penggunaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 122

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 123

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan lokasi, jenis layanan, frekuensi layanan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 125

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. gedung;
 - d. peralatan mesin/alat berat;
 - e. kendaraan; dan
 - f. laboratorium.

Pasal 127

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diukur berdasarkan jenis pelayanan, lokasi, NJOP, dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 128

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Selain Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), pemanfaatan barang milik daerah dapat berbentuk:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (3) Bentuk dan penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 131

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 134

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG

Pasal 135

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan PBG; dan
 - b. penerbitan SLFoleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari penanganan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 136

Tata cara proses kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Besarnya Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan pelayanan dengan harga satuan Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Harga satuan Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.

- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- luas total lantai;
 - indeks terintegrasi; dan
 - indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- Volume;
 - indeks terintegrasi; dan
 - indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 138

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:
- Bangunan Gedung
Dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (ILO) dikalikan SHST dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :
$$LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg; \text{ dan}$$
 - prasarana Bangunan Gedung
Dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :
- $$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$
- (3) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Dalam hal Peraturan Wali Kota mengenai SGST belum ditetapkan, perhitungan dapat menggunakan HSBGN.
- (5) Rincian rumus, perhitungan struktur, dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA

Pasal 139

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah sesuai wilayah kerja TKA yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerja TKA dan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Tertentu berupa pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 140

Pelayanan Penggunaan TKA diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

Pasal 141

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA ditetapkan sebesar US \$100 (seratus dollar amerika serikat) per bulan per orang per jabatan.
- (3) Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 142

Retribusi yang tertuang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 143

- (1) Masa Retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi

Pasal 144

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan besaran Retribusi terutang;
 - b. Pemungutan Retribusi;
 - c. Pemeriksaan Retribusi;
 - d. Penagihan Retribusi;
 - e. keberatan Retribusi;
 - f. penghapusan piutang Retribusi oleh Wali Kota;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - h. kedaluwarsa Penagihan;
 - i. sanksi administratif; dan
 - j. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Paragraf 4
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 145

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 146

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pemungutan Retribusi
Pasal 147

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 148

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta diberikan tanda bukti pembayaran selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah, atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 150

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Paragraf 7

Penagihan Retribusi

Pasal 151

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil Penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Keberatan Retribusi
Pasal 152

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit, dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 153

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (4) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 154

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Penghapusan Piutang Retribusi oleh Wali Kota

Pasal 155

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 156

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Wali Kota menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 11

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 157

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 158

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Paragraf 12

Sanksi Administratif

Pasal 159

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 13

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 160

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Paragraf 14

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 161

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 111 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 122 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 125 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 162

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (5) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan BLUD.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketujuh

Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 163

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVENTASI

Pasal 164

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 165

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 166

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 167

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 168

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 130 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 169

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 168, dan Pasal 169 merupakan pendapatan negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

- (1) SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD yang diterbitkan.
- (2) SKRD Pemanfaatan Aset Daerah yang telah terbit dan dibayarkan untuk jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2024, tetap berlaku tarif sesuai SKRD yang telah dibayarkan sampai habis jangka waktu pemanfaatan aset.
- (3) Terhadap pelayanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 163, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 135),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 175

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: (10,66/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Desember 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, atas dasar undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan berupa Pajak Daerah atau Retribusi Daerah kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengatur mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah di luar yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan dan kodifikasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.

Adapun jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
2. Retribusi yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 3) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
 - 3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - 2) Retribusi Penggunaan TKA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan” adalah semua tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan Obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik Obyek tersebut; atau
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Obyek pajak tersebut.

Pada dasarnya penetapan NJOP dilakukan 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian.

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak.

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak “A” mempunyai Objek pajak berupa:

- a. tanah seluas 1.000m² dengan harga jual Rp350.000,00/m²;
- b. Bangunan seluas 600m² dengan nilai jual Rp400.000,00/m²;
- c. tanaman seluas 200m dengan harga jual Rp50.000,00/m²;

- d. pagar sepanjang 150m dan tinggi rata-rata pagar 2m dengan nilai jual Rp200.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi:	1.000 x Rp 350.000,00	=	Rp350.000.000,00
2. NJOP Bangunan:			
a. Rumah dan Garasi	600 x Rp400.000,00	=	Rp240.000.000,00
b. Tanaman	200 x Rp50.000,00	=	Rp10.000.000,00
c. Pagar	(150 x 2) x Rp200.000,00	=	<u>Rp60.000.000,00</u>
Total NJOP Bangunan		=	Rp310.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		=	<u>Rp10.000.000,00</u>
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak		=	<u>Rp300.000.000,00</u>
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak		=	Rp650.000.000,00
Tarif pajak efektif		=	0,1%
PBB terutang:	0,1% x Rp650.000.000,00	=	Rp650.000,00

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan BPHTB, apabila dilakukan perubahan nama pada bukti kepemilikan tanah.

Pasal 14

Contoh:

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :

a. Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp100.000.000,00

b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena = Rp80.000.000,00

Pajak

c. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp20.000.000,00

Nilai Pajak yang Terutang = 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peredaran usaha” adalah nilai penjualan/omset yang diterima dari penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

Jika peredaran usaha tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan namun telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka tidak dikecualikan dari objek PBJT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah" adalah tempat parkir yang dikelola langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tidak termasuk yang membebaskan atau memberikan diskon biaya parkir.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tontonan film" adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan Restoran/rumah makan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "musik" adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan Restoran/rumah makan dan atau bar;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya, kecuali terhadap pengguna yang tidak dipungut bayaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "panti pijat" adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat dan fasilitas untuk pijat;

Huruf l

Yang dimaksud dengan "diskotek" adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, *disk jockey* dan fasilitas untuk menari/disco serta menyediakan bar.

Yang dimaksud dengan "karaoke" adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan Restoran atau rumah makan atau bar.

Yang dimaksud dengan “kelab malam” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan Restoran/rumah makan dan bar.

Yang dimaksud dengan “mandi uap” adalah adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat.

Yang dimaksud dengan “spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggaraan reklame yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “keperluan sosial” adalah keperluan yang memiliki manfaat bagi banyak orang dan tidak mencari keuntungan, seperti panti sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Contoh Perhitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak “A” di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$

b. $\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

b. $\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Contoh Perhitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp}39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah. Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di *remote area* atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =
Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp600.000,00 ($\text{Rp}100.000.000,00 \times 0,6\%$)

b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =
Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp450.000,00 ($\text{Rp}75.000.000,00 \times 0,6\%$)

c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp
25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp300.000,00 ($\text{Rp} 50.000.000,00 \times 0,6\%$)

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 =
Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp150.000,00 ($\text{Rp}25.000.000,00 \times 0,6\%$)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak lainnya” merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00 atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut: Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan Kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penambahan detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut: Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa lima tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu lima tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang selama lima tahun.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 147

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PELAYANANAN RAWAT JALAN				
	a. Pemeriksaan Konsultasi Dokter Umum	20.000,-	78.000,-	98.000,-	-
	b. Pemeriksaan Konsultasi Dokter Gigi	20.000,-	78.000,-	98.000,-	-
	c. Pemeriksaan Konsultasi Dokter Spesialis	33.000,-	130.000,-	163.000,-	-
2.	PELAYANAN GIGI DAN MULUT				
	a. Penambalan				
	1) <i>Inlay/Uplay/Onlay</i>	1.092.000,-	1.092.000,-	2.184.000,-	-
	2) Perawatan Saluran Akar/Pengisian	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	3) <i>Pulp Caping</i>	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-
	4) Tambal <i>Light Curing</i> 1 Permukaan Besar	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	5) Tambal <i>Light Curing</i> 1 Permukaan Kecil	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	6) Tambal <i>Light Curing</i> 2 Permukaan Besar	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	7) Tambal Sementara	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-
	8) Perawatan Endomannual/ Ekstirpasi	113.750,-	113.750,-	227.500,-	-
	9) Poles Tambalan	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	10) Oklusal <i>Adjustment</i> & Perbaikan Titik Kontak (Antagonis Maupun Gigi Tetangga)	182.000,-	182.000,-	364.000,-	-
	11) Basis Tumpatan	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-
	12) <i>Veneer</i> Composit Resin	455.000,-	455.000,-	910.000,-	-
	13) <i>Relief of Pain</i> Trepanasi	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	14) <i>Veneer</i> Porcelain	1.456.000,-	1.456.000,-	2.912.000,-	-
	15) Tumpatan Semen Ionomer Kaca	182.000,-	182.000,-	364.000,-	-
	16) Mumifikasi	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-
	17) <i>Pulpectomy</i>	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	18) <i>Pulpotomy</i>	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	19) <i>Composite Crown Form</i>	546.000,-	546.000,-	1.092.000,-	-
	b. Pencabutan				
	1) Gigi Sulung dengan Anestesi Lokal	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	2) Gigi Sulung Topikal Anestesi	91.000,-	91.000,-	182.000,-	-
	3) Gigi Tetap dengan Komplikasi	318.500,-	318.500,-	637.000,-	-
	4) Gigi Tetap tanpa Komplikasi	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	5) Odontektomi kelas 1A	1.365.000,-	1.365.000,-	2.730.000,-	-
	6) Pencabutan Gigi Impaksi	455.000,-	455.000,-	910.000,-	-
	c. Periodontal				
	1) <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (Per-Kuadran)	188.500,-	188.500,-	377.000,-	-
	2) <i>Alvelectomy</i>	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	3) <i>Curetage</i> Per <i>Regio</i>	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	4) Frenektomi	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	5) Ginggivektomi Per <i>Regio</i>	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	6) <i>Hecting</i> Per 1 Jahitan	45.500,-	45.500,-	91.000,-	-
	7) <i>Operculectomy</i>	182.000,-	182.000,-	364.000,-	-
	8) Perawatan Periodontal	227.500,-	227.500,-	455.000	-
	9) <i>Splinting Wire</i> Per Gigi	63.700,-	63.700,-	127.400	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	d. Periodontal Spesialis				
	1) <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (Per Kuadran)	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	2) <i>Alvelectomy</i>	455.000,-	455.000,-	910.000,-	-
	3) <i>Curetage</i> Per Regio	318.500,-	318.500,-	637.000,-	-
	4) Frenektomi	409.500,-	409.500,-	819.000,-	-
	5) Ginggivektomi Per Regio	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	6) <i>Hecting</i> Per 1 Jahitan	45.500,-	45.500,-	91.000,-	-
	7) <i>Operculectomy</i>	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	8) Perawatan Periodontal	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-
	9) <i>Splinting Wire</i> Per Gigi	72.800,-	72.800,-	145.600,-	-
	e. Prostodonti Spesialis				
	1) <i>Single Full Denture</i> Satu Rahang Kompleks	1.495.000,-	1.495.000,-	2.990.000,-	-
	2) <i>Full denture</i> Atas Bawah Kompleks	2.782.000,-	2.782.000,-	5.564.000,-	-
	3) Protease Partial Gigi Berikutnya Per Gigi Kompleks	97.500,-	97.500,-	195.000,-	-
	4) Protesa Partial Gigi Pertama Per Rahang Kompleks	380.250,-	380.250,-	760.500,-	-
	5) <i>Rebase Protesa</i>	591.500,-	591.500,-	1.183.000,-	-
	6) <i>Reparasi Protesa</i>	455.000,-	455.000,-	910.000,-	-
	7) <i>Try In</i>	637.000,-	637.000,-	1.274.000,-	-
	8) <i>Adjust Protesa</i> Regio	250.250,-	250.250,-	500.500,-	-
	9) <i>Intermaxillary Record</i>	295.750,-	295.750,-	591.500,-	-
	10) <i>Insertie</i>	250.250,-	250.250,-	500.500,-	-
	11) Elemen Gigi Akrilik Per Elemen	45.500,-	45.500,-	91.000,-	-
	12) Penyusunan Gigi Regio	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	13) <i>Remounting</i>	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	14) Pemilihan Anasir Gigi	208.000	208.000	416.000	-
	15) Filing Preprostetik	175.500	175.500	351.000	-
	16) Plat <i>Acrylic Denture</i> Sebagian atau Penuh	195.000	195.000	390.000	-
	17) <i>Bridge Temporary Acrykik</i> per Elemen	611.520,-	611.520,-	1.223.040,-	-
	18) <i>Postcore</i>	364.000,-	364.000,-	728.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	19) <i>Dental Implant</i>	10.205.000,-	10.205.000,-	20.410.000,-	-
	20) <i>Crown</i> Akrilik per Elemen	360.750,-	360.750,-	721.500,-	-
	21) <i>Crown Metal</i> Porselen	1.235.000,-	1.235.000,-	2.470.000,-	-
	22) <i>Splint</i> TMJ	1.228.500,-	1.228.500,-	2.457.000,-	-
	23) <i>Control Splint</i> TMJ	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	24) <i>Reline</i> Protesa	627.900,-	627.900,-	1.255.800,-	-
	25) <i>Control</i> Protesa	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	26) <i>Control</i> Gigi Tiruan	208.000,-	208.000,-	416.000,-	-
	27) Pencetakan <i>Ruber Base</i>	254.800,-	254.800,-	509.600,-	-
	28) Pencetakan Model Kerja	182.000,-	182.000,-	364.000,-	-
	29) Pencetakan Fisiologis	247.000,-	247.000,-	494.000,-	-
	30) Pencetakan <i>Maxilio Fasial</i>	260.000,-	260.000,-	520.000,-	-
	31) Resementasi	254.800,-	254.800,-	509.600,-	-
	32) Pengukuran Hubungan Rahang	182.000,-	182.000,-	364.000,-	-
	33) Protesa <i>Maxilo Fasial</i>	2.470.000,-	2.470.000,-	4.940.000,-	-
	34) <i>Crown Metal</i>	1.183.000,-	1.183.000,-	2.366.000,-	-
	35) <i>Crown all Porcelen</i>	1.560.000,-	1.560.000,-	3.120.000,-	-
	36) <i>Bridge Metal</i> Per Elemen	1.183.000,-	1.183.000,-	2.366.000,-	-
	37) <i>Bridge Metal</i> Porcelen Per Elemen	1.235.000,-	1.235.000,-	2.470.000,-	-
	38) Preparasi Gigi Penyangga	318.500,-	318.500,-	637.000,-	-
	39) <i>Bite Registrasion</i>	250.250,-	250.250,-	500.500,-	-
	40) Identifikasi dan Indikasi Perawatan <i>Denture</i>	295.750,-	295.750,-	591.500,-	-
	41) <i>Plat Metal</i>	910.000,-	910.000,-	1.820.000,-	-
	42) <i>Survey</i> dan <i>Block Out</i>	169.000,-	169.000,-	338.000,-	-
	43) Elemen Gigi <i>Acrylic</i> Sederhana per Elemen	32.500,-	32.500,-	65.000,-	-
	44) <i>Abutment</i>	1.072.500,-	1.072.500,-	2.145.000,-	-
	45) <i>Overdenture</i> Metal	650.000,-	650.000,-	1.300.000,-	-
	46) <i>Overdenture</i> Sederhana	292.500,-	292.500,-	585.000,-	-
	47) Pencetakan Anatomis	65.000,-	65.000,-	130.000,-	-
	48) <i>Cheeker Fit Denture</i>	65.000,-	65.000,-	130.000,-	-
	49) Preprostetik Filling Kecil	81.250,-	81.250,-	162.500,-	-

B. PELAYANAN PUSKESMAS

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	Pemeriksaan Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat (IGD)	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
2.	PELAYANAN RAWAT JALAN				-
	a. Pemeriksaan/ Konsultasi Tenaga Kesehatan di Poliklinik	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
	b. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Umum Calon Jamaah Haji di Poliklinik	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
	c. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Spesialis di Poliklinik	20.000,-	40.000,-	60.000,-	-
	d. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Spesialis Calon Jamaah Haji di Poliklinik	20.000,-	40.000,-	60.000,-	-
	e. <i>Telemedicine</i>	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
	f. <i>Home Visite</i>	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
3.	PELAYANAN RAWAT INAP				
	a. Visite Pasien Rawat Inap di Puskesmas	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
	b. Ruang Rawat Inap Puskesmas	45.000,-	30.000,-	75.000,-	Per Hari
	c. Ruang Bersalin	115.000,-	60.000,-	175.000,-	Per Hari
	d. <i>One Day Care</i> (ODC)	115.000,-	60.000,-	175.000,-	Per Hari
	e. Rawat Observasi Kegawatdaruratan	115.000,-	60.000,-	175.000,-	Per Hari
4.	PELAYANAN TINDAKAN OPERASI/BEDAH SENTRAL				
	Operasi Kecil				
	1) <i>Debridement</i> Kecil	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	2) <i>Drainase Abses</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	3) Eksisi <i>Veruca, Clavus, Nevus</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	4) Ekstirpasi <i>Lipoma</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	5) <i>Incisi Abses</i>	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-
	6) Sirkumsisi dengan Lokal	750.000,-	800.000,-	1.550.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
	a. Hematologi				
	1) Asam Folat	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	2) Darah Lengkap	40.500,-	13.500,-	54.000,-	-
	3) Darah Rutin	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	4) <i>Ferritin</i>	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	5) Glukosa 6 <i>Posfat Dehidrogenase</i> (G6PD)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	6) Gambaran Darah Tepi	18.000,-	36.000,-	54.000,-	-
	7) Golongan Darah (ABO + <i>Rhesus</i>)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	8) <i>HAM's Test</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	9) <i>Haemoglobin Fetus</i> (Hb F)	19.875,-	6.625,-	26.500,-	-
	10) Hitung <i>Eosinofil</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	11) Hitung Jenis <i>Leukosit</i>	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	12) <i>IT Rasio</i>	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	13) Laju Endap Darah (LED)	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	14) Malaria/ <i>Filaria</i>	25.000,-	12.500,-	37.500,-	-
	15) <i>Neutrofil Alkaline Phosfatase</i> (NAP)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	16) <i>Non Specific Enolase</i> (NSE)	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	17) Perwarnaan Besi	119.250,-	39.750,-	159.000,-	-
	18) Pewarnan <i>Acid Phosphatase</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	19) Pewarnaan Sumsum Tulang	108.750,-	36.250,-	145.000,-	-
	20) <i>Retikulosit</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	21) Sel <i>Lupus Eritematosus</i> (LE)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	22) <i>Serum Iron (SI) dan Total Iron Bound Capacity (TIBC)</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	23) <i>Serum Iron Bound Capacity (SIBC)</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	24) <i>Sudan Black B</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	25) <i>Sugar Water Test</i>	93.750,-	31.250,-	125.000,-	-
	26) <i>Transferrin</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	b. Urinalisis				
	1) <i>Kalium Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	2) <i>Kalsium Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	3) <i>Lipase Urine</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	4) <i>Phospate Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	5) <i>Protein Bence Jones</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	6) <i>Protein Kuantitatif</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	7) <i>Reduksi Urin/Protein Urin (3 Parameter)</i>	12.000,-	4.000,-	16.000,-	-
	8) <i>Tes Kehamilan (25 mIU/mL)</i>	8.000,-	2.500,-	10.500,-	-
	9) <i>Tes Kehamilan Device</i>	14.000,-	4.500,-	18.500,-	-
	10) <i>Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	c. Hemostasis				
	1) <i>Activated Partial Thromboplastin e Time (APTT)</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	2) <i>D-Dimer</i>	124.500,-	41.500,-	166.000,-	-
	3) <i>Fibrinogen</i>	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	4) <i>Masa Pembekuan</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	5) <i>Masa Perdarahan</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	6) <i>Masa Protrombin (PT)</i>	54.000,-	18.000,-	72.000,-	-
	7) <i>Protrombin Time (PT) + International Normalized Ratio (INR)</i>	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	d. Tinja				
	1) Darah Samar	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	2) Lengkap (Rutin+pH+Reduksi)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	e. Kimia Darah				
	1) <i>Amilase</i> Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	2) <i>Amilase Urine</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	3) <i>Albumin</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	4) <i>Alkalis Posfatase</i> (ALP)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	5) Analisa Batu Ginjal	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	6) Analisa Gas Darah	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	7) Analisa Gas Darah + Elektrolit	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	8) Asam Empedu	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	9) Asam Urat	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	10) Bilirubin Direk	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	11) <i>Bilirubin</i> Indirek	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	12) <i>Bilirubin</i> Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	13) <i>Calsium</i> Ion	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	14) <i>Cholinesterase</i>	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	15) <i>Creatinkinase Isoenzim</i> MB (CK-MB)	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	16) <i>Creatin Posfokinase Total</i> (CK-Total)	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	17) <i>Clorida</i> (CL) Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	18) <i>Clorida</i> (CL) Urine	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	19) <i>Elektroforese</i> Protein	174.000,-	58.000,-	232.000,-	-
	20) <i>Fluktosamin</i>	29.000,-	9.500,-	38.500,-	-
	21) <i>Fosfatase Alkali</i>	26.250,-	8.500,-	34.750,-	-
	22) <i>Fosfatase Asam</i>	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	23) <i>Gamma Globulin Test</i> (GT)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	24) <i>Enzim Glutamat Dehidrogenase</i> (GLDH)	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	25) <i>Glycosilated Hemoglobin</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	26) <i>Globulin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	27) Glukosa <i>Darah</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	28) Glukosa Darah Stik	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	29) Glukosa Toleransi <i>Test</i>	54.500,-	18.167,-	72.667,-	-
	30) Hemoglobin A <i>Glikosilas</i> (HBA1c)	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	31) <i>Hidrokasi</i> Butirat <i>Dehidro Genase</i> (HBDH)	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	32) Kalium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	33) Kalsium (Ca)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	34) Kalsium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	35) Kolesterol <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	37) Kolesterol <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	38) Kolesterol Total	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	39) <i>Kreatinin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	40) <i>Kreatinin Clearance</i>	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	41) <i>Lipase</i> Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	42) <i>Magnesium</i>	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	43) <i>Natrium</i> (Na), <i>Kalium</i> (K), <i>Clorida</i> (Cl) Elektrolit Darah	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	44) <i>Phosphat</i> Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	45) Protein Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	46) <i>Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase</i> (SGOT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-
	47) <i>Serum Glutamic Piruvic Transaminase</i> (SGPT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-
	48) <i>Trigliserida</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	49) <i>Test Toleransi Glukosa Oral</i> (TTGO) (5x GDS)	80.250,-	26.750,-	107.000,-	-
	50) <i>Urea Clearance</i>	54.500,-	18.000,-	72.500,-	-
	51) <i>Ureum</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	52) <i>Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian</i>	34.000,-	11.000,-	45.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	f. Imunoserologi				
	1) Anti <i>Cyto Megalo Virus</i> (CMV) Immunoglobulin G (IgG)	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	2) Anti <i>Cyto Megalo Virus</i> (CMV) Immunoglobulin M (IgM)	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	3) Anti <i>Dengue Immunoglobulin M</i> (IgM), <i>Immunoglobulin G</i> (IgG)	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	4) Anti <i>Hepatitis Core Antigen</i> (HBc) Immunoglobulin M (IgM)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	5) Anti <i>Hepatitis Core Antigen</i> (HBc) Total	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	6) Anti <i>Hepatitis Envelope</i> (HBe)	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	7) Anti <i>Hepatitis Surface</i> (HBs)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	8) Anti <i>Hepatitis Surface</i> (HBs) (ELISA)	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	9) Anti HCV	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	10) Anti <i>Helicobacter Pylori</i> IgG	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	11) Anti <i>Helicobacter Pylori</i> IgMHS	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	12) Anti <i>Human Immunodefisiensi Virus</i> (HIV) (ELISA)	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	13) Anti <i>Human Immunodefisiensi Virus</i> (HIV) (RAPID)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	14) Anti <i>Herpes Simplex Virus</i> (HSV) I IgG	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	15) Anti HSV I IgM	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	16) Anti <i>Herpes Simplex Virus</i> (HSV) II IgG	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	17) <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	18) <i>Anti Rubella IgG</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	19) <i>Anti Rubella IgM</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	20) <i>Anti Tuberkulosis (ICT TB)</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	21) <i>Anti Toxoplasma IgG</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	22) <i>Anti Toxoplasma IgM</i>	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	23) <i>Anti Streptolisin-O (ASTO)</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	24) <i>C Reaktif Protein (CRP) Kualitatif</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	25) <i>C Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	26) <i>Dengue Blot IgG</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	27) <i>Dengue Blot IgM</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	28) <i>Faktor Rheumatoid</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	29) <i>Hepatitis B Envelope Antigen (Hbe Ag)</i>	67.500,-	22.500,-	90.000,-	-
	30) <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBs) Ag</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	31) <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (ELISA)</i>	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	32) <i>Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (RAPID)</i>	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	33) <i>Anti HSV I IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	34) <i>IgM Anti Salmonella (Tubex)</i>	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	35) <i>Non Struktural Antigen (NS1)</i>	142.500,-	47.500,-	190.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	36) <i>Peroksidase Anti Peroksidase Tuberkulosis</i> (PAP TB)	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	37) <i>Rheumatoid Factor</i> (RF)	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	38) <i>Treponema Pallidum Hemagglutination</i> (TPHA)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	39) <i>Veneral Diseases Research Laboratory</i> (VDRL)	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	40)Widal	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	41)Filariasis (<i>RAPID</i>)	380.000,-	126.500,-	506.500,-	-
	42)Cikungunya (<i>RAPID</i>)	110.000,-	36.500,-	146.500,-	-
	43)Cluster <i>Diferentiation</i> (CD 4)	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	44)Toxoplasma <i>Rubella Clamidia Herpes</i> (TORCH)	1.420.000,-	473.000,-	1.893.000,-	-
	45)TUBEX	100.000,-	34.000,-	134.000,-	-
	46)Rapid <i>Serologi</i>	-	-	150.000,-	-
	47)Rapid <i>Antigen</i>	-	-	99.000,-	-
	48)Rapid <i>PCR</i>	-	-	275.000,-	-
	49)TCM <i>TB</i>	-	-	100.000,-	-
	50)TCM <i>COVID</i>	-	-	275.000,-	-
	51)Anti Hav IgM Rapid	60.000,-	25.000,-	85.000,-	-
	g. Mikrobiologi				
	1) Biakan Jamur	108.000,-	36.000,-	144.000,-	-
	2) Biakan <i>Mikroorganismen</i> dengan Resistensi	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	3) Biakan <i>Salmonella Shigela</i> (SS)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	4) <i>Cultur</i> dan Resistensi <i>Test</i>	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	5) Pewarnaan Basil Tahan Asam (BTA)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	6) Pewarnaan Gram	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	h. Cairan Tubuh				
	1) Analisa Cairan Otak	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	2) Analisa Cairan Sendi	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	3) Analisa Cairan Tubuh Lain (<i>PLEURA</i> , dan Sejenis)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	i. Drug Monitoring				
	1) <i>Aminophylin</i>	41.000,-	13.000,-	54.000,-	-
	2) Tes Narkoba 3 (tiga) Parameter	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	3) Tes Narkoba 5 (lima) Parameter	130.000,-	43.000,-	173.000,-	-
	4) Tes Narkoba 6 (enam) Parameter	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	j. Diabetes				
	1) Glukosa Darah <i>Post Prandial</i> (PP)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	2) Glukosa Darah Puasa	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	3) Glukosa Darah Sewaktu	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	4) Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	33.750,-	11.000,-	44.750,-	-
	k. Hormon				
	1) <i>Estradiol</i>	66.000,-	22.000,-	88.000,-	-
	2) <i>Folikel Stimulating Hormon</i> (FSH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	3) <i>Free Triyodo Tironin</i> (FT3)	80.000,-	26.000,-	106.000,-	-
	4) <i>Free Tiroksin</i> (FT4)	74.000,-	24.000,-	98.000,-	-
	5) <i>Luteinizing Hormon</i> (LH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	6) <i>Progesteron</i>	125.000,-	41.000,-	166.000,-	-
	7) <i>Prolactin</i>	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	8) <i>Triyodo Tironin Total</i> (T3)	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	9) <i>Tiroksin Total</i> (T4)	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	10) <i>Testosteron</i>	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	11) <i>Tiroid Stimulating Hormon</i> (TSH)	50.000,-	16.000,-	66.000,-	-
	l. Tumor Marker				
	1) <i>Alfa Feto Protein</i> (AFP)	76.000,-	25.000,-	101.000,-	-
	2) <i>Beta 2 Microglobulin</i>	165.000,-	55.000,-	220.000,-	-
	3) <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 125)	105.000,-	35.000,-	140.000,-	-
	4) <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 19-9)	157.000,-	52.000,-	209.000,-	-
	5) <i>Carsinoma Antigen</i> (CA15.3)	152.000,-	50.000,-	202.000,-	-
	6) <i>Carsino Embrionik Antigen</i> (CEA)	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	7) <i>Prostat Specific Antigen</i> (PSA)	355.000,-	118.000,-	473.000,-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	7
6.	PELAYANAN FOGGING DAN DISINFEKTAN TANPA INDIKASI					
	a. Fogging Tanpa Indikasi	320.000,-	80.000,-	400.000,-	Per Fokus	Radius 200m
	b. Disinfektan Tanpa Indikasi/Rumah	240.000,-	60.000,-	300.000,-	Per Rumah	-
7.	PELAYANAN DIAGNOSTIK					
	a. <i>Audiometri</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	b. <i>Elektro Kardiografi (EKG)</i>	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-	-
	c. <i>Spirometry</i>	40.000,-	60.000,-	100.000,-	-	-
	d. <i>USG Abdomen</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-	-
	e. <i>USG Abdomen Lengkap</i>	270.000,-	180.000,-	450.000,-	-	-
	f. <i>USG Kandungan</i>	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-	-
	g. <i>USG Transvaginal</i>	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-	-
8.	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI					
	a. Sederhana	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-	-
	b. Kecil	96.000,-	64.000,-	160.000,-	-	-
	c. Sedang	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-	-
	d. Besar	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-	-
	e. Canggih	225.000,-	150.000,-	375.000,-	-	-
9.	PELAYANAN MEDIS MATA					
	a. <i>Auto Refraktometer</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-	-
	b. <i>Debridement/ Spoolling</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-	-
	c. Ekspolrasi	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-	-
	d. Ekstirpasi <i>Lithiasis</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-	-
	e. Ekstirpasi <i>Millium</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-	-
	f. Ekstirpasi <i>Xanthelesasma</i> Kecil	200.000,-	350.000,-	550.000,-	-	-
	g. Epilasi	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	7
	h. <i>Flouresin Test</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-	-
	i. <i>Funduscopy</i> Direk	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-	-
	j. <i>Funduscopy</i> Indirek	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-	-
	k. Injeksi <i>Subconjunctiva</i>	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-	-
	l. Insisi <i>Abses Palpebra</i>	76.500,-	51.000,-	127.500,-	-	-
	m. Insisi <i>Hodeoulum/ Khlalazion</i>	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-	-
	n. Irigasi Mata	39.000,-	26.000,-	65.000,-	-	-
	o. Laserasi <i>Palpebra/ Wing Toilet</i>	195.000,-	130.000,-	325.000,-	-	-
	p. Literasi (Lemak Mata)	195.000,-	130.000,-	325.000,-	-	-
	q. Refraksi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-	-
	r. <i>Schemeer Test</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-	-
	s. <i>Slit Lamp</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-	-
	t. Tes Buta Warna	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-	-
	u. <i>Tonometri</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-	-
10.	PELAYANAN MEDIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN					
	a. Angkat Tampon Hidung	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-	-
	b. Audiometri Nada Murni	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-	-
	c. <i>Bellog Tampon</i>	69.000,-	46.000,-	115.000,-	-	-
	d. Buka Tampon <i>Anterior</i> Hidung	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-	-
	e. Buka Tampon <i>Posterior</i> Hidung	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-	-
	f. <i>Corpus Alienum Cavum Anterior Eksternum</i> (CAE)	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	g. <i>Corpus Alienum Cavum Nasi</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	h. Cuci Sinus	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	7
	i. <i>Curpus Alienum</i> Hidung/Lubang Telinga	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	j. <i>Debridemen</i> Luka	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	k. Ekstraksi <i>Corpall Cavum Nasi</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	l. Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> Tenggorokan	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	m. Irigasi <i>Peritonsiler Abses</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	n. Irigasi <i>Sinus Maksilaris</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-	-
	o. <i>Kauter Veruka</i>	55.000,-	36.500,-	91.500,-	-	-
	p. <i>Parasentese</i> Telinga	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-	-
	q. Pasang Naso <i>Gastric Tube (NGT)</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	r. Pasang Tampon <i>Anterior</i> Hidung	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-	-
	s. Perawatan <i>Epistaxis</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	t. Perawatan Telinga	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-	-
	u. <i>Serumen Plug</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-	-
	v. <i>Spooling Cerumen</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-	-
	w. <i>Spooling H2O2 3%</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-	-
	x. <i>Spooling Sinus Maxillaris</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-	-
	y. <i>Suction</i> Telinga	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-	-
	z. Tampon Hidung	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-	-
11.	PELAYANAN KEDOKTERAN JIWA/ <i>PSYCHOLOGY</i>					
	a. Psikoterapi					
	1) Kurang dari 30 menit	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-	-
	2) Lebih dari 30 menit	10.000,-	140.000,-	150.000,-	-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Tes Psikometri					
	1) Tes Minat Bakat	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-	-
	2) Tes IQ	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-	-
	c. Konseling Perkawinan	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-	-
	d. Konseling HIV AIDS	10.000,-	90.000,-	100.000,-	-	-
12.	PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK					
	a. Perawat/Tenaga Medis Pendamping Pasien	-	100.000,-	100.000,-	-	-
	b. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kematian	5.000,-	30.000,-	35.000,-	-	-
	c. <i>Visum</i> Luar	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-	-
13.	PELAYANAN GIGI DAN MULUT					
	a. Penambalan					
	1) <i>Inlay/Uplay</i>	200.000,-	133.000,-	333.000,-	-	-
	2) Perawatan Saluran Akar/Pengisian	51.600,-	75.000,-	126.600,-	-	-
	3) <i>Pulp Caping</i>	45.000,-	65.000,-	110.000,-	-	-
	4) Tambal <i>Light Curig</i> 1 (satu) Permukaan Besar	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-	-
	5) Tambal <i>Light Curig</i> 1 (satu) Permukaan Kecil	75.000,-	110.000,-	185.000,-	-	-
	6) Tambal <i>Light Curig</i> 2 (dua) Permukaan Besar	125.000,-	190.000,-	315.000,-	-	-
	7) Tambal Sementara	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-	-
	8) Tambal Sementara Perawatan <i>Endomannual/</i> Eksterpasi	45.000,-	65.000,-	110.000,-	-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pencabutan					
	1) Gigi Sulung dengan Suntik	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-	-
	2) Gigi Sulung Topikal	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-	-
	3) Gigi Tetap dengan Komplikasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-	-
	4) Gigi Tetap tanpa Komplikasi	40.000,-	60.000,-	100.000,-	-	-
	5) <i>Molar</i> 3 dengan Komplikasi	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-	-	-
	6) <i>Molar</i> 3 tanpa Komplikasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-	-
	7) <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (Per-Kuadran)	70.000,-	105.000,-	175.000,-	-	-
	8) <i>Bleaching</i> (Per-Rahang)	200.000,-	300.000,-	500.000,-	-	-
	c. Periodontal					
	1) <i>Curetage</i> Per <i>Regio</i>	100.000,-	65.000,-	165.000,-	-	-
	2) <i>Frenotomi</i>	150.000,-	200.000,-	350.000,-	-	-
	3) <i>Ginggivektomi</i> Per <i>Regio</i>	280.000,-	220.000,-	500.000,-	-	-
	4) <i>Hecting</i> Per 1 Jahitan	25.000,-	30.000,-	55.000,-	-	-
	5) <i>Insisi Abses Ekstra Oral</i>	84.000,-	66.000,-	150.000,-	-	-
	6) <i>Insisi Abses Intra Oral</i>	70.000,-	50.000,-	120.000,-	-	-
	7) <i>Operculectomy</i>	150.000,-	200.000,-	350.000,-	-	-
	8) Perawatan <i>Periodontal</i>	37.500,-	50.000,-	87.500,-	-	-
	9) <i>Splinting Wire</i> Per Gigi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-	-
	d. Removable Prothese					
	1) <i>Full Prothese</i> 1 (satu) Rahang	700.000,-	460.000,-	1.160.000,-	-	-
	2) <i>Full/Prothese</i> /Rahang Atas dan Rahang Bawah	1.500.000,-	1.000.000,-	2.500.000,-	-	-
	3) <i>Protese Partial</i> Gigi berikutnya	56.000,-	40.000,-	96.000,-	-	-
	4) <i>Prothese Partial</i> Gigi Pertama	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-	-
	5) <i>Rebase Prothese Full</i> Rahang Atas/Bawah	392.000,-	265.000,-	657.000,-	-	-
	6) <i>Reparasi Prothese</i>	126.000,-	85.000,-	211.000,-	-	-

NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e. Fixed Prothese				
	1) <i>Bridge Acrylic Metal Procelin</i>	336.000,-	225.000,-	561.000,-	-
	2) <i>Full Post Crown</i>	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-
	3) <i>Jacket Crown All Acrylic</i>	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	4) <i>Procelin Crown Per-Gigi</i>	616.000,-	400.000,-	1.016.000,-	-
	f. Bedah Mulut Dengan Anastesi Lokal				
	Kecil				
	1) <i>Apex Reseksi 1 Elemen</i>	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	2) <i>Eksisi Mucocel/ Epulis</i>	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	3) <i>Eksisi Biopsi</i>	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	4) <i>Insisi Biopsi</i>	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	5) <i>Debridement</i>	250.000,-	800.000,-	1.050.000,-	-
	6) <i>Alveolectomy</i>	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	7) <i>Reposisi Dislokasi TMJ</i>	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	8) <i>Enukleasi Kista</i>	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	9) <i>Insisi Abses EO</i>	480.000,-	900.000,-	1.380.000,-	-
	g. Ortho				
	1) Pencetakan <i>Alginate</i> Rahang Atas+Bawah	168.000,-	112.000,-	280.000,-	-
	2) Pemasangan				
	a) Alat <i>Ortodonti</i> Lepas RA+RB	1.400.000,-	950.000,-	2.350.000,-	-
	b) Alat <i>Ortodonti</i> Lepas RA/RB	625.000,-	520.000,-	1.145.000,-	-
	c) Alat <i>Ortodonti</i> Cekat RA+RB	3.640.000,-	2.400.000,-	6.040.000,-	-
	d) Alat <i>Ortodonti</i> Cekat RA/RB	2.000.000,-	1.500.000,-	3.500.000,-	-
	e) Alat <i>Ortodonti Secsional</i>	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	3) Kontrol				
	a) Kontrol Cekat	112.000,-	75.000,-	187.000,-	-
	b) Kontrol <i>Removable</i>	56.000,-	40.000,-	96.000,-	-

	4) Pemasangan Alat Tambahan				
	a) Alat Ekstra Oral – Face Mask	2.400.000,-	1.600.000,-	4.000.000,-	-
	b) Alat Ekstra Oral – Head Gear	900.000,-	800.000,-	1.700.000,-	-
	c) Bate Raiser Posterior/ Anterior (Removable)	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	d) Chin Cap + Head	1.000.000,-	500.000,-	1.500.000,-	-
	e) Lip Bumper	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-	-
	f) Plat Retensi RA/RB (Retainer)	420.000,-	380.000,-	800.000,-	-
	g) Trans Palatal Acrch (RPE)	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
14.	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP				
	a. Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sehat	5.000,-	30.000,-	35.000,-	-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Standar, terdiri dari: 1) Pemeriksaan Dokter Umum; dan 2) Laboratorium Sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap).	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
	c. MCU Paket I, terdiri dari: 1) Pemeriksaan Dokter Umum; 2) <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG); dan 3) <i>Laboratorium Sederhana</i> (Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT, SGPT) + GDS + Fungsi Ginjal + Kolesterol Total).	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-
15.	PELAYANAN ANDROLOGI				
	a. Analisa Sperma	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	b. Injeksi <i>Therapi Hormon</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	c. Test <i>Anilin + Hiosin</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	d. Test <i>Fructosa + Alpha Glukosidase</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	e. Tindakan <i>Paternal Leucocyte Immunization</i> (PLI)	540.000,-	360.000,-	900.000,-	-
	f. <i>Washing Sperm</i>	1.500.000,-	1.000.000,-	2.500.000,-	-
16.	PELAYANAN MEDIS NON INVASIF				
	a. Angkat Jahitan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Sampul	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-

	b. Angkat Jahitan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Sampul	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	c. Angkat Jahitan > 10 (sepuluh) Sampul, dan Seterusnya	24.000,-	16.000,-	40.000,-	-
	d. Anuskopi	50.000,-	33.000,-	83.000,-	-
	e. Atropinisasi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	f. <i>Back Slap</i>	7.500,-	5.000,-	12.500,-	-
	g. Bilas Lambung	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
	h. <i>Body Jacket</i> - Dewasa	22.500,-	15.000,-	37.500,-	-
	i. <i>Bulectomy</i> /Rawat Jalan	102.000,-	68.000,-	170.000,-	-
	j. <i>Corpus Alineum</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
	k. <i>DC Shock</i>	52.500,-	75.000,-	127.500,-	-
	l. Decompresi Anak	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
	m. Defibrilasi	69.000,-	46.000,-	115.000,-	-
	n. Dilatasi <i>Phymosis</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
	o. Ekstrasi Komedo <i>Milium</i>	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
	p. Exterpasi	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	q. Exterpasi – Kulit	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	r. Extirpasi Benda Asing di <i>Cornea</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	s. Extremitas Atas Besar	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	t. Extremitas Atas Kecil - Sedang	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	u. Extremitas Bawah Besar	360.000,-	240.000,-	600.000,-	-

	v. Extremitas Bawah Kecil - Sedang	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-
	w. Ganti Balut	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	x. Gips Jari Tangan	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
	y. Gips Sepatu - Dewasa	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	z. Huknah/ <i>Glyseril</i> Per Hari	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	aa. Infus, Drip, Tranfusi	10.000,-	5.000,-	15.000,-	-
	bb. <i>Infusion Pump</i> Dewasa Per Hari	6.000,-	4.000,-	10.000,-	-
	cc. Injeksi <i>Intra Cutan, Subcutan, Intra Muskular, Intravena</i> Per Hari	3.750,-	2.500,-	6.250,-	-
	dd. Injeksi Intraartikular	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
	ee. Injeksi Keloid	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-
	ff. Insis Abses (<i>Loop</i>)	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	gg. Intubasi <i>Endotracheal</i>	37.500,-	60.000,-	97.500,-	-
	hh. Irigasi/ <i>Spooling Catheter</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	ii. Irigasi Trauma Kimia, LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	jj. Jahit Konjungtiva (<i>Loop</i>) LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	kk. Jahit Luka < 5 cm	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	ll. Jahit Luka > 10 cm	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	mm. Jahit Luka 5 – 10 cm	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
	nn. Jahit Palpebra. LA	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
	oo. Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	pp. Kumbah Lambung (Hm dan Intoksikasi)	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	qq. Lavement/ Sterilisasi Usus	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	rr. Lepas Drain	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-

	ss. Lepas Kateter <i>Urine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	tt. Lepas Tampon <i>Haemorrhoid</i>	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	uu. Lepas WSD	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
	vv. Luka Khusus - <i>Gangren</i> Luas	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	ww. Luka Khusus - Steven Johnson	130.500,-	87.000,-	217.500,-	-
	xx. Manipulasi dan Reposisi Fraktur	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	yy. <i>Mantoux Test</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-	-
	zz. Memasang/Melepas Tampon	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
	aaa. Memasang <i>Dolles Verband</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	bbb. Memasang Gips <i>Long Leg</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	ccc. Memasang Gips Nasal	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	ddd. Memasang Rek <i>Verband</i>	37.500,-	25.000,-	62.500,-	-
	eee. Memasang <i>Sirculair Gips</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	fff. Memasang <i>Uslyp Verband</i>	84.000,-	56.000,-	140.000,-	-
	ggg. Memasang <i>Vellpen Verband</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	hhh. Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	4.500,-	3.000,-	7.500,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	iii. Membuat dan Memasang <i>Gips Spalk</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	jjj. Mencabut <i>Cystostomi</i>	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	kkk. Monitor <i>Bed side</i>	8.000,-	5.000,-	13.000,-	-
	lll. <i>Multiple Incisi</i>	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
	mmm. <i>Nail Extraction</i>	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
	nnn. <i>Nebulizer</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
	ooo. Nekrotomi Deridemen Besar	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
	ppp. Nekrotomi Deridemen Kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-

	qqq. Nekrotomi Deridemen Sedang	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	rrr. Pemasangan O2 > 10 L Per Jam	65.000,-	43.000,-	108.000,-	-
	sss. Pemasangan O2 1-3L/M/jam	25.000,-	-	25.000,-	-
	ttt. Pemasangan O2 4-6L/M/jam	35.000,-	-	35.000,-	-
	uuu. Pemasangan O2 6-8L/M/jam	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	vvv. Pemasangan O2 8-10L/M/jam	55.000,-	36.000,-	91.000,-	-
	www. Observasi Pasien Secara Ketat Oleh Nakes	-	35.000,-	35.000,-	-
	xxx. Pasang Bidai Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	yyy. Pasang Bidai Sedang	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
	zzz. Pasang dan Lepas ETT	180.000,-	120.000,-	300.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	aaaa. Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)/ <i>Oral Gastric Tube</i> (OGT)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	bbbb. Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)/ <i>Oral Gastric Tube</i> (OGT) dengan Penyulit	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
	cccc. Pasang Drain	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
	dddd. Pasang Kateter (<i>Ret Urine</i>)	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-
	eeee. Pasang Kateter <i>Urine</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-

	ffff. Pasang Kateterisasi LA	88.500,-	59.000,-	147.500,-	-
	gggg. Pasang <i>Ransel Verband</i>	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	hhhh. Pasang <i>Spalk</i> LA	88.500,-	59.000,-	147.500,-	-
	iiii. Pasang Tampon <i>Haemorrhoid</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
	jjjj. Pemasangan Infus - Anak	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
	kkkk. Pemasangan Infus Standar	4.000,-	6.000,-	10.000,-	-
	llll. Pemasangan Infus Umbilikalis	40.000,-	110.000,-	150.000,-	-
	mmmm. Pengambilan Benda Asing Telinga Hidung Tenggorokan	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	nnnn. Pengambilan Cerumen	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	oooo. Pengambilan Darah Arteri - Anak	30.000,-	37.500,-	67.500,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	pppp. Pengambilan Darah Arteri - Dewasa	25.000,-	16.000,-	41.000,-	-
	qqqq. Pengambilan Darah Vena - Anak	4.000,-	5.000,-	9.000,-	-
	rrrr. Pengambilan Darah Vena - Dewasa	4.000,-	3.000,-	7.000,-	-
	ssss. Perawatan Luka (Paket)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	tttt. Perawatan Luka Bakar <20 %	82.500,-	55.000,-	137.500,-	-
	uuuu. Perawatan Luka Bakar >30 %	255.000,-	170.000,-	425.000,-	-
	vvvv. Perawatan Luka Bakar 21-30 %	132.000,-	88.000,-	220.000,-	-
	www. Perawatan Luka Besar Diameter >15 cm	42.000,-	28.000,-	70.000,-	-

	xxxx. Perawatan Luka Kecil Diameter <5 cm	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	yyyy. Perawatan Luka Operasi	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	zzzz. Perawatan Luka Sedang Diameter 5 - 15 cm	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	aaaaa.Perawatan Luka Tracheostomi	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
	bbbbbb. <i>Rectal Toucher</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	ccccc. Regulasi Cepat	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	ddddd. Rehidrasi Berat	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
	eeee. Resusitasi - Anak/Bayi	45.000,-	105.000,-	150.000,-	-
	ffff. Resusitasi - Dewasa	45.000,-	105.000,-	150.000,-	-
	ggggg. Resusitasi Cardio Pulmonal	82.500,-	125.000,-	207.500,-	-
	hhhhh. <i>Skin Test</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	iiii. <i>Slem/Pneumo Suction</i>	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
	jjjj. <i>Sling/Bandage</i>	22.500,-	15.000,-	37.500,-	-
	kkkkk. Tampon Hidung Depan, LA	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
17.	PELAYANAN MEDIS INVASIF				
	a. Amputasi Sederhana	225.000,-	150.000,-	375.000,-	-
	b. Eksisi Dengan Anastesi Lokal	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	c. Incisi Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	d. Incisi Biasa	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	e. Incisi Sedang	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
	f. <i>Punctie Acites</i>	54.000,-	85.000,-	139.000,-	-
	g. <i>Punctie Bulibuli</i>	30.000,-	45.000,-	75.000,-	-
	h. <i>Punctie Cephal Hematome</i>	54.000,-	80.000,-	134.000,-	-
	i. <i>Punctie Lumbal</i>	90.000,-	155.000,-	245.000,-	-
	j. <i>Punctie Pleura</i>	175.000,-	250.000,-	425.000,-	-
	k. <i>Punctie Sumsum Tulang</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
	l. <i>Sedasi Anastesi</i>	30.000,-	60.000,-	90.000,-	-
	m. <i>Venasectie</i>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	n. <i>Water Seal Drainage (WSD)</i>	134.000,-	234.500,-	368.500,-	-
18.	PELAYANAN KEPERAWATAN				

	a. Tindakan Kecil				
	1) Supresi Laktasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	2) Perawatan Kuku	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	3) Irigasi Telinga	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	4) <i>Spoling Naso Gastric Tube</i> (NGT)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	5) Irigasi Mata	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	6) <i>Oral Hygine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	7) Suntik Vaksinasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	8) <i>Personal Hygine</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	9) Observasi PH	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	10) <i>Hyperglycemia</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	11) <i>Hypo</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	12) Injeksi IV	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	13) IC SC	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	14) <i>Management Cardiac Shock</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	15) Pasang Infus	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	16) <i>Elektro Kardiografi</i> (EKG)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	b. Tindakan Sedang				
	1) Pemberian Obat <i>Intra Spinal</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	2) <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3) <i>Dressing</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	4) <i>Wound Care</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	5) <i>Parenteral</i> Nutrisi	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	6) <i>Enteral</i> Nutrisi	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	7) Pemasangan <i>Spalk</i> Bidai	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	8) Pengambilan Darah Arteri Dewasa	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	9) <i>Phlebotomy</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	10) <i>Umbilical Line</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	11) Irigasi <i>Bladder</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	12) Intubasi <i>Gastro</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	13) Intestinal	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	14) <i>Bowel</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-

	15) Irigasi Luka	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	16) <i>Prolap Recti</i>	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	17) Ransel Verban	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	18) Tindik	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	19) Penanganan Kejang	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	20) Perawatan Luka Bakar	24.000,-	36.000,-	60.000,-	-
	c. Tindakan Besar				
	1) <i>Catheterisasi</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	2) Distraksi	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	3) Jahit Luka	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	4) <i>Intravenous</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	5) Bilas Lambung	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	d. Tindakan Khusus				
	1) <i>Venasecsi</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	2) RJP	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	3) ETT	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	4) CVC	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	5) <i>Manual Placenta</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	6) <i>Hecting Perineum</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	7) Tindakan DC <i>Shock</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
19.	PELAYANAN KEBIDANAN				
	a. Biopsi	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
	b. <i>Dopler</i>	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
	c. <i>Douglas Punktio</i>	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
	d. Ekstirpasi Polip Servik	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	e. Gelang Identitas Pasien	5.000,-	-	5.000,-	-
	f. <i>Hydrotubasi</i>	202.500,-	135.000,-	337.500,-	-
	g. Incisi Kista <i>Bartholini</i>	54.000,-	81.000,-	135.000,-	-
	h. <i>Iva Test di Puskesmas</i>	20.000,-	15.000,-	35.000,-	-
	i. Jahit Luka Khusus/ <i>Portio</i> Jahit Luka	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
	j. Jahit Luka Perinium	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	k. Kriopterapi	250.000,-	100.000,-	350.000,-	-

	l. Lepas <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD)	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
	m. Lepas Susuk	25.500,-	25.000,-	50.000,-	-
	n. <i>Manual Aid</i> Ekstraksi Kaki	132.000,-	88.000,-	220.000,-	-
	o. Melepas <i>Stent/ Drain</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	p. Melepas Tampon Vagina	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
	q. Memasang Tampon Vagina	40.500,-	27.000,-	67.500,-	-
	r. Memasukkan Obat Sitostatika	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	s. Merawat Luka Tanpa <i>Hecting</i>	25.500,-	17.000,-	42.500,-	-
	t. Mikro Kuret	52.500,-	35.000,-	87.500,-	-
	u. <i>Non Stress Test</i> (NST)	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	v. <i>Pap Smear</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	w. <i>Partus</i> dengan Penyulit	500.000,-	750.000,-	1.250.000,-	-
	x. <i>Partus</i> Normal	350.000,-	525.000,-	875.000,-	-
	y. <i>Partus Presipitatus</i>	300.000,-	200.000,-	500.000,-	-
	z. Pasang Susuk	25.000,-	15.000,-	40.000,-	-
	aa. Pasang /Lepas Lamineria	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	bb. Pasang <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD)	48.000,-	32.000,-	80.000,-	-
	cc. Pasang Pesarium	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	dd. Pemakaian <i>Slem Suction</i>	10.500,-	7.000,-	17.500,-	-
	ee. Pemeriksaan Fisik Bayi	16.000,-	10.000,-	26.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	ff. Penanganan Pasien dengan Eklamsi	75.000,-	50.000,-	125.000,-	-
	gg. Penanganan Pasien dengan HEG	110.000,-	73.000,-	185.000,-	-
	hh. Penanganan Pasien dengan Konservatif	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	ii. Penanganan Pasien dengan Pre Eklamsi Berat (PEB)	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	jj. Penanganan Pasien dengan Pendarahan	110.000,-	73.000,-	185.000,-	-
	kk. Perawatan Tali Pusat	18.000,-	12.000,-	30.000,-	-
	ll. Plasenta Manual oleh Dokter atau Bidan di Puskesmas	70.000,-	30.000,-	100.000,-	-

	mm. Plasenta Manual oleh Dokter Spesialis	240.000,-	160.000,-	400.000,-	-
	nn. <i>Repair Perineum</i>	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-
	oo. Resusitasi Bayi	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	pp. <i>Scurent</i>	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	qq. <i>Slem Peumosuction</i>	10.500,-	7.000,-	17.500,-	-
	rr. <i>Stradle Injury</i>	55.500,-	37.000,-	92.500,-	-
	ss. <i>Vacum Extraksi</i>	120.000,-	80.000,-	200.000,-	-
	tt. <i>Vaginal Touche</i> (VT)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	uu. Visum Perkosaan	60.000,-	90.000,-	150.000,-	-
	vv. Suntik Keluarga Berencana (KB)	9.000,-	2.500,-	11.500,-	-
20.	PELAYANAN PENGOBATAN				
	a. Akupuntur	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	b. Refleksi	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	c. Akupreuteur	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	d. Pijat Urut	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	e. Ramuan	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	f. Bekam	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	g. <i>Hipnotherapy</i>	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	h. Penata Kecantikan Kulit	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
	i. Aroma Terapi	46.000,-	14.000,-	60.000,-	per paket
21.	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN				
	a. Pengujian Kualitas Air				
	1) Fisik				
	a) Bau	4.500,-	1.500,-	6.000,-	-
	b) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	c) Kekeruhan	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-

	d) Rasa	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	e) Suhu	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	f) Warna	5.000,-	1.000,-	6.000,-	-
	2) Kimia				
	a) Air raksa	55.000,-	15.000,-	70.000,-	-
	b) Arsen	26.100,-	8.500,-	34.600,-	-
	c) Besi	20.000,-	6.500,-	26.500,-	-
	d) Aluminium	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	e) Ammonia	11.000,-	4.000,-	15.000,-	-
	f) Fluorida	11.000,-	2.500,-	13.500,-	-
	g) Kadnium	51.000,-	17.000,-	68.000,-	-
	h) Kesadahan (CaCO3)	25.000,-	8.000,-	33.000,-	-
	i) Klorida	26.000,-	8.500,-	34.500,-	-
	j) Kromium, Valensi 6	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	k) Mangan	24.000,-	8.500,-	32.000,-	-
	l) Nitrat, sebagai N	28.000,-	9.000,-	37.000,-	-
	m) Nitrit, sebagai N	26.000,-	8.500,-	34.500,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	n) pH	4.500,-	1.500,-	6.000,-	-
	o) Selenium	51.000,-	17.000,-	68.000,-	-
	p) Seng	17.000,-	4.250,-	21.250,-	-
	q) Sianida	19.000,-	6.000,-	25.000,-	-
	r) Sulfat	23.000,-	7.500,-	30.500,-	-
	s) Tembaga	8.000,-	3.000,-	11.000,-	-
	t) Timbal	55.000,-	15.000,-	70.000,-	-
	u) COD Limbah	77.000,-	25.500,-	102.500,-	-
	v) BOD Limbah	181.000,-	60.000,-	241.000,-	-
	w) NH3 Bebas Limbah	40.000,-	12.000,-	52.000,-	-

	x) PO4 Limbah	66.500,-	20.000,-	86.500,-	-
	3) Mikrobiologi				
	a) <i>Coliform</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-	-
	b) <i>E. Coli</i>	29.000,-	9.500,-	39.500,-	-
	b. Pengujian Kualitas Makanan Minuman				
	1) Kimia				
	a) Boraks	124.000,-	41.000,-	165.000,-	-
	b) Formalin	205.000,-	68.000,-	273.000,-	-
	c) Sakarin	130.000,-	40.000,-	170.000,-	-
	d) Siklamat	90.000,-	35.000,-	125.000,-	-
	e) Benzoat	105.000,-	35.000,-	140.000,-	-
	f) Zat Gizi	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	g) <i>Pork Detection</i>	428.000,-	142.500,-	570.500,-	-
	h) <i>Methanil Yellow</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-	-
	i) <i>Rhodhamin B</i>	79.000,-	26.000,-	105.000,-	-
	j) Merkuri	160.000,-	53.000,-	213.000,-	-
NO.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	k) Sianida	205.000,-	68.000,-	273.000,-	-
	2) Mikrobiologi				-
	a) <i>E. Coli</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	b) <i>Salmonella</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	c) <i>Staphylococcus</i>	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	d) Angka Kapang Khamir	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	e) Angka Lempeng Total	84.500,-	15.500,-	100.000,-	-
	c. Pengujian Kualitas Udara (Mikrobiologi)				
	1) Mikroba Udara	350.000,-	100.000,-	450.000,-	-

	d. Pemeriksaan Rectal Swab, Usap Alat dan Parasitologi				
	1) Rectal Swab	86.500,-	13.500,-	100.000,-	-
	2) Usap Alat	86.500,-	13.500,-	100.000,-	-
	3) Parasitologi				-
	a) Telur Cacing Dalam Tinja	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	b) Telur Cacing di Tanah	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
22.	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK				
	a. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	55.000,-	35.000,-	90.000,-	-
	b. Ventilator	135.000,-	50.000,-	185.000,-	-
23.	PELAYANAN FARMASI				
	a. Obat/Vaksin/Bahan Medis Habis Pakai	-	-	HNA + 20%	Harga dihitung berdasarkan HNA ditambah margin keuntungan sebesar 20%

C. PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	a. Pemeriksaan Dokter Umum IGD/Hari	17.000,-	68.000,-	85.000,-	-
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis/Hari	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
	c. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis/Hari	40.000,-	160.000,-	200.000,-	-
	d. Konsul Dokter Spesialis/Hari	16.000,-	64.000,-	80.000,-	-
	e. Konsul Dokter Sub Spesialis/Hari	22.000,-	88.000,-	110.000,-	-
	f. Konsul Raber Dokter Spesialis	16.000,-	64.000,-	80.000,-	-
	g. Konsul Raber Dokter Sub Spesialis	22.000,-	88.000,-	110.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	h. Ruang Observasi Kegawatdaruratan/ IGD Per Hari (Lebih Dari 24 Jam)	95.000,-	95.000,-	190.000,-	-
	i. Ruang Bersalin (VK) Per Hari	95.000,-	95.000,-	190.000,-	-
	j. Asuhan Keperawatan IGD/VK < 6 Jam	97.500,-	97.500,-	195.000,-	-
	k. Asuhan Keperawatan IGD/VK > 6 Jam	147.500,-	147.500,-	295.000,-	-
	l. Asuhan Keperawatan Minimal <i>Care</i>	82.500,-	82.500,-	165.000,-	-
	m. Asuhan Keperawatan Parsial <i>Care</i>	132.500,-	132.500,-	265.000,-	-
	n. Asuhan Keperawatan Total <i>Care</i>	212.500,-	212.500,-	425.000,-	-
2.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	a. Pemeriksaan/ Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	b. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis di Poliklinik	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	c. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	35.000,-	140.000,-	175.000,-	-
	d. Pemeriksaan Konsultasi Dokter Umum di Klinik Eksekutif	20.000,-	78.000,-	98.000,-	-
	e. Pemeriksaan Konsultasi Dokter Gigi di Klinik Eksekutif	20.000,-	78.000,-	98.000,-	-
	f. Rehabilitasi Rawat Jalan Non Rumatan	1.425.000,-	1.050.000,-	2.475.000,-	Per periode
	g. Rehabilitasi Rawat Jalan Rumatan Metadona	1.275.000,-	1.400.000,-	2.675.000,-	Per periode
3.	PELAYANAN MEDIS MATA				
	a. <i>Amotio Corpal</i> Ekstra Okuler	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	b. <i>Amotio Corpus Alieneum Conjunctiva</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	c. <i>Amotio</i> Gram Kornea	170.000,-	170.000,-	340.000,-	-
	d. <i>Amotio</i> Granuloma	135.000,-	135.000,-	270.000,-	-
	e. <i>Aneltest</i>	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	f. Auto Refraktometer	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	g. Ekspolrasi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	h. Ekstirpasi Lithiasis	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	i. Ekstirpasi Millium	87.500,-	87.500,-	175.000,-	-
	j. Ekstirpasi <i>Nevus Conjunctiva</i> Kecil	550.000,-	550.000,-	1.100.000,-	-
	k. Ekstirpasi <i>Xanthelasma</i> Kecil	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	l. Epilasi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	m. <i>Flouresin Test</i>	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-
	n. <i>Funduscopy</i> Direk	65.000,-	65.000,-	130.000,-	-
	o. <i>Funduscopy</i> Indirek	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	p. Injeksi <i>Subconjunctiva</i>	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-
	q. Insisi Abses Palpebra	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	r. Insisi Hodeoulum/ <i>Khilazion</i>	240.000,-	240.000,-	480.000,-	-
	s. Irigasi Mata/ <i>Spooling</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	t. <i>Ishihara Test</i>	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	u. Kampimetri	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	v. Laserasi Palpebra/ <i>Wing Toilet</i>	195.000,-	195.000,-	390.000,-	-
	w. Literasi (Lemak Mata)	195.000,-	195.000,-	390.000,-	-
	x. Pemeriksaan <i>Biometry</i>	42.250,-	42.250,-	84.500,-	-
	y. Pemeriksaan Keratometer	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	z. Penjahitan Konjungtiva	510.000,-	510.000,-	1.020.000,-	-
	aa. Refraksi	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	bb. <i>Schemer Test</i>	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	cc. Simblevarektomi	72.500,-	72.500,-	145.000,-	-
	dd. <i>Slit Lamp</i>	29.000,-	29.000,-	58.000,-	-
	ee. <i>Strike Retinoscopy</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	ff. Tonometri <i>Non Contact</i>	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	gg. Angkat Jahitan Kornea/ Palpebra	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	hh. Foto <i>Fundus</i>	212.000,-	110.000,-	322.000,-	-
	ii. Ekstraksi <i>Corpus Alineum</i> Kornea	215.000,-	165.000,-	380.000,-	-
	jj. <i>Screening ROP (Retinopathy of Prematurity)</i>	75.000,-	175.000,-	250.000,-	-
4.	PELAYANAN MEDIS THT				
	a. Angkat Jahitan Operasi (<6)	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	b. Angkat Jahitan Operasi (>6)	115.500,-	115.500,-	231.000,-	-
	c. Angkat NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	84.000,-	84.000,-	168.000,-	-
	d. Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	e. Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	199.500,-	199.500,-	399.000,-	-
	f. Angkat Tampon Hidung Posterior	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	g. Apus Hidung	84.000,-	84.000,-	168.000,-	-
	h. Apus Telinga	84.000,-	84.000,-	168.000,-	-
	i. Apus Tenggorokan	84.000,-	84.000,-	168.000,-	-
	j. <i>Canalith Repositional Therapy</i>	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	(CRT)				
	k. <i>Closed Reduction of TMJ Dislocation</i> (Temporomandibular Joint) <i>Dislocation</i>	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	l. Cuci Kanul Trakeostomi pada <i>Mucous Plug</i>	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-
	m. Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	168.000,-	168.000,-	336.000,-	
	n. Ekstraksi/Irigasi Serumen Unilateral	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	o. Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Bilateral	178.500,-	178.500,-	357.000,-	-
	p. Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit Unilateral	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	q. Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit Bilateral	231.000,-	231.000,-	462.000,-	-
	r. Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	s. Ekstraksi Benda Asing Hidung	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	t. Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	220.500,-	220.500,-	441.000,-	
	u. Ekstraksi Benda Asing Mulut	136.500,-	136.500,-	273.000,-	-
	v. Ekstraksi Benda Asing Telinga	115.500,-	115.500,-	231.000,-	-
	w. Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	x. Ekstraksi Benda Asing Tonsil- Faring	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	y. Endoskopi Telinga	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-
	z. <i>Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)</i>	483.000,-	483.000,-	966.000,-	-
	aa. Ganti NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	168.000,-	168.000,-	336.000,-	
	bb. Ganti <i>Verban/ Drain</i>	84.000,-	84.000,-	168.000,-	-
	cc. <i>Immunotherapy</i>	315.000,-	315.000,-	630.000,-	
	dd. Irigasi Hidung	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	ee. Irigasi Sinus Unilateral	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	ff. Irigasi Sinus Bilateral	294.000,-	294.000,-	588.000,-	-
	gg. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	hh. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	283.500,-	283.500,-	567.000,-	-
	ii. Kaustik Faring	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	jj. Kaustik Hidung Epistaksis	220.500,-	220.500,-	441.000,-	
	kk. Kemoterapi	451.500,-	451.500,-	903.000,-	-
	ll. Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	mm. Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	178.500,-	178.500,-	357.000,-	-
	nn. Mikroskopi Telinga Tengah	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Unilateral				
	oo. Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	178.500,-	178.500,-	357.000,-	-
	pp. Muller's Manuever	189.000	189.000,-	378.000,-	-
	qq. Nasoendoskopi	220.500	220.500,-	441.000,-	
	rr. Nasoendoskopi Fleksibel	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	ss. Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	tt. Pasang NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	uu. Pasang NGT (<i>Nasogastric Tube</i>) dengan Endoskopi	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	vv. Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-
	ww. Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	xx. Pasang Tampon Posterior Hidung	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	yy. Pasang Tampon Telinga Unilateral	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	zz. Pasang Tampon Telinga Bilateral	126.000,-	126.000,-	252.000,-	-
	aaa. <i>Patch Test</i> (Telinga) Unilateral	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	bbb. <i>Patch Test</i> (Telinga) Bilateral	304.500,-	304.500,-	609.000,-	-
	ccc. Penutupan Stoma Trakeostomi	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-
	ddd. Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	220.500,-	220.500,-	441.000,-	-
	eee. <i>Skin Prick Test</i>	220.500,-	220.500,-	441.000,-	
	fff. Terapi Target	378.000,-	378.000,-	756.000,-	
	ggg. Tes Berbisik / Suara	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	hhh. Tes <i>Dix Halpike</i> dengan <i>Frenzel</i>	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	iii. Tes Fungsi N. VII	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	jjj. Tes Fungsi Penghidu	178.500,-	178.500,-	357.000,-	-
	kkk. Tes Keseimbangan Sederhana	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	lll. Tes Penala / Garpu Tala	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	mmm. Tes Topognostik Saraf Fasialis	168.000,-	168.000,-	336.000,-	
	nnn. Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	ooo. Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	ppp. Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	325.500,-	325.500,-	651.000,-	-
	qqq. Vestibuler Rehabilitation <i>Therapy</i>	189.000,-	189.000,-	378.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.	PELAYANAN SYARAF				
	a. Injeksi <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	b. Injeksi <i>Dequarvain</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	c. Injeksi <i>Epidural</i>	172.500,-	172.500,-	345.000,-	-
	d. Injeksi <i>Neuro Vaskuler (Trigger Point)</i>				-
	1) 1 s/d 2 Titik	155.000,-	155.000,-	310.000,-	-
	2) > 2 Titik	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	e. Injeksi <i>Trigger Finger</i>				-
	1) 1 Sisi	155.000,-	155.000,-	310.000,-	
	2) 2 Sisi	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	f. Injeksi <i>Trigger Thumb</i>				-
	1) 1 Sisi	155.000,-	155.000,-	310.000,-	-
	2) 2 Sisi	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	g. Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	80.000,-	80.000,-	160.000,-	-
	h. Skrining TOAB (Tes Orientasi Amnesia <i>Balvaston</i>) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	80.000,-	80.000,-	160.000,-	-
	i. NCV (<i>Nerve Conduction Velocity</i>)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	j. EMG (Elektromiografi)	200.000	200.000,-	400.000,-	-
	k. NCV (<i>Nerve Conduction Velocity</i>) + EMG (Elektromiografi)	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
	l. <i>Evoked Potential</i>	211.000,-	211.000,-	422.000,-	-
	m. Polisomnografi	225.000,-	225.000,-	450.000,-	-
	n. <i>Intra Operative Monitoring</i>	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	o. <i>Blink Refleks</i>	300.000,-	300.000,-	600.000	
	p. Kecepatan Hantar Syaraf lengkap	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	q. <i>Repetitive Nerve Stimulation</i>	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	r. <i>Somato Sensory Evoked Potential/ Brainstem Auditory Evoked Potential/ Visual Evoked Potensial</i>	300.000,-	300.000,-	600.000,-	
	s. Electroencephalogram	450.000,-	450.000,-	900.000,-	-
	t. Transcranial Color Dopler	660.000,-	660.000,-	1.320.000,-	-
	u. <i>Single Transcranial Magnetic Stimulation</i> (Diagnostik)	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	v. <i>Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation</i> (Terapeutik)	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	w. Pemeriksaan MOCA-INA (<i>Montreal Cognitive Assesment</i> Versi Indonesia)	10. 000,-	10.000,-	20.000,-	-
	x. Pemeriksaan Digit Spam <i>Alternate Attention</i>	10.000,-	10.000,-	20.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	y. Pemeriksaan Token <i>Test</i>	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	z. Pemeriksaan Tadir	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	aa. Pemeriksaan BNT	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	bb. Pemeriksaan <i>Memory Cerad</i>	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	cc. Pemeriksaan <i>Restricted Remending Test</i>	5.000,-	5.000,-	10.000,-	-
	dd. Pemeriksaan CDT	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	ee. Pemeriksaan Fungsi <i>Visuospatial</i>	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	ff. Pemeriksaan <i>Hamilton's Depretion Score</i>	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	gg. Pemeriksaan FAQ	7.500,-	7.500,-	15.000,-	
	hh. Fungsi Luhur - Paket Diagnostik	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	ii. Injeksi Lokal (SpSyaraf)	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	jj. Injeksi Ekstra Artikuler (SpSyaraf)	57.500,-	57.500,-	115.000	
	kk. Injeksi Intra Artikuler (SpSyaraf)	82.500,-	82.500,-	165. 000,-	-
	ll. Pemeriksaan Kontrol Postural	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	mm. Pemeriksaan Gait	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	nn. Pemeriksaan Balans	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	oo. Pemeriksaan ARM & <i>Hand Function</i>	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	pp. Pemeriksaan Barthel <i>Index</i>	5.000,-	5. 000,-	10.000,-	-
	qq. Pemeriksaan Rankin <i>Scale</i>	5. 000,-	5. 000,-	10.000,-	
	rr. Pemeriksaan Orpingthon <i>Scale</i>	5. 000,-	5. 000,-	10.000,-	-
	ss. Pemeriksaan Fungsi Menelan	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	tt. Pemeriksaan Fungsi Kognitif	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	uu. Paket Pemeriksaan Neurorestorasi	95.000,-	95.000,-	190.000,-	-
	vv. Neurorestorasi <i>Manuver Epley 15</i>	7.500,-	7.500,-	15.000,-	
	ww. Neurorestorasi <i>Manuver Brantd – Darop</i>	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	xx. Neurorestorasi <i>Manuver Semont</i>	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	yy. Neurorestorasi Manuver Side Lying	7.500,-	7.500 ,-	15.000,-	-
	zz. Neurorestorasi Log Roll	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	aaa. Neurorestorasi Manuver Barel Rol	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	bbb. Neurorestorasi Porcide Prolonged Position	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	ccc. Neurorestorasi Manuver Cowthorne - Cooksey	7.500,-	7.500,-	15.000,-	
	ddd. Paket Neurorestorasi	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Vertigo				
	eee.Neurorestorasi Manuver Peldenkreis	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	fff. Neurorestorasi Manuver Bobat	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	ggg.Neurorestorasi Manuver Stimulasi Dispagia	50.000,-	50.000,-	100.000,-	
	hhh. Neurorestorasi Manuver Stimulasi Kognitif	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	iii. Pemeriksaan Romberg Test	5.000,-	5.000,-	10.000,-	-
	jjj. Pemeriksaan Tandem Test	5.000,-	5.000,-	10.000,-	-
	kkk. Pemeriksaan Fukuda Test	5.000,-	5.000,-	10.000,-	-
	lll. Pemeriksaan Hallpike Manuver	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	mmm. Pemeriksaan Halmagyi - Kurthois	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	nnn. Pemeriksaan Tuning Fork	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	ooo. Pemeriksaan Optokinetik Nistagmus (OKN)	7.500,-	7.500,-	15.000,-	-
	ppp. Pemeriksaan Test Kalori (SpTHT, SpSyaraf)	41.250,-	41.250,-	82.500,-	-
	qqq. Pemeriksaan <i>Frenzel Glass</i>	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
6.	PELAYANAN KEDOKTERAN JIWA/PSIKIATRI				
	a. Psikoterapi				
	1) Kurang dari 30 Menit	57.500,-	57.500,-	115.000,-	-
	2) Lebih dari 30 Menit	77.500,-	77.500,-	155.000,-	-
	b. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SBN)	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	c. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	d. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tembakau	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	e. Test Psikometri				
	1) MMSE (Tes Memori Pada Manula)	52.500.-	52.500,-	105.000,-	
	2) ADL / IADL (Tes Fungsi Kehidupan Sehari-hari)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	3) GDS (Tes Depresi Pada Manula)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	4) Minnesota <i>Multiphasic Personality Inventory</i> (MMPI)	137.500,-	137.500,-	275.000,-	-
	5) PANNS (Tes Monitoring Kemajuan Terapi AP)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	6) SCL-90 (<i>The Symptom Checklist 90</i>)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	7) Tes Minat Bakat	127.500,-	127.500,-	255.000,-	-
	8) Tes IQ	77.500,-	77.500,-	155.000,-	
	f. Konseling Perkawinan	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	g. Konseling HIV/AIDS	57.500,-	57.500,-	115.000,-	-
	h. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i> (VeR-Psy)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	i. Saksi Ahli	420.000,-	420.000,-	840.000,-	-
	j. Injeksi Obat Anti Psikotik	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	k. Tes Kesehatan Mental Indonesia (TKMI)	130.000,-	130.000,-	260.000,-	-
7.	PELAYANAN GIGI DAN MULUT				
	a. PENAMBALAN				
	1) <i>Inlay/Uplay/Onlay</i>	840.000,-	840.000,-	1.680.000,-	-
	2) Perawatan Saluran Akar/ Pengisian	105 000,-	105.000,-	210.000,-,-	-
	3) <i>Pulp Capping</i>	70.000,-	70.000,-	140.000,-,-	-
	4) Tambal <i>Light Curing</i> 1 Permukaan Besar	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	5) Tambal <i>Light Curing</i> 1 Permukaan Kecil	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	6) Tambal <i>Light Curing</i> 2 Permukaan Besar	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	7) Tambal Sementara	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	8) Perawatan Endomannual/Ekstirpasi	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	9) Poles Tambalan	70.000 ,-	70. 000,-	140.000,-	-
	10)Okusal <i>Adjustment</i> & Perbaikan Titik Kontak (Antagonis Maupun Gigi Tetangga)	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	11)Basis Tumpatan	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	12) <i>Veneer Composit Resin</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	13) <i>Relief of Pain Trepanasi</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	14) <i>Veneer Porcelain</i>	1.120.000,-	1.120.000,-	2.240.000	-
	15)Tumpatan Semen Ionomer Kaca	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	16)Mumifikasi	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	17) <i>Pulpectomy</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	18) <i>Pulpotomy</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	19) <i>Composite Crown Form</i>	420.000,-	420.000,-	840.000,-	-
	b. PENCABUTAN				
	1) Gigi Sulung dengan Anestesi Lokal	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	2) Gigi Sulung Topikal Anestesi	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	3) Gigi Tetap dengan Komplikasi	245.000,-	245.000,-	490.000,-	-
	4) Gigi Tetap tanpa Komplikasi	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) Odontektomi Kelas 1A	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	6) Pencabutan Gigi Impaksi	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	c. PERIODONTAL				
	1) <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (Per-Kuadran)	145.000,-	145.000,-	290.000,-	-
	2) <i>Alvelectomy</i>	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	3) <i>Curetage</i> Per <i>Regio</i>	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	4) Frenektomi	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	5) Ginggivektomi Per <i>Regio</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	6) <i>Hecting</i> Per 1 Jahitan	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	7) <i>Operculectomy</i>	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	8) Perawatan Periodontal	175.000,-	175.000,-	350.000,-	
	9) <i>Splinting Wire</i> Per Gigi	49.000,-	49.000,-	98.000,-	-
	d. PERIODONTAL SPESIALIS				
	1) <i>Scalling</i> /Pembersihan Karang Gigi (Per-Kuadran)	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	2) <i>Alvelectomy</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	3) <i>Curetage</i> Per <i>Regio</i>	245.000,-	245.000,-	490.000,-	-
	4) Frenektomi	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	5) Ginggivektomi Per <i>Regio</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	6) <i>Hecting</i> Per 1 Jahitan	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	7) <i>Operculectomy</i>	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	8) Perawatan Periodontal	280.000,-	280.000,-	560.000,-	
	9) <i>Splinting wire</i> Per Gigi	56.000,-	56.000,-	112.000,-	-
	e. PROSTODONTI SPESIALIS				
	1) <i>Single Full Denture</i> Satu Rahang Kompleks	1.150.000,-	1.150.000,-	2.300.000,-	-
	2) <i>Full Denture</i> atas Bawah Kompleks	2.140.000,-	2.140.000,-	4.280.000,-	-
	3) Protese Partial Gigi Berikutnya Per Gigi Kompleks	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	4) Protesa Partial Gigi Pertama Per Rahang Kompleks	292.500,-	292.500,-	585.000,-	-
	5) Rebase Protesa	455.000,-	455.000,-	910.000,-	-
	6) Reparasi Protesa	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	7) <i>Try In</i>	490.000,-	490.000,-	980.000,-	-
	8) <i>Adjust Protesa Regio</i>	192.500,-	192.500,-	385.000,-	-
	9) <i>Intermaxillary Record</i>	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	10) <i>Insertie</i>	192.500,-	192.500,-	385.000,-	-
	11) Elemen Gigi Akrilik Per Elemen	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	12) Penyusunan Gigi <i>Regio</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	13) Remounting	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	14) Pemilihan Anasir Gigi	160.000,-	160.000,-	320.000,-	-
	15) Filing Preprostetik	135.000,-	135.000,-	270.000,-	-
	16) <i>Plat Acrylic Denture</i> Sebagian atau Penuh	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	17) <i>Bridge Temporary Acrykik</i>	470.400,-	470.400,-	940.800,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Per Elemen				
	18) <i>Postcore</i>	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	19) <i>Dental Implant</i>	7.850.000,-	7.850.000,-	15.700.000,-	-
	20) <i>Crown Akrilik Per Elemen</i>	277.500,-	277.500,-	555.000,-	-
	21) <i>Crown Metal Porselen</i>	950.000,-	950.000,-	1.900.000,-	-
	22) <i>Splint TMJ</i>	945.000,-	945.000,-	1.890.000,-	-
	23) <i>Control Splint TMJ</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	24) <i>Reline Protesa</i>	483.000,-	483.000,-	966.000,-	-
	25) <i>Control Protesa</i>	175. 000,-	175.000,-	350.000,-	-
	26) <i>Control Gigi Tiruan</i>	160. 000,-	160.000,-	320.000,-	-
	27) <i>Pencetakan Ruber Base</i>	96. 000,-	196.000,-	392.000,-	-
	28) <i>Pencetakan Model Kerja</i>	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	29) <i>Pencetakan Fisiologis</i>	190.000,-	190.000,-	380.000,-	-
	30) <i>Pencetakan Maxilio Fasial</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	31) <i>Resementasi</i>	196.000,-	196.000,-	392.000,-	-
	32) <i>Pengukuran Hubungan Rahang</i>	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	33) <i>Protesa Maxilo Fasial</i>	1.900.000,-	1.900.000,-	3.800.000,-	-
	34) <i>Crown Metal</i>	910.000,-	910.000,-	1.820.000,-	-
	35) <i>Crown all Porcelen</i>	1.200.000,-	1.200.000,-	2.400.000,-	-
	36) <i>Bridge Metal Per Elemen</i>	910.000,-	910.000,-	1.820.000,-	-
	37) <i>Bridge Metal Porcelen Per Elemen</i>	950.000,-	950.000,-	1.900.000,-	-
	38) <i>Preparasi Gigi Penyangga</i>	245.000,-	245.000,-	490.000,-	-
	39) <i>Bite Registrasion</i>	192.500,-	192.500,-	385.000,-	-
	40) <i>Indentifikasi Dan Indikasi Perawatan Denture</i>	227.500,-	227.500,-	455.000,-	-
	41) <i>Plat Metal</i>	700.000,-	700.000,-	1.400.000,-	-
	42) <i>Survey dan Block Out</i>	130.000,-	130.000,-	260.000,-	-
	43) <i>Elemen Gigi Acrylic Sederhana Per Elemen</i>	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	44) <i>Abautment</i>	825.000,-	825.000,-	1.650.000,-	-
	45) <i>Overdenture Metal</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	46) <i>Overdenture Sederhana</i>	225.000,-	225.000,-	450.000,-	-
	47) <i>Pencetakan Anatomis</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	48) <i>Cheeker Fit Denture</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	49) <i>Preprostetik Filling Kecil</i>	62.500,-	62.500,-	125.000,-	-
	f. BEDAH MULUT DENGAN ANESTESI LOKAL				
	1) Kecil				
	a) <i>Aff Hecting Ekstra Oral</i>	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	b) <i>Debridement/ Curetage</i>	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	c) <i>Lip Taping</i>	59.500,-	59.500,-	119.000,-	-
	d) <i>Relief of Pain Trepanasi</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e) <i>Relief of Pain</i> Tumpatan Sementara	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	f) <i>Apex</i> Reseksi 1 Elemen	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	g) Eksisi <i>Mucocel/ Epulis</i>	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	h) Eksisi Biopsi	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	i) Insisi Biopsi	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	j) <i>Debridement</i> (SpBM)	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	k) Transplantasi	735.000,-	735.000,-	1.470.000,-	-
	2) Sedang				
	a) Biopsi Pungsi	147.000,-	147.000,-	294.000,-	-
	b) Aff Fiksasi <i>Wire</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	c) Aff Hecting Intra Oral	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	d) Ganti Perban Ekstra Oral	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-
	e) Insisi Abses Intra Oral	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	f) Penatalaksanaan <i>Dry Socket</i>	98.000,-	98.000,-	196.000,-	-
	g) Pemasangan Traksi <i>Elastic</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	h) Pengangkatan Corpus <i>Alienu</i>	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	i) <i>Musculus Adjusment/ Stress Release</i> TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>)	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	j) Ganti <i>Drain Abses</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	k) Aff <i>Drain</i> Intra Oral	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	l) Pencabutan Gigi dengan <i>Mucoperiosteal Flap</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	m) Pencabutan Gigi Impaksi	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	n) <i>Odontectomy</i> Kelas 1A	966.000,-	966.000,-	1.932.000,-	-
	o) <i>Alveolectomy</i>	966.000,-	966.000,-	1.932.000,-	-
	p) Reposisi Dislokasi TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>)	966.000,-	966.000,-	1.932.000,-	-
	q) Enukleasi Kista	966.000,-	966.000,-	1.932.000,-	-
	r) Insisi Abses Eo	966.000,-	966.000,-	1.932.000,-	-
	3) Besar				-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a) Biopsi Insisi	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	b) Aff Wire/ Archbar	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	c) <i>Multiple</i> Ekstraksi dengan <i>Hecting/</i> Elemen	266.000,-	266.000,-	532.000,-	-
	d) Ekstraksi dan Kuretase Lesi Periapikal	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	e) <i>Hecting</i> Pada Kasus Emergensi Pendarahan dan <i>Vulnus</i>	266.000,-	266.000,-	532.000,-	-
	f) Reposisi TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>)	266.000,-	266.000,-	532.000,-	-
	g) Ektraksi Malposisi Gigi	266.000,-	266.000,-	532.000,-	-
	h) Kuretase Lesi Periapikal	266.000,-	266.000,-	532.000,-	-
	i) Injeksi <i>Growth Factor</i>	420.000,-	420.000 ,-	840.000,-	-
	j) Marsupialisasi	1.150.000,-	1.150.000,-	2.300.000,-	-
	4) Khusus				
	a) Alveolektomi < 3 Gigi/ <i>Regio</i>	770.000,-	770.000,-	1.540.000,-	-
	b) Bedah <i>Pre Ortodontik</i> (Eksposur)	840.000,-	840.000,-	1.680.000,-	-
	c) Bedah Endodontik/ <i>Apeks</i> Reseksi <i>Anterior</i>	840.000,-	840.000,-	1.680.000,-	-
	d) Fiksasi <i>Simple</i> , <3 cm	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	e) Replantasi/ Transplantasi Gigi	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	f) Ekstirpasi Mucocele	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000 ,-	-
	g) Eksisi Tumor Jinak, <1 cm	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	h) Debulging Aspirasi	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	i) Penutupan Fistula Oro Anthral	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	j) Operkuletomi	595.000,-	595.000,-	1.190.000,-	-
	k) Odontektomi Klasifikasi Ringan	1.260.000,-	1.260.000,-	2.520.000,-	-
	l) Odontektomi Klasifikasi Sedang	1.610.000,-	1.610.000,-	3.220.000,-	-
	m) Injeksi Intra Artikuler TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>)	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	n) Apek Reseksi Gigi Posterior/ 1 Elemen	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	o) <i>Remove Implant</i>	2.450.000,-	2.450.000,-	4.900.000,-	-
	p) <i>Bichectomy</i>	1.500.000	1.500.000,-	3.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	q) <i>Bone Curettage + Bone Graft</i>	2.100.000,-	2.100.000,-	4.200.000,-	-
	r) <i>Osteotomy Sederhana</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	s) <i>Labiaplasty Sederhana</i>	2.100.000,-	2.100.000,-	4.200.000,-	-
	t) <i>Lips Reposition</i>	2.100.000,-	2.100.000,-	4.200.000,-	-
	u) <i>Fibrotomy/Regio</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	v) <i>Palliative Emergency</i>	700.000,-	700.000,-	1.400.000,-	-
	w) <i>Koronektomi</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	x) <i>Splint TMJ (Temporomandibular Joint) Kompleks</i>	1.400.000,-	1.400.000,-	2.800.000,-	-
	y) <i>Enukleasi Kista</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	z) <i>Ekstirpasi Tumor Kecil</i>	280.000,-	280.000,-	560.000,-	-
	aa) <i>Ekstirpasi Tumor Sedang</i>	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	bb) <i>Fiksasi Fiber Per Rahan</i>	1.610.000,-	1.610.000,-	3.220.000,-	-
	cc) <i>Dental Implan</i>	9.450.000,-	9.450.000,-	18.900.000,-	-
	dd) <i>Fistulektomy</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	Catatan: Tindakan Medik di Ruang Operasi Disesuaikan Dengan Tarif Operasi				
	g. ORTHODONTI				
	Pencetakan Alginate Rahang Atas+ Bawah	196.000,-	196.000,-	392.000,-	-
	1) Pemasangan				-
	a) <i>Alat Ortodonti Lepas Ra+Rb</i>	1.645.000,-	1.645.000,-	3.290.000,-	-
	b) <i>Alat Ortodonti Lepas Ra/Rb</i>	801.500,-	801.500,-	1.603.000,-	-
	c) <i>Alat Ortodonti Cekat RA+RB (Ceramic)</i>	4.200.000,-	4.200.000,-	8.400.000,-	-
	d) <i>Alat Ortodonti Cekat Ra/Rb</i>	2.450.000,-	2.450.000,-	4.900.000,-	-
	e) <i>Alat Ortodonti Sectional</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	2) Kontrol				
	a) <i>Kontrol Cekat</i>	154.000,-	154.000,-	308.000,-	-
	b) <i>Kontrol Removeable</i>	70.000,-	70.000,-	140.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3) Pemasangan Alat Tambahan				
	a) Alat Ekstra Oral - <i>Face Mask</i>	2.800.000,-	2.800.000,-	5.600.000,-	-
	b) Alat Ekstra Oral - <i>Head Gear</i>	1.190.000,-	1.190.000,-	2.380.000,-	-
	c) <i>Bate Raiser</i> Posterior/ Anterior (<i>Removable</i>)	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	d) <i>Chin Cap + Head</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	e) <i>Lip Bumper</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	f) Plat Retensi Ra/Rb (<i>Retainer</i>)	560.000,-	560.000,-	1.120.000,-	-
	g) <i>Trans Palatal Arch</i> (Rpe)	700.000,-	700.000,-	1.400.000,-	-
	h) <i>Night Guard</i>	700.000,-	700.000,-	1.400.000,-	-
	i) <i>Naso Alveolar Molding</i> Sederhana	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	j) <i>Naso Alveolar Molding</i> Kompleks	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	h. Penyakit Mulut				
	1) Terapi Luka Lidah dan Mulut Tanpa Perdarahan	98.000,-	98.000,-	196.000,-	-
	2) Terapi Luka Lidah dan Mulut Dengan Perdarahan	126.000,-	126.000,-	252.000,-	-
	3) Grinding Gigi Tajam Per Gigi	98.000,-	98.000,-	196.000,-	-
	4) Debridement Luka Mulut Per <i>Regio</i>	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	5) Oral Profilaksis / Eliminasi Fokus Infeksi	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	6) Spooling Luka Mulut Dan Jamur Per <i>Regio</i>	98.000,-	98.000,-	196.000,-	-
	7) Pengukuran Air Liur (<i>Saliva Flowrate</i>)	105.000,-	105.000,-	210.000,-	-
	8) Pemeriksaan Deteksi Kanker Mulut	98.000,-	98.000,-	196.000,-	-
8.	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP				
	a. Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Sehat	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	b. MCU Pelajar	398.550,-	382.300,-	780.850,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan Narkoba (6 Jenis)	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	4) Pemeriksaan <i>Rontgen Dada/Thoraks</i>	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	5) Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	6) Pemeriksaan <i>Urine</i> Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	7) EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	c. MCU Pegawai	353.000,-	360.500,-	713.500,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan Narkoba (6 Jenis)	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-
	4) Pemeriksaan MMPI	137.500,-	137.500,-	275.000,-	-
	d. MCU Catin (Calon Pengantin)	187.575,-	121.950,-	309.525,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan <i>HBsAg Rapid</i>	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	3) Pemeriksaan <i>Anti-HIV (Skrinning)</i>	130.650,-	46.900,-	177.550,-	-
	e. MCU Rohajj (Umroh/Ibadah Haji)	541.650,-	377.000,-	918.650,-	-
	Terdiri dari :				
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	3) Pemeriksaan <i>Urine</i> Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	4) Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 Jam PP)	29.150,-	29.150,-	58.300,-	-
	5) Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	34.450,-	34.450,-	68.900,-	-
	6) Pemeriksaan Fungsi Ginjal (<i>Ureum & Kreatinin</i>)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	7) Pemeriksaan Profil Lipid (LDL,HDL,Trigliserida,Kholesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	8) Pemeriksaan Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	9) Pemeriksaan Kehamilan (HCG Test)	18.200,-	6.300,-	24.500,-	-
	10)Pemeriksaan Golongan Darah	59.000,-	15.000,-	74.000,-	-
	11)Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	12)Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	f) MCU <i>Silver</i>	531.375,-	470.750,-	1.002.125,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	4) Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	5) Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	6) Pemeriksaan <i>Urine</i> Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	7) Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 Jam PP)	29.150,-	29.150,-	58.300,-	-
	8) Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	34.450,-	34.450,-	68.900,-	-
	9) Pemeriksaan Fungsi Ginjal (<i>Ureum & Kreatinin</i>)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	10)Pemeriksaan HBsAg Rapid	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	11)Pemeriksaan Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	12)Pemeriksaan Profil Lipid (LDL, HDL,Trigliserid, Kolesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-
	g) MCU <i>Gold</i>	690.925,-	619.050,-	1.309.975,-	-
	Terdiri dari :				
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	4) Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	6) Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	7) Pemeriksaan <i>Urine</i> Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	8) Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 Jam PP)	29.150,-	29.150,-	58.300,-	-
	9) Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	34.450,-	34.450,-	68.900,-	-
	10)Pemeriksaan Fungsi Ginjal (<i>Ureum & Kreatinin</i>)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	11)Pemeriksaan HbA1C	176.475,-	63.350,-	239.825,-	-
	12)Pemeriksaan Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	13)Pemeriksaan Profil Lipid (LDL, HDL.Trigliserid, Kholesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-
	h) MCU Platinum	1.170.350,-	1.371.600,-	2.541.950,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	4) Pemeriksaan Dokter Spesialis Neurologi	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	5) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	6) Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	7) Pemeriksaan Spesialis Dokter Gigi	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	8) Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	9) Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	10)Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	11)Pemeriksaan Urine Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	12)Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 Jam PP)	29.150,-	29.150,-	58.300,-	-
	13)Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	34.450,-	34.450,-	68.900,-	-
	14)Pemeriksaan Fungsi Ginjal (<i>Ureum & Kreatinin</i>)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	15)Pemeriksaan Profil Lipid (LDL,HDL,Trigliserid, Kholesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-
	16)Pemeriksaan HBsAg Rapid	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	17)Pemeriksaan Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	18) Pemeriksaan HbA1C	176.475,-	63.350,-	239.825,-	-
	19)Pemeriksaan MMPI	137.500,-	137.500,-	275.000,-	-
	20)Treadmill	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	i) MCU Titanium	1.940.675,-	1.948.050,-	3.888.725,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	3) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	4) Pemeriksaan Dokter Spesialis Neurologi	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	5) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	6) Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	7) Pemeriksaan Spesialis Dokter Gigi	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	8) Pemeriksaan Dokter Spesialis Urologi/Obsgin	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	9) Pemeriksaan Spesialis Dokter THT	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	10)Pemeriksaan Rontgen Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	11)Pemeriksaan USG Abdomen	273.000,-	196.000,-	469.000,-	-
	12)Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	13)Pemeriksaan Audiometri	70.000,-	45.000,-	115.000,-	-
	14)Pemeriksaan Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	15)Pemeriksaan Urine Lengkap	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	16)Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 Jam PP)	29.150,-	29.150,-	58.300,-	-
	17)Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	34.450,-	34.450,-	68.900,-	-
	18)Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	19)Pemeriksaan Profil Lipid (LDL,HDL,Trigliserid, Kholesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-
	20)Pemeriksaan HBsAg Rapid	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	21)Pemeriksaan Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	22)Pemeriksaan HbA1C	176.475,-	63.350,-	239.825	-
	23)Pemeriksaan MMPI	137.500,-	137.500,-	275.000	-
	24) <i>Treadmill</i>	200.000,-	200.000,-	400.000	-
	25)Pemeriksaan FT4	182.325,-	65.450,-	247.775	-
	26)Pemeriksaan <i>TSH</i>	195.000,-	70.000,-	265.000	-
	j) MCU Hemat	204.900,-	138.600,-	343.500,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	2) Ishihara <i>Test</i> (Tes Buta Warna)	14.400,-	15.600,-	30.000,-	-
	3) Pemeriksaan Narkoba (6 Jenis)	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-
	k) Paket Pemeriksaan Jantung	1.060.075,-	798.550 ,-	1.858.625,-	-
	Terdiri dari :				-
	1) Konsultasi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	25.000,-	100.000,-	125.000,-	-
	2) Pemeriksaan EKG	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	3) ECHO Kardiografi Dewasa	240.000,-	240.000,-	480.000,-	-
	4) Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Dada/Thoraks	62.400,-	84.000,-	146.400,-	-
	5) <i>D-dimer</i>	175.000,-	25.000,-	200.000,-	-
	6) Pemeriksaan Profil Lipid (LDL, HDL, Trigliserid, Kolesterol Total)	126.750,-	45.500,-	172.250,-	-
	7) Glukosa Darah Puasa	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	8) Pemeriksaan HbA1C	176.475,-	63.350,-	239.825,-	-
	9) <i>Treadmill</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
9.	PELAYANAN MEDIS ANAK				-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a. Sitostatika Intratekal	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	b. Suntik Desensitisasi	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	c. Suntik Imunisasi BCG (PPI)	22.700,-	22.700,-	45.400,-	-
	d. Suntik Imunisasi Campak (PPI)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	e. Suntik Imunisasi Hepatitis / DPT (PPI)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	f. Suntik Imunisasi Non PPI	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	g. Imunissasi Polio (PPI)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	h. Konseling Gizi	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	i. Konseling Tumbuh Kembang	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	j. Penilaian DDST (<i>Denver Developmental Screening Test</i>)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	k. Penilaian <i>Milestone</i>	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	l. <i>Mantoux Test</i> Anak	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	m. <i>Nebulizer</i> Anak	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	n. Konsultasi Paru Anak	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	o. Konseling Nebulisasi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	p. Konseling Pemberian Obat <i>Inhaler</i> /Intranasal	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	q. <i>Expertise</i> Elektrokardiografi	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-
	r. Penilaian Pertumbuhan	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	s. Penilaian Perkembangan	38.500,-	38.500,-	77.000,-	-
	t. Konsultasi Laktasi	46.200,-	46.200,-	92.400,-	-
	u. Konseling Relaktasi	46.200,-	46.200,-	92.400,-	-
	v. Konseling Perawatan Metode Kangguru	46.200,-	46.200,-	92.400,-	-
	w. Penilaian Target <i>Height/ Parental Height</i>	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	x. Penilaian Status Kematangan Seksual Anak	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	y. Pemberian Obat <i>Perectal</i>	16.500,-	16.500,-	33.000,-	-
	z. Tes Alergi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	aa. Konsultasi TK Anak Usia <3 Bulan	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	bb. Konsultasi TK Anak Usia >3 Bulan: Gizi	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-
	cc. Konsultasi TK Anak Usia >3 Bulan: Gizi dan TK	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	dd. Konsultasi TK Anak Usia >3 Bulan: TK	27.500,-	27.500,-	55.000,-	-
	ee. Menilai Status Gizi dengan Kurva Pertumbuhan	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	ff. <i>Peak Flow</i> Meter Anak	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	gg. Uji Faal Paru Anak	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	hh. MDI Dengan <i>Spacer</i>	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	ii. Tes Bronkhodilator + Provokasi Bronkhus	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	jj. Pemasangan Pipa Naso/Orogastrik	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	kk. Transfusi Ganti	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	ll. Punksi Lumbal	142.500,-	142.500,-	285.000,-	-
	mm. Intratekal	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	nn. Punksi Asites	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	oo. Intubasi	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	pp. Punksi Pleura	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	qq. Thorakostomi Dengan Jarum	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	rr. Pemasangan Kateter Vena Perifer	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	ss. Pemasangan Kateter Vena Sentral	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	tt. Pemasangan Kateter Vena Umbilikal	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	uu. Aspirasi Sumsum Tulang	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	vv. Infus Intraosseus	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	ww. Bilas Lambung	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	xx. <i>Countershock</i> Jantung	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	yy. Aspirasi Suprapubik	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	zz. Pemasangan Kateter Urin	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
10.	PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN				
	a. Aplikasi TCA (<i>Trichloroacetic</i>) Ringan	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	b. Aplikasi TCA (<i>Trichloroacetic</i>) Sedang	79.200,-	79.200,-	158.400,-	-
	c. Aplikasi TCA (<i>Trichloroacetic</i>) Luas	128.700,-	128.700,-	257.400,-	-
	d. Ekstraksi Komedo Ringan	89.100,-	89.100,-	178.200,-	-
	e. Ekstraksi Komedo Sedang	138.600,-	138.600,-	277.200,-	-
	f. Ekstraksi Komedo Luas	158.400,-	158.400,-	316.800,-	-
	g. Elektrokauter Ringan	108.900,-	108.900,-	217.800,-	-
	h. Elektrokauter Sedang	148.500,-	148.500,-	297.000,-	-
	i. Elektrokauter Luas	247.500,-	247.500,-	495.000,-	-
	j. Penyemprotan Khloretil	99.000,-	99.000,-	198.000,-	-
	k. Rawat Luka KSM (Kelompok Staf Medis) Kulit dan Kelamin	49.500,-	49.500,-	99.000,-	-
	l. Suntik Keloid Tanpa Obat	56.100,-	56.100,-	112.200,-	-
	m. Suntik Keloid Dengan Obat	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	n. Facial	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	o. <i>Peeling Glic Acid</i> 20%	123.750,-	123.750,-	247.500,-	-
	p. <i>Peeling Glic Acid</i> 35%	140.250,-	140.250,-	280.500,-	-
	q. <i>Peeling Glic Acid</i> 50%	173.250,-	173.250,-	346.500,-	-
	r. Ekstirpasi Tumor Kecil	237.600,-	237.600,-	475.200,-	-
	s. Ekstirpasi Tumor Sedang	326.700,-	326.700,-	653.400,-	-
	t. Injeksi <i>Triamsinolon Asettonid</i> Kecil	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	u. Injeksi <i>Triamsinolon Asettonid</i> Sedang	99.000,-	99.000,-	198.000,-	-
	v. Ekskohelasi Ringan	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	w. Ekskohelasi Sedang	79.200,-	79.200,-	158.400,-	-
	x. Aplikasi Podofilin Kecil	99.000,-	99.000,-	198.000,-	-
	y. Aplikasi Podofilin Sedang	198.000,-	198.000,-	396.000,-	-
	z. Biopsi Jaringan Kulit	297.000,-	297.000,-	594.000,-	-
	aa. Suntikan Kenacort Acne Keloid	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	bb. Injeksi Acne 1 s/d 5	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	cc. Injeksi Acne 6 s/d 10	99.000,-	99.000,-	198.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	dd. Injeksi Acne > 10	148.500,-	148.500,-	297.000,-	-
	ee. Eksisi Tumor Wajah	495.000,-	495.000,-	990.000,-	-
	ff. Eksisi Tumor Non Wajah	375.000,-	375.000,-	750.000,-	-
	gg. Aspirasi Kista	82.500,-	82.500,-	165.000,-	-
	hh. Insisi Abses	187.500,-	187.500,-	375.000,-	-
	ii. Ekstirpasi Kista	261.250,-	261.250,-	522.500,-	-
	jj. Keratosis Seboroika	308.750,-	308.750,-	617.500,-	-
	kk. Syringoma	308.750,-	308.750,-	617.500,-	-
	ll. Radiotom Kecil	59.400,-	59.400,-	118.800,-	-
	mm. Radiotom Sedang	99.000,-	99.000,-	198.000,-	-
	nn. Radiotom Luas	267.300,-	267.300,-	534.600,-	-
	oo. Kaustik	371.250,-	371.250,-	742.500,-	-
	pp. Dermabrasi	220.000,-	220.000,-	440.000,-	-
	qq. Neurofibroma	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	rr. Tandur Kulit	264.000,-	264.000,-	528.000,-	-
	ss. Trepanasi	264.000,-	264.000,-	528.000,-	-
	tt. Tes Alergi	82.500,-	82.500,-	165.000,-	-
	uu. Elektrokoagulasi Kecil	198.000,-	198.000,-	396.000,-	-
	vv. Elektrokoagulasi Sedang	297.000,-	297.000,-	594.000,-	-
	ww. Laser NdYag Lesi Ukuran 10x10 cm	375.000,-	375.000,-	750.000,-	-
	xx. Laser CO2 Lesi Ukuran 10x10 cm	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	yy. Laser PICO	2.500.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	-
	zz. NB UVB Targeted 1x Treatment	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	aaa. NB UVB Whole Body 1x Treatment	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	bbb. Plasmalet-Rich Plasma 1x Prosessing	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	ccc. Microneedling	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	ddd. Dermaroller	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	eee. <i>Mesotherapy</i>	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	fff. Pengambilan Duh Tubuh Pria	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	ggg. Pengambilan Duh Tubuh Wanita tanpa Spekulum	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	hhh. Pengambilan Duh Tubuh Wanita dengan Spekulum	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
11.	PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)				
	a. <i>Biopsi</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	b. <i>Couterisasi Condiloma Acuminata</i> Ringan	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	c. <i>Couterisasi Condiloma Acuminata</i> Sedang	79.200,-	79.200,-	158.400,-	-
	d. <i>Couterisasi Condiloma Acuminata</i> Berat	150.480,-	150.480,-	300.960,-	-
	e. <i>Dopler</i>	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	f. <i>Douglas Punktio</i>	154.688,-	154.688,-	309.376,-	-
	g. Ekstirpasi Polip Servik	217.800,-	217.800,-	435.600,-	-
	h. <i>Hydrotubasi</i>	202.500,-	202.500,-	405.000,-	-
	i. Incisi Kista <i>Bartholini</i>	120.780,-	120.780,-	241.560,-	-
	j. Jahit Luka Khusus/ <i>Portio</i> Jahit Luka	186.120,-	186.120,-	372.240,-	-
	k. Jahit Luka/ <i>Repair Perinium</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	l. Lepas <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD)	66.000,-	66.000,-	132.000,-	-
	m. Lepas Pasang Susuk	95.700,-	95.700,-	191.400,-	-
	n. Manual Aid Ekstraksi Kaki	132.000,-	132.000,-	264.000,-	-
	o. Melepas <i>Stent / drain</i>	21.000,-	21.000,-	42.000,-	-
	p. Melepas Tampon Vagina	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	q. Memasang Tampon Vagina	40.500,-	40.500,-	81.000,-	-
	r. Mikro Kuret	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	s. <i>Nonstress Test</i> (NST)	67.500,-	67.500,-	135.000,-	-
	t. <i>Pap Smear</i>	90.750,-	90.750,-	181.500,-	-
	u. Partus dengan Penyulit	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	v. Partus Normal	525.000,-	525.000,-	1.050.000,-	-
	w. Partus Presipitatus	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	x. Pasang/Lepas Lamineria	217.800,-	217.800,-	435.600,-	-
	y. Pasang Intra <i>Uterine Devices</i> (IUD)	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-
	z. Pasang <i>Intra Uterine Devices</i> (IUD) oleh Dokter dengan Penyulit	221.760,-	221.760,-	443.520,-	-
	aa. Pasang Pesarium	46.875,-	46.875,-	93.750,-	-
	bb. Pemeriksaan Fisik Bayi/Hari	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	cc. Penanganan Pasien dengan Eklamsi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	dd. Penanganan Pasien dengan HEG (<i>Hiperemesis Gravidarum</i>)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	ee. Penanganan Pasien dengan Konservatif selain Penanganan Pre Eklamsi/Perdarahan/HEG	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	ff. Penanganan Pasien dengan Preeklamsi Berat (PEB)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	gg. Penanganan Pasien dengan Pendarahan	110.000,-	110.000,-	220.000,-	-
	hh. Perawatan Tali Pusat	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	ii. Plasenta Manual oleh Dokter Spesialis	240.000,-	240.000,-	480.000,-	-
	jj. <i>Scurent</i>	12.000,-	12.000,-	24.000,-	-
	kk. Jahit Luka <i>Straddle Injury</i>	255.000,-	255.000,-	510.000,-	-
	ll. <i>Vacum</i> Ekstraksi	120.000,-	120.000,-	240.000,-	-
	mm. <i>Vaginal Touche</i> (VT)	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	nn. Suntik KB	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	oo. Analisa Sperma	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	pp. Injeksi Therapi Hormon	140.000,-	140.000,-	280.000,-	-
	qq. Paket IUI (<i>Intra Uterine Insemination</i>) Persiapan	2.100.000,-	2.100.000,-	4.200.000,-	-
	rr. <i>Test</i> Anilin + Hiosin	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	ss. <i>Test Fructosa + Alpha Glukosidase</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	tt. Tindakan PLI (Paternal Leucocyte Immunization)	630.000,-	630.000,-	1.260.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	uu. <i>Washing Sperm</i>	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	-
	vv. Bayi Tabung terdiri dari :	35.000.000,-	35.000.000,-	70.000.000,-	-
	1) <i>Ovum Pick Up</i>				
	2) <i>Embryo</i>				
	3) <i>Embryo Transfer</i>				
	4) <i>Freezing Sperma</i>				
	5) <i>Inseminasi</i>				
12.	PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH				
	a. EKG (Elektrokardiogram)	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	b. <i>Treadmill Test</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	c. Echocardiografi Elektif Dewasa	240.000,-	240.000,-	480.000,-	-
	d. Echocardiografi Elektif Anak	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	e. Echocardiografi Hemodinamik	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	f. Echocardiografi Transesofagal	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	g. Echocardiografi Stress/Dobutamin Stress	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
	h. USG Doppler Vaskular Ekstrimitas Atas	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	i. USG Doppler Vaskular Ekstrimitas Bawah	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	j. <i>USG Carotis</i>	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	k. <i>Ambulatory Holter Monitoring</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	l. <i>Ambulatory Blood Pressure Monitoring</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	m. MSCT (<i>Multislice Computerized Tomography</i>) Koroner/ Aorta/ Arteri Perifer	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	n. <i>Perikardiosintesis</i>	1.375.000,-	1.375.000,-	2.750.000,-	-
	o. <i>Central Venous Line</i>	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	p. <i>Pemasangan Temporary Pace Maker</i>	1.375.000,-	1.375.000,-	2.750.000,-	-
	q. Kardioversi Elektrik	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	r. Kardioversi Farmakologis	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	s. <i>DC Shock</i>	165.000,-	165.000,-	330.000,-	-
	t. Resusitasi Jantung-Paru-Otak	123.500,-	123.500,-	247.000,-	-
	u. Trombolitik Intravena	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	v. Heparinisasi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	w. Digitalisasi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	x. Melepas Pacu Jantung Temporer	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	y. Melepas <i>Pigtail</i> Kateter	85.000,-	85.000,-	170.000,-	-
	z. Melepas <i>Sheath Kateter Post DCA (Diagnostic Coronary Angiography)/PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)</i>	85.000,-	85.000,-	170.000,-	-
	aa. Melepas <i>Swan Ganz Kateter</i>	85.000,-	85.000,-	170.000,-	-
	bb. Viseral Angiografi dengan Balon + Stent(1 balon, 1 <i>Stent</i>) KH V	9.405.000,-	9.405.000,-	18.810.000,-	-
13.	PELAYANAN PARU				
	a. <i>Biopsi Pleura</i>	425.000,-	425.000,-	850.000,-	-
	b. <i>Bronkkoskopi</i> (Fleksibel)	719.240,-	719.240,-	1.438.480,-	-
	c. Faal Paru I/ <i>Spirometry</i>	175.600,-	175.600,-	351.200,-	-
	d. Faal Paru II	96.600,-	96.600,-	193.200,-	-
	e. Fluoroskopi	294.000,-	294.000,-	588.000,-	-
	f. Fnab Paru	267.600,-	267.600,-	535.200,-	-
	g. <i>Mantoux Test</i> Dewasa	106.920	106.920,-	213.840,-	-
	h. Memasang <i>Chest Tube</i>	675.000,-	675.000,-	1.350.000,-	-
	i. Aspirasi <i>Pneumothorax</i>	231.400,-	231.400,-	462.800,-	-
	j. <i>Peakflowmeter</i>	55.000,-	55.000,-	110.000,-	-
	k. <i>Pleurodesis</i>	625.000,-	625.000,-	1.250.000,-	-
	l. Punksi Percobaan <i>Pleura</i>	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	m. Punksi Thorak/ <i>Pleura</i>	325.000,-	325.000,-	650.000,-	-
	n. Resusitasi Paru	178.200,-	178.200,-	356.400,-	-
	o. Suntik Aminopilin pada Asma Akut	41.800,-	41.800,-	83.600,-	-
	p. Torakoskopi	718.400,-	718.400,-	1.436.800,-	-
	q. <i>6 Minute Walk Test</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	r. Torakosentesis/Pungsi Pleura Dengan Mini WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	s. Torakosentesis/ <i>Pungsi Pleura Dengan Pig Tail</i>	675.000,-	675.000,-	1.350.000,-	-
	t. Torakesentesi/ <i>Pungsi Pleura dengan Seldinger</i>	359.100,-	359.100,-	718.200,-	-
	u. <i>Wound Toilet Chest Tube</i>	55.000,-	55.000,-	110.000,-	-
	v. Uji Alergi	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	w. Uji Kortikokosteroid	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	x. Uji Nox	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	y. Terapi Inhalasi dengan <i>Nebulizer</i>	65.000,-	65.000,-	130.000,-	-
	z. Terapi Inhalasi dengan MDI (<i>Metered dose Inhaler</i>) DPI (<i>Dry Powder Inhaler</i>)	65.000,-	65.000,-	130.000,-	-
	aa. <i>Trans Thoracal Needle Aspiration CT Guided</i>	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	bb. <i>Trans Bronchial Lung Biopsy</i>	675.000,-	675.000,-	1.350.000,-	-
14.	PELAYANAN PENYAKIT DALAM				
	a. EKG (Elektrokardiogram)	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	b. Pungsi <i>Ascites</i>	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
15.	PELAYANAN UROLOGI				
	a. Rectal Touche	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	b. Massase prostat	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	c. Angkat jahitan kecil	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	d. Angkat jahitan sedang	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-
	e. Angkat jahitan besar	55.000,-	55.000,-	110.000,-	-
	f. Debridement luka	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	g. Pasang Foley Catheter URO	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	h. Lepas Foley Catheter URO	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-
	i. Ganti Foley Catheter URO	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	j. USG Ginjal Buli Prostat URO	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	k. USG <i>Doppler</i> Testis URO	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	l. Lepas <i>Cystostomy</i> URO	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	m. Ganti <i>Cystostomy</i> URO	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	n. Lepas <i>Nefrostomy</i> URO	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-
16.	PELAYANAN ONKOLOGI				
	a. ONKOLOGI HEMATOLOGI				
	1) Rekonstitusi Sediaan Sitostatika	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	2) Bmp Aspirasi	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	3) Bmp Aspirasi + Biopsi	2.200.000,-	2.200.000,-	4.400.000,-	-
	4) Kemoterapi/Siklus	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	5) Transfusi Komponen Darah	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	6) Phlebotomi	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	7) Infus Obat	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	8) Injeksi Intra Tekal	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	9) <i>Aferesis</i>	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	10) Galium 68 Onkologi	950.000,-	950.000,-	1.900.000,-	-
	11) Fdg (<i>Fluorodeoxyglucose</i>) <i>Pet</i> Onkologi	1.000.000,-	1.000.00,-	2.000.000,-	-
	b. Onkologi Tht				
	1) Nasoendoskopi Hdg <i>Rigid</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	2) Nasoendoskopi Dg <i>Fiber</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	3) Biopsi Tumor Hidung <i>Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	4) Biopsi <i>Sinus Maksila Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	5) Biopsi Lidah <i>Palatum Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	6) Biopsi <i>Hippfaring Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	7) Biopsi <i>Nasofaring Rigid Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	8) Biopsi <i>Nasofaring Fiber Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	9) Biopsi Insisional Tumor Leher <i>Onko</i>	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	10) Ekstirpasi Tumor Jinak	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-	-
	11) Tampon Hidung <i>Anterior Onko</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	12) Tampon Hidung <i>Posterior</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	13)Angkat Tampon <i>Anterior</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	14)Angkat Tampon Sinus	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	15)Ganti <i>Provax</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	16)Ambil Sediaan Spes Kultur	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	17) <i>Wound Toilet</i>	150.000,-	150.000,-	300.000	-
	18)Pain Managemen	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	19) <i>Debridement</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	20)Pasang Ngt (<i>Nasogastric Tube</i>)	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	21)Kemoterapi Tumor	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	22)Belloque Tampon Dengan Narkosis	1.800.000,-	1.800.000,-	3.600.000,-	-
	23)Biopsi Tumor Hidung, Lidah, <i>Nasofaring</i> (Narkosis)	1.900.000,-	1.900.000,-	3.800.000,-	-
	24)Eksplorasi <i>Nasofaring</i>	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	25)Panendoskopi (Eksplorasi <i>Nasofaring</i> , Laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi Dengan Biopsi)	3.900.000,-	3.900.000,-	7.800.000,-	-
	26)Insisional Biopsi Kelenjar Leher	2.100.000,-	2.100.000,-	4.200.000,-	-
	27)Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity	3.700.000,-	3.700.000,-	7.400.000,-	-
	28)Hemiglosektomi	3.700.000,-	3.700.000,-	7.400.000,-	-
	29)Hemoglosektomi + Diseksi Leher	6.500.000,-	6.500.000,-	13.000.000,-	-
	30) <i>Wide</i> Eksisi Tumor <i>Tonsil, Orofaring</i>	3.900.000,-	3.900.000,-	7.800.000,-	-
	31) <i>Wide</i> Eksisi Tumor <i>Tonsil, Orofaring</i>	3.900.000,-	3.900.000,-	7.800.000,-	-
	32)Ekstirpasi Angiofibroma	2.700.000,-	2.700.000,-	5.400.000,-	-
	33)Ligasi A.Karotis Eksterna	2.400.000,-	2.400.000,-	4.800.000,-	-
	34)Maksilektomi Parsial	3.300.000,-	3.300.000,-	6.600.000,-	-
	35)Maksilektomi Total/Radikal	4.500.000,-	4.500.000,-	9.000.000,-	-
	36)Diseksi Leher Radikal	4.200.000,-	4.200.000,-	8.400.000,-	-
	37)Diseksi Leher <i>Modified</i>	3.300.000,-	3.300.000,-	6.600.000,-	-
	38)Diseksi Leher <i>Bilateral</i>	4.100.000,-	4.100.000,-	8.200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	39) <i>Mandibulektomi Parsial</i>	4.100.000,-	4.100.000,-	8.200.000,-	-
	40) <i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur</i>	2.700.000,-	2.700.000,-	5.400.000,-	-
	41) <i>Parotidektomi</i>	2.800.000,-	2.800.000,-	5.600.000,-	-
	42) <i>Tiroidektomi Subtotal</i>	2.400.000,-	2.400.000,-	4.800.000,-	-
	43) <i>Tiroidektomi Total</i>	2.400.000,-	2.400.000,-	4.800.000,-	-
	44) <i>Pasang Mesh</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
17	PELAYANAN RAWAT INAP				
	a. Ruang Rawat Inap Kelas (III)	120.000,-	120.000,-	240.000,-	-
	b. Ruang Rawat Inap Kelas (II)	165.000,-	165.000,-	330.000,-	-
	c. Ruang Rawat Inap Kelas (I)	225.000,-	225.000,-	450.000,-	-
	d. Ruang Rawat Inap VIP	505.000,-	505.000,-	1.010.000,-	-
	e. Ruang Rawat Inap VVIP	715.000,-	715.000,-	1.430.000,-	-
	f. Ruang Rawat Inap Isolasi	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	g. Ruang Rawat <i>One Day Care</i> (ODC)	190.000,-	190.000,-	380.000	-
	h. Ruang Perawatan Pasca Operasi	180.000,-	180.000,-	360.000	-
	i. Ruang Perawatan Kesehatan Jiwa	250.000,-	250.000,-	500.000	-
	j. Ruang Perinatologi	190.000,-	190.000,-	380.000,-	-
	k. Asuhan Keperawatan Minimal <i>Care</i>	60.000,-	90.000,-	150.000,-	-
	l. Asuhan Keperawatan Parsial <i>Care</i>	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
	m. Asuhan Keperawatan Total <i>Care</i>	160.000,-	240.000,-	400.000,-	-
	n. Asuhan Keperawatan <i>Intensif</i> Care	160.000,-	240.000,-	400.000,-	-
	o. Pemeriksaan Dokter Umum/ <i>Case Manager</i> Rawat Inap	15.000,-	60.000,-	75.000,-	-
	p. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Rawat Inap	25.000,-	75.000,-	100.000,-	-
	q. <i>Visite</i> Dokter Sub Spesialis Rawat Inap	37.500,-	112.500,-	150.000,-	-
	r. <i>Visite Raber</i> Dokter Spesialis Ranap Inap	25.000,-	75.000,-	100.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	s. <i>Visite Raber</i> Dokter Sub Spesialis Rawat Inap	37.500,-	112.500,-	150.000,-	-
	t. <i>Visite</i> Dokter Umum	-	50.000,-	50.000,-	-
	u. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	-	100.000,-	100.000,-	-
	v. <i>Visite</i> Dokter Sub Spesialis	-	150.000,-	150.000,-	-
	w. <i>Pungsi Pleura</i>	275.000,-	275.000,-	550.000,-	-
	x. <i>Pungsi Asite</i>	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	y. Melepas <i>Drain</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	z. Pasang Kateter Urin	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	aa. Melepas Kateter Urin	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	bb. Melepas Kateter Urin dengan <i>Guide Wire</i>	127.500,-	127.500,-	255.000,-	-
	cc. Melepas <i>Drain</i> dengan Penyulit	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	dd. Nekrotomi/Amputasi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	ee. Ganti <i>Verban</i> 15-30 menit	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	ff. Ganti <i>Verban</i> 30-50 menit	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	gg. Ganti <i>Verban</i> <15 menit	10.000,-	10.000,-	20.000,-	-
	hh. Ganti <i>Verban</i> <15 menit	10.000,-	10.000,-	20.000,-	-
	ii. Melepas WSD (<i>Water Sealed Drainage</i>)	62.500,-	62.500,-	125.000,-	-
	jj. <i>Wash Out</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	kk. Intubasi	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
	ll. Memasang Perban Elastis	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	mm. <i>Cross insisi</i>	92.500,-	92.500,-	185.000,-	-
	nn. <i>Aff Hecting</i>	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	oo. Resusitasi Jantung Paru	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
	pp. Memasang NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	qq. Memasang <i>Oropharyngeal Airway</i> (<i>Gudel</i>)	20.000,-	20.000,-	40.000,-	-
	rr. <i>Aff Vena Sectie</i>	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	ss. Melepas NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	tt. <i>Spooling</i> Kateter Urin	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	uu. <i>Spooling</i> NGT (<i>Nasogastric Tube</i>)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	vv. Aspirasi Suprapubik	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	ww. Extubasi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	xx. Ventilator	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	yy. Rehabilitasi Rawat Inap	11.175.000,-	6.300.000,-	17.775.000,-	-
	zz. Rawat Inap dalam Proses Hukum dan Putusan Pengadilan	2.975.000,-	2.000.000,-	4.975.000,-	-
18	PELAYANAN RAWAT INTENSIF				
	a. Ruang HCU	618.750,-	618.750,-	1.237.500,-	-
	b. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	731.250,-	731.250,-	1.462.500,-	-
	c. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU Isolasi	956.250,-	956.250,-	1.912.500,-	-
	d. Asuhan Keperawatan Minimal <i>Care</i>	60.000,-	90.000,-	150.000,-	-
	e. Asuhan Keperawatan Parsial <i>Care</i>	100.000,-	150.000,-	250.000,-	-
	f. Asuhan Keperawatan Total <i>Care</i>	160.000,-	240.000,-	400.000,-	-
	g. Asuhan Keperawatan <i>Intensif Care</i>	160.000,-	240.000,-	400.000,-	-
	h. Pemeriksaan Dokter Umum/ <i>Case Manager</i> HCU	17.000,-	68.000,-	85.000,-	-
	i. Pemeriksaan Dokter Umum/ <i>Case Manager</i> ICU/ICCU/NICU/PICU	17.000,-	68.000,-	85.000,-	-
	j. <i>Visite</i> Dokter Spesialis HCU	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
	k. <i>Visite</i> Dokter Sub Spesialis HCU	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-
	l. <i>Visite</i> Dokter Spesialis ICU/ICCU/NICU/PICU	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
	m. <i>Visite</i> Dokter Sub Spesialis ICU/ICCU/NICU/PICU	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-
	n. <i>Visite</i> Raber Dokter Spesialis ICU/ICCU/NICU/PICU	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
	o. <i>Visite</i> Raber Dokter Sub Spesialis ICU/ICCU/NICU/PICU	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-
	p. <i>Visite Raber</i> Dokter Spesialis HCU	30.000,-	120.000,-	150.000,-	-
	q. <i>Visite Raber</i> Dokter Sub Spesialis HCU	50.000,-	150.000,-	200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	r. Pemasangan Alat HFNC (<i>High Flow Nasal Canul</i>)	120.000,-	65.000,-	185.000,-	-
	s. Pemeriksaan <i>Non Invasive Cardiac Output</i> (ICON)	385.000,-	65.000,-	450.000,-	-
	t. Tindakan Suction	30.000,-	30.000,-	60.000,-	-
19	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF MATA				
	a. Operasi Kecil				
	1) <i>Argon Laser</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) <i>Injeksi Intra Vitreal</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	3) <i>Retcam + Narkose</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) <i>YAG Laser</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				
	1) Aspirasi Hifema Intra Okuler	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Incisi Hordeolum dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Repair Ruptur Palpebra Sederhana	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Reposisi IOL (<i>Intraocular Lens</i>)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Reposisi Iris	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Extirpasi <i>Pterygium</i> (<i>Bare Sclera</i>)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) <i>Incisi Khalazion + Narkose dan Anastesi</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) <i>Symblepharon</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) <i>Tarsoraphi</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				
	1) <i>Extirpasi Xantelesma</i> dengan Penyulit	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Ekstraksi Katarak (EKEK (Ekstraksi Katarak Ekstrakapsular)/IKIK/SICS (<i>Small Incision Cataract Surgery</i>)) dengan IOL (<i>Intraocular Lens</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Extirpasi Tumor Kecil <i>Palpebra + Narkose dan atau Anestesi</i> Ukuran > 2cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Koreksi <i>Entropion/ Ekstropion</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) Repair <i>Palpebra</i> dengan <i>Ruptur Margo Palpebra</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Extirpasi <i>Pterygium Autograft</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) <i>Orbitotomi Anterior</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) <i>Orbitotomi Lateral</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) Repair Ruptur Kanalikuli	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) Ruptur Kornea/ <i>Sclera</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) Trabekulektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) Goniotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	d. Operasi Khusus				
	1) Phacoemusifikasi +IOL (<i>Intraocular Lens</i>) Implant	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	2) Ekstraksi Katarak (EKEK (Ekstraksi Katarak Ekstrakapsular)/IKIK/SICS (<i>Small Incision Cataract Surgery</i>)) + IOL (<i>Intraocular Lens</i>) Implant dengan Penyulit	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	3) <i>Ptisis Bulbi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Rekonstruksi Palpebra Berat	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) <i>Repair Ptosis</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	e. Operasi Khusus 1				-
	1) <i>Dacyocystorhinostomi</i> (DCR)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Eviserasi + <i>Dermofat Graft Khusus</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) <i>Combined/ Triple Procedure</i> (Trabekulektomi+Katarak Ekstraksi+ IOL (<i>Intraocular Lens</i>) Implant)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	f. Operasi Khusus 2				
	Enukleasi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	g. Operasi Khusus 3				
	Exentراسي	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
20.	OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)				-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a. Operasi Kecil				
	1) Ekstraksi IUD dengan Anstesi Umum	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) <i>Cirlage</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	3) <i>Curetage</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) <i>Cone Biopsi</i> (OBGYN)	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	5) Eksterpasi Polip Serviks	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	6) <i>Debridemant</i> Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	7) Insisi kista <i>gardner/ Bartolne</i> dengan atau tanpa komplikasi	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	8) Histeroskopi	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	9) Colposcopi	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	10)Penjahitan <i>Ruptur Perineum</i> Gr 1-2	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	11)Penjahitan <i>Rupture Perineum</i> Gr 3-4	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	12)Penjahitan <i>Rupture Serviks/ Forniks</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	13)Hematoma Vulva, Vagina	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	14) <i>Himenoplasty</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	15)Tubektomi	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	16)Manual Plasenta	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	17)Manual Plasenta dalam Narkose	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	18)Sistoscopi LEETZ (<i>Large loop Excision of the Transformation Zone</i>)	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	19) <i>Hematoma Vulva</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	20) <i>Drainase Abses</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	21)Colpotomi pada <i>Abses Cavum Douglas</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				
	1) Eksterpasi <i>Miom Geburt</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) KET (Kehamilan Ektopik Terganggu)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Miomektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Kistektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) Salpingoovorektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Laparaskopi Diagnostik	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Ligasi Arteri Uterina, Hipogastrika	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Eksterpasi <i>Giant Condiloma</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) Eksplorasi - Ekspulsi IUD Translokasi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10) <i>Vaginoplasty</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11) Reposisi Inversio Uteri dalam <i>Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				-
	1) Adenolisis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) <i>Debridement</i> Luas + <i>Rehecting Wound Dehisense</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Sc (<i>Sectio Caesarea</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Sc (<i>Sectio Caesarea</i>) + Mow (Metoda Operasi Wanita)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) SC (<i>Sectio Caesarea</i>) dengan Penyulit /Perlengketan/ B-LYNCH	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) SC (<i>Sectio Caesarea</i>) + Inseri IUD	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) SC (<i>Sectio Caesarea</i>) + Salpingoovorektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) Sc (<i>Sectio Caesarea</i>) + Histerektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) SC (<i>Sectio Caesarea</i>) dengan ERACS (<i>Enhanced Recovery After Caesarean Surgery</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) <i>Histeroraphy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) <i>Histectomy</i> Total/ <i>Supravaginal</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) <i>Histectomy</i> Total + <i>Salpingoovorektomi Bilateral</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	13) Vaginal Histerektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	14) Reseksi Endometriosis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	15) Reseksi Adenomiosis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	16) Laparascopi Rekanalisasi Tuba	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	17) Adesiolisis Perlengketan Berat <i>Pelvik</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	18) Transposisi Ovarium	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	19)Kolporaphi Anterior	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	20)Kolporaphi Posterior	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	21)Repair Fistula	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	22)Rekonstruksi Vagina	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	23) <i>Purendare</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	D) Operasi Khusus				
	1) Laparascopi Miomektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	2) Laparascopi Histerektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	3) Laparascopi Reseksi Endometriosis	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Laparascopi Radikal Histerektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) Laparascopi - Onkologi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	6) Operasi <i>Frozen Pelvis</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	7) <i>Relaparatomy High Risk Complication</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	8) <i>Staging</i> Laparatomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	9) Radikal <i>Histerektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	10)Debulking Ca Ovarium Lanjut	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	11)Operasi Obstertri Khusus (Plasenta Akreta)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
21.	PELAYANAN MEDIS BEDAH SYARAF				
	a. TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	1) Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Blok Saraf Tepi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Punksi Cairan otak	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. TINDAKAN OPERATIF BESAR				
	1) Externalisasi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) VP <i>Shunt</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. TINDAKAN OPERATIF KHUSUS				
	1) <i>Complicated Fungction Neuro</i> :				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a) <i>Stereotaxy</i> Sederhana	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) <i>Stereo</i> Kompleks	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) <i>Complicated Function Neuro</i> :				
	a) <i>Perkutaneus</i> <i>Kordotomi/ Central Nerve Block</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) <i>P. Paraverteb/ Visceral Block</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	3) Dekompresi Syaraf Tepi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Ekstirpasi Tumor <i>Scalp/ Cranium</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) Koreksi Impresif Fraktur Sederhana :	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	
	a) Operasi Kurang 1 Jam	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) Operasi Lebih 1 Jam	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Kraniotomi + Bedah Mikro				
	a) Operasi Kurang 4 Jam	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) Operasi Lebih Dari 4 Jam	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	7) Kraniotomi + Endoskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	8) Kranioplasti/ Koreksi Fraktur				
	a) Operasi Kurang 4 Jam	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) Operasi Lebih dari 4 Jam	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	9) Kraniotomi/ Trenpanasi Konvensional/ Kraniotomi Dekompresi/ <i>Central Nerve Decompresi</i>				
	a) Operasi Kurang 4 jam	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) Operasi Lebih 4 jam	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	10) Neuroplasti/ Anastomosis/ Eksplorasi/ <i>Periferal Nerve Graft</i> : Bedah Mikro				
	a) <i>Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis/ Transphlenoidal Operation</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) <i>N. Cranialis/ Spinalis Perifer</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	11) Neuroplasti/ Anastomosis/ Eksplorasi/ <i>Periferal Nerve Graft</i> : Bedah Konvensional/ Ekstirpasi <i>Chromic Subdural Hematomi/ Chromic Cerebral Injuring Simple</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000	-
	12) Neurektomi/ <i>Neurolise</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	13) Operasi Tulang Punggung : <i>Fusi Korpus Vertebra</i>				-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a) <i>Approach Posterior</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) <i>Approach Anterior</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	14)Operasi Tulang Punggung : Laminektomi				-
	a) Sederhana	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) Kompleks	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	15)Operasi Tulang Punggung : Fusi Korpus Vertebra				-
	a) <i>Tumor Spinal</i> (Exterpasi <i>Tumor Spinal</i> dan <i>Spinal Fusion</i>)- Daerah Kraniospinal	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	b) <i>Tumor Spinal</i> (Exterpasi <i>Tumor Spinal</i> dan <i>Spinal Fusion</i>)- Daerah <i>Servical</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	c) <i>Tumor Spinal</i> (Exterpasi <i>Tumor Spinal</i> dan <i>Spinal Fusion</i>) - Daerah Torakolumbal	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	16)Pemasangan Fiksasi Interna	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	17)Pemasangan Pintasan VA (<i>Ventriculoatrial</i>)/VP (<i>Ventriculoperitoneal</i>) <i>Shunt</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	18)Pemasangan Traksi Cervial/dan Pemasangan <i>Halovest</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	19)Rekontruksi Meningkat : Kranal/Anterior/Posterior/ <i>Cranifacial</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	20)Rekontruksi meningkat : <i>Spina Bifida</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	21) <i>Simple Functional</i> <i>Nsurgery</i> : <i>Percutaneus Rhizotomy</i> /PRGR	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	22) <i>Simple Functional</i> <i>Nsurgery</i> : Perc Facet Denervation Dll	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	23) <i>Ventrikulostomi/ VE Drainage</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
22.	PELAYANAN MEDIS BEDAH VASCULAR				
	a. Angkat Jahitan Kecil	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	b. Angkat Jahitan Sedang	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	c. Angkat Jahitan Besar	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	d. Debridemen Luka Kecil	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e. Debridemen Luka Sedang	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	f. Debridemen Luka Besar	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	-
	g. Ganti Balutan Kecil	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	h. Ganti Balutan Sedang	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	i. Ganti Balutan Besar	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	j. Ganti Balutan Khusus	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	-
	k. Jahit < 10 Simpul	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	l. Jahit > 10 Simpul	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	m. Kontrol Cdl (<i>Catheter Double Lumen</i>)	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	n. Kontrol <i>Chemoport</i>	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	o. Pencabutan CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) <i>Short Term</i>	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	p. Skleroterapi 1 Tungkai	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	q. Sklerotapi 2 Tungkai	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	-
	r. Pemasangan/Penggantian Selang NPWT (<i>Negative Pressure Wound Therapy</i>) Luka Kecil	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	s. Pemasangan/Penggantian Selang NPWT (<i>Negative Pressure Wound Therapy</i>) Luka Besar	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	-
	t. USG <i>Doppler Vaskular</i> Ekstremitas Atas/Bawah Unilateral	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	u. USG <i>Doppler Vaskular</i> Ekstremitas Atas/Bawah Bilateral	2.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-	-
	v. USG <i>Doppler Vaskular</i> Karotis/Leher	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	w. USG <i>Doppler Vaskular</i> Abdomen/Sistem Lain	1.500.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	-
	x. USG <i>Doppler Vaskular</i> Intip /Guiding (<i>Tanpa Print</i>)	800.000,-	800.000,-	1.600.000,-	-
	y. Operasi Sedang 1				
	1) Insisi Drainase Abses Sederhana	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-	-
	2) Cabut CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) Temporer	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-	-
	3) Skleroterapi Sederhana	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-	-
	z. Operasi Sedang 2				-
	1) Vena Seksi	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	2) Skleroterapi Kompleks	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3) Cabut CDL (<i>Catheter Double Lumen Tunneled</i>)	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	4) Pasang CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) Temporer/CVC (<i>Central Venous Cathrters</i>)/PICC (<i>Peripherally Inserted Central Catheter</i>)	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	aa. Operasi Besar 1				
	1) <i>Skin Laser</i> Sederhana	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	2) Cabut Kemoport	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	3) Debridement Sederhana	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	4) Fasciotomi Dekompresi	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	5) <i>Second Look</i> Laparotomi Pasca Op Tanpa Rekonstruksi	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	6) Pasang CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) Tunneled/Semi-Permanen	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	7) <i>Ligasi Cabang Draining Vein A-V - Shunt</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	8) Joint Operasi/Pendampingan Operasi Khusus Divisi Lain tanpa Tindakan	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	bb. Operasi Besar 2				-
	1) <i>Skin Lasser</i> Kompleks	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	2) Insisi <i>Drainage Abses Multiple/Kompleks</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	3) <i>Debridement</i> Kompleks	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	4) Amputasi Minor Kaki Diabetik/Kasus Vascular	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	5) Skleroterapi Kompleks	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	6) Pasang Implantable Akses Port (Kemoport)	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	7) Pasang CDL (<i>Catheter Double Lumen</i>) Tunneled dengan Venografi	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	8) A-V <i>Shunt</i> Sederhana	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	9) Ligasi A-V <i>Shunt</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	10)Eksplorasi Vaskuler Sederhana	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	11)Venografi/Angiografi Diagnostik	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	cc. Operasi Khusus 1				
	1) Eksisi Malformasi Vaskular/Hemangioma Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	2) Eksplorasi Vaskular Kompleks	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	3) Amputasi Mayor Kaki Diabetik atau	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Kasus Vaskuler				
	4) <i>Debridemen</i> dan Tutup Defek Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	5) Trombektomi Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	6) <i>Stripping</i> dan atau Plebektomi Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	7) Endoablation Vena Sederhana (EVLT(<i>Endovenous Laser Treatment</i>)/RFA (<i>Radio Frequency Ablation</i>)/ <i>Venoseal/ Clariven</i>)	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	8) <i>Direct Puncture Embolo-Sclerotherapy</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	9) Embolisasi Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	10)Rekonstruksi atau Revisi Sederhana A-V Shunt	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	11)A-V <i>Shunt</i> Kompleks	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	12)Repair Pseudoaneurisma Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	13)Explorasi dan Ligasi Tinggi Vena Ovarica Pada PCS (<i>Pelvic Congestion Syndrome</i>)	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	14)Simpatektomi	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	15) <i>Angioplasty</i> Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	16)Splenektomi Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	17)Implantasi Vena Cava Filter	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	18)Eksplorasi Dan Rekonstruksi Vaskular Sederhana	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	dd. Operasi Khusus 2				
	1) Endoablation Vena Kompleks (EVLT(<i>Endovenous Laser Treatment</i>)/RFA (<i>Radio Frequency Ablation</i>)/ <i>Venoseal/ Clariven</i>)	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	2) <i>Debridement</i> dan Tutup Defek Komplek	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	3) <i>Stripping</i> Dan atau Plebektomi Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	4) Rekonstruksi atau Revisi Kompleks A-V <i>Shunt</i>	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	5) Embolisasi Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	6) <i>Angioplasty</i> Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	7) <i>Repair Pseudoaneurisma</i> Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	8) Eksisi Limfedema	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	9) Eksisi Malformasi Vaskular/Hemangioma Kompleks (Termasuk Pasien Pediatrik)	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	10) Trombektomi Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	11) Endarterektomi Karotis	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	12) Release Thoracic Outlet Syndrome	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	13) Eksplorasi Dan Rekonstruksi Vaskular Kompleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	14) Rekonstruksi Aneurisma Aorta dan Atau Iliaka Sederhana	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	15) Tips Endovaskuler	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	16) TEVAR (<i>Thoracic Endovascular Aortic Repair</i>)/ EVAR (<i>Endovascular Aneurysm Repair</i>) Sederhana	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	17) Splenektomi Kom Pleks	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	ee. Operasi Khusus 3				
	1) TEVAR (<i>Thoracic Endovascular Aortic Repair</i>)/ EVAR (<i>Endovascular Aneurysm Repair</i>) Kompleks	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
	2) Rekonstruksi Aneurisma Aorta dan Atau Iliaka Kompleks	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
	3) Konversi EVAR-> Open	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
23.	PELAYANAN BEDAH UMUM				
	a. Operasi Kecil				
	1) Insisi, Curetage dan Drainage Abses	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) Debridement Luka Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	3) Eksisi & Marsupialisasi Ranula	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) Dilatasi Anus	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	5) Eksisi Veruca, Clavus, Nevus	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	6) Ekstirpasi Dermoid	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	7) Ekstirpasi Ganglion Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	8) Ekstirpasi Kista <i>Atheroma</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	9) Ekstirpasi Kista <i>Auricula</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	10) Ekstirpasi Lipoma	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	11) Ekstirpasi <i>Naevus</i> dengan Penyulit	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	12)Insisi Abses Maksilofasial atau Mandibula	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	13)Insisi Biopsi PA tanpa Penyulit	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	14)Eksisi Tumor Kulit < 3 cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	15)Parasintesis	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	16)Vena <i>Sectie</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	17)Pasang WSD/ <i>Chest Tube</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	18)Phymosis dengan Lokal	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	19) <i>Repair Nail Bed Laseration</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	20)Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 3cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	21)Vasektomi Dengan Lokal	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	22)Eksisi Keloid Kecil + Injeksi Triamcinolon	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	23)Eksisi Haemangioma < 2 cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	24)Eksisi <i>Verucca</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	25)Ekstirpasi Tumor Jaringan Lunak < 3 cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	26)Debridement Ulkus/Gangren DM Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	27)Debridement + Luka Bakar Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	28)Anuscopy Dengan/tanpa <i>Biopsy</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	29)Eksisi <i>Skin Tag</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	30)Eksisi Varises Ekstremitas	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				
	1) Amputasi Phalang /Digiti	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Biopsi Insisi Lesi Oral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Appendiktomi Akut/Kronis tanpa Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Marsupialisasi Kista Rongga Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Eksisi Tumor Jaringan Lunak Jinak 3 - 5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Eksisi Tumor Kulit 3-5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Insisi Biopsi PA dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	8) Blok Saraf Tepi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) <i>Bone Open</i> Biopsi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10)Cystostomy	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11)Debridement dan Drainage Abses Perianal	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12)Debridement dan Nekrotomi Luka Mayor	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13)Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	14)Ekstirpasi Lipoma 3-5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	15)Eksisi Tumor dan Rekonstruksi Luka dengan <i>Graft</i> Kecil atau Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	16)Eksisi FAM (<i>Fibroadenoma Mammae</i>) Unilateral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	17)Eksisi <i>Ganglion/ Lipoma, Atheroma, Granuloma + Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	18)Eksisi Ginekomastia	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	19)Eksisi Hemangioma Ukuran 2 - 4 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	20)Eksisi Kelenjar Air Liur Sub Mandibula	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	21)Eksisi Keloid Sedang + Injeksi Triamcinolon	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	22)Eksisi Kista Bronkiogeniik	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	23)Eksisi Kista Epididimis	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	24)Eksisi Mammae Abberans Unilateral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	25)Debridement Ulkus/Gangren DM Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	26)Debridement + Luka Bakar Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	27)Debridement + Rekontruksi Luka Sederhana	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	28)Debridement, Curretage dan Biopsi Lymphadenitis	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	29)Ekstirpasi Bursitis	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	30)Ekstirpasi Tumor Jaringan Lunak 3 - 5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	31)Ekstirpasi <i>Funicocoele</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	32)Ekstirpasi Ganglion dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	33)Eksisi <i>Lymphadenopati Axilla</i> (Lymphadenectomi)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	34)Eksisi Lymphadenopati Inguinal (Lymphadenectomy)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	35)Eksisi <i>Lymphadenopati Colli</i> (Lymphadenectomy)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	36)Eksisi Poliprekti	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	37)Debridement dan Rekonstruksi V-Y Flap pada <i>Finger Tip Injury</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	38)Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	39)Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	40) <i>Drainage Deep Infection Finger</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	41)Enukleasi Kista tanpa <i>Drain</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	42)Extirpasi Tumor Kecil Palpebra + Narkose dan Atau Anestesi Ukuran > 2cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	43)Ekstirpasi Ganglion Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	44)Herniotomi Anak	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	45)Herniotomi Inguinal	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	46)Hidrokolektomi (B-W Procedure)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	47)Incisi Abses Leher Dalam	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	48)Kistektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	49)Ligasi Tinggi <i>Hidrocele /Ligasi Varicocele</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	50) <i>Debridement Vulnus Degloving</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	51)Multiple Ekstraksi dengan Penjahitan pada Pasien <i>Compromised</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	52) <i>Debridement Abses Gluteal</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	53)Orchidektomi Unilateral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	54) <i>Orchidopexy</i> Unilateral/Bilateral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	55)Penyakit Pembuluh Darah Perifer	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	56)Polipektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	57)Potong <i>Flap</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	58) <i>Release Compartment Syndrome+Debridement</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	59) <i>Repair</i> Kriptokhismus	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	60) <i>Repair Vulnus Laseratum</i> Sederhana	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	61) <i>Repair Stoma</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	62) Sirkumsisi pada Hipospadia / Dewasa dengan <i>Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	63) Ekstirpasi <i>Spermatocele</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	64) STSG (<i>Split Thickness Skin Graft</i>)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	65) Terapi <i>Sklerosing</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	66) Trakeostomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	67) Eksisi Tumor Payudara < 5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	68) Vasektomi + <i>Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	69) <i>Debridement Vulnus Multiple + Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	70) Debridement dan rekonstruksi luka dengan graft kecil/sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	71) Hidrocelektomi Unilateral	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	72) Varicocelektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	73) Hemoroid dengan metode PILA	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				
	1) Laparotomi Adhesiolisis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Laparotomi Biopsi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Laparotomi <i>Omental Patch</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Amputasi Ekstremitas Atas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) Amputasi Ekstremitas Bawah	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Amputasi/ <i>Repair Stump Finger</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) Laparotomi Appendiktomi Perforata	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) <i>Bone Curetage</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) <i>Open Cholesistektomi</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) <i>Colostomy/Ileostomi</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) <i>Debridement</i> Ulkus/ <i>Gangren</i> DM Besar/Luas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) <i>Debridement</i> + Luka Bakar Luas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	13) <i>Debridement</i> + Nekrotomi <i>Necrotic Tissue</i> > 1 Kompartemen	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	14) <i>Debridement</i> + Rekontruksi Luka Komplek	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	15) <i>Debridement Finger Injury</i> dengan Komplikasi dan <i>Regional Blok Anastesi</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	16) <i>Debridement</i> Luas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	17)Diseksi Tumor <i>Axila</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	18)Eksisi Tumor Jaringan Lunak > 5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	19) <i>Release Syndactily</i> Sederhana	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	20)Eksisi Hemangioma > 4 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	21)Eksisi Keloid Besar/ <i>Multiple</i> + Injeksi <i>Triamcinolon</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	22)Eksisi <i>Mammae Abberans Bilateral</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	23)Eksisi <i>Polidactily</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	24)Eksisi Skar <i>Multiple</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	25)Eksisi Tattoo tanpa <i>Skin Graft</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	26) <i>Debridement</i> Dan Rekonstruksi Luka Dengan <i>Graft/Flap</i> Besar	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	27)Eksplorasi Abses Leher Dalam	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	28)Eksplorasi Luka Tembak	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	29)Eksplorasi Luka Tusuk + <i>Narkose</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	30)Ekstirpasi Lipoma > 5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	31)Ekstraksi <i>Angiofibroma Juvenile</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	32)Eksisi Tumor dan Rekonstruksi Luka dengan <i>Graft</i> Besar	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	33)Excisi Tumor Colli dengan Komplikasi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	34)Eksisi Tumor Kulit >5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	35)FAM (<i>Fibroadenoma Mammae Bilateral</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	36)FAM (<i>Fibroadenoma Mammae Multiple</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	37)Fistulekomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	38)Fistulektomi Dengan Komplikasi/ Penyakit Penyulit	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	39)Ekstirpasi <i>Ganglion Poplitea</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	40) <i>Haemorridentomy</i> Konvensional	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	41)Herniorrhaphy Insisional Kecil/Sedang Dengan MESH	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	42)Herniorrhaphy Inguinal Dengan MESH Unilateral	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	43)Herniotomi/ <i>Herniorrhaphy</i> Inkarserata	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	44)Herniotomi / <i>Herniorrhaphy Umbilicalis</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	45) <i>Hidrocelectomy Bilateral</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	46)Debridement Dan Rekonstruksi Luka Dengan Graft Besar	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	47)Eksisi Kista Tiroglosus	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	48)Isthmolobektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	49)Limfadenektomi <i>Ileoinguinal</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	50)Limfadenektomi <i>Retroperitoneal</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	51)Debridement Multiple <i>Vulnus Laceratum + Narkose</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	52)Operasi Kelenjar Dan Saluran Air Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	53) <i>Orchidectomy Bilateral</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	54)Paratiroidektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	55)Pasang <i>Tenckhoff Catheter</i> (CAPD)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	56) <i>Penectomy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	57) <i>Release</i> Kontraktur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	58) <i>Repair Vesika Urinaria</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	59)Reseksi <i>Urhacus</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	60)Repair <i>Rupture</i> Tendon	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	61)Sequestrektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	62)Thyroidectomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	63) <i>Debridement Vulnus Multiple</i> Dengan Penyulit	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	64)Tumor Payudara > 5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	65)Vesicolitotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	66)Debridement Dan Rekonstruksi Luka Dengan <i>Flap</i> Kecil/Sedang	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	67)Eksisi Tumor Dan Rekonstruksi Dengan <i>Flap</i> Kecil/Sedang	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	68) <i>Repair Omfalokel</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	69) <i>Repair Gastroschizis</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	70)Mastektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	71)Eksisi Luas (<i>Wide Exsision</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	72)Lobuloplasty	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	73) <i>Labioplasty</i> Unilateral	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	74) <i>Repair Stoma</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	d. Operasi Khusus				
	1) Amputasi Ekstremitas Atas/Bawah dengan penyulit	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	2) Laparotomi Reseksi dan Anastomosis Usus	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	3) Appendictomi Laparaskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Cholesistektomi per Laparaskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) Cimino (<i>Av Shunt</i>)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	6) Eksisi Tumor Dan Rekonstruksi Luka Dengan <i>Flap</i> Besar	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	7) Diseksi KGB (Kelenjar Getah Bening) per laparaskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	8) Divertikulektomi Buli	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	9) Eksisi + Rekonstruksi Dengan <i>Flap</i> Sedang - Besar	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	10)Eksisi Hemangioma Besar + <i>Skin Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	11)Eksisi Tattoo + <i>Skin Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	12)Eksisi Tumor <i>Colli Multiple</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	13)Eksisi Tumor Jinak > 10 cm Dengan/Tanpa Komplikasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	14)Endoskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	15)EGD (Esofagus Gastro Duodenoskopi) + Biopsi (Gaster/ Kolon)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	16)EGD (Esofagus Gastro Duodenoskopi) + Ligasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	17) Esofagoskopi dengan atau tanpa Biopsi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	18) Haemorrhoidectomy + <i>Stapler</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	19) Laparotomi Hemikolektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	20) <i>Hernioraphy + Mesh Bilateral</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	21) <i>Hernioraphy</i> Per Laparoscopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	22) <i>Hernioraphy</i> Insisional Besar Dengan Mesh	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	23) Herniorrhaphy Inkarserata/Strangulata + Reseksi Usus	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	24) Herniotomi Inkarserata/Strangulata + Reseksi Usus	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	25) Herniotomi <i>Inguinal Bilateral</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	26) Kolonoskopi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	27) Laparotomi Adhesiolisis + Reseksi Usus	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	28) <i>Laparotomy</i> Resusitasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	29) Labioplasty Bilateral	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	30) Laparoscopic Koleksistectomy	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	31) <i>Laparotomy</i> Repair Burst Abdomen	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	32) <i>Laparotomy</i> + Peritonitis Difusa	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	33) <i>Laparotomy</i> Dan Reseksi Usus Dan Anastomosis	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	34) <i>Laparotomy</i> Perforasi Usus Dan <i>Simple Closure</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	35) <i>Laparotomy</i> Dan <i>Stoma</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	36) Laparotomi Reseksi Usus Dan <i>Stoma</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	37) Laparotomi + Trauma <i>Abdomen</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	38) <i>Modified Radical Mastectomy</i> (MRM)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	39) Mastektomi + <i>Skin Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	40) Operasi Trauma Buli	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	41) Operasi Trauma Ginjal	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	42) Pasang Cdl (<i>Catheter Double Lumen</i>) Pro Hd	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	43)Pasang CVP (<i>Central Venous Presurre</i>)/CVC (<i>Central Venous Catheter</i>) Dengan Penyulit Dan Komplikasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	44) <i>Release</i> Kontraktur	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	45) <i>Release</i> Kontraktur + <i>Skin Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	46) <i>Release Syndactily + Skin Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	47) <i>Repair Tendon Multiple</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	48)Repair Hernia Diafragmatika	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	49)Reseksi Hepar	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	50) <i>Retro Peritoneal Lymp Node Dissection</i> (Rplnd)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	51)Repair Rupture Arteri/Vena Atau Nervus	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	52) <i>Rupture Tendon Multiple</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	53)Sirkumsisi Dengan Komplikasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	54)Skin Graft Luas	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	55)Splenektomi/Nefrektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	56)Stoma (<i>Colostomy/Ileustomi</i>) Operasi Besar	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	57)Near Total Tiroidektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	58)Subtotal Tiroidektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	59)Total Thyroidektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	60) <i>Repair Stoma Dengan Anastomosis Stappler</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	61) <i>Trauma Rectum (Stradel Injury)</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
24.	PELAYANAN ORTHOPEDI				
	a. Operasi Kecil				
	1) Debridemant Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) Eksisi Veruca, Clavus, Nevus	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	3) Ekstirpasi Ganglion	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) Ekstirpasi Lipoma	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	5) Extirpasi <i>Naevus</i> Dengan Penyulit	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	6) Insisi Biopsi Dengan Bius Umum	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	7) Insisi Dan Atau <i>Drainase Abses</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	8) <i>Repair Nail Bed Laseration</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	9) <i>Rooserplasty</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	10)Tumor < 2cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				
	1) Amputasi Phalang (Jari)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Biopsi Eksisi Tumor Jinak Kecil, <2 Cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Biopsi Insisi Tumor Jinak Besar > 4 Cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Biopsi Syaraf Kutaneus	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Biopsi Tumor	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Blok Saraf Tepi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) <i>Bone Open Biopsi</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) <i>Debridement</i> Dan Nekrotomi Luka Mayor	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) <i>Debridement</i> Fraktur Terbuka Pada Anak	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10) <i>Debridement</i> Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11)Eksisi Dan Rekonstruksi Luka Dengan <i>Flap</i> Kecil	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12)Eksisi Ganglion/ <i>Lipoma, Atheroma, Granuloma + Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13)Eksisi Keloid Besar	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	14)Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil > 2 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	15)Ekstirpasi Bursitis	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	16)Ekstirpasi Ganglion Dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	17)Ekstirpasi Lipoma > 2 cm Dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	18)Ekstirpasi Tumor < 5 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	19)Ekstraksi Benda Asing Dengan Penyulit	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	20)Ekstirpasi Tumor Jinak Sedang, 1-3 cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	21)Enukleasi Kista Tanpa <i>Drain</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	22) <i>Gips Body Jacket</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	23)Irigasi Sinus Dengan Penyulit + Narkose	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	24)Kistektomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	25)Potong <i>Flap</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	26)Rekanalisasi Ruptura/Transkanal	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	27)Repair Luka Robek Sederhana	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	28) <i>Vulvus Multiple + Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				
	1) Amputasi Ekstremitas Atas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Amputasi Ekstremitas Bawah	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Amputasi/ <i>Repair Stump Finger</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Arthroplasti	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) <i>Debridement + Gangren Dm</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) <i>Debridement + Luka Bakar</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) Debridement + Nekrotomi <i>Necrotic Tissue</i> > 1 Kompartemen	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) Debridement + Rekontruksi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) Debridement Finger Injury Dengan Komplikasi Dan Regional Blok Anastesi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10)Debridement Luas	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) <i>Debridement Open Reduction</i> Fiksasi Paket Tindakan	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) <i>Drainage Deep Infection Finger</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	13) <i>Drainage Superficial Infection</i> Dengan Komplikasi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	14)Eksisi Hemangioma > 5 Cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	15)Eksisi <i>Polidactily</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	16)Eksisi Tumor Punggung > 5 Cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	17)Eksplorasi Luka Tembak	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	18)Eksplorasi Luka Tusuk + <i>Narkose</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	19)Ekstirpasi Lipoma > 5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	20)Ekstriipasi Tumor Jinak > 5 Cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	21)Enukleasi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	22)Enukleasi Kista Dengan <i>Drain</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	23)Extirpasi Tumor Sedang > 5 Cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	24) <i>Facet Block 1 Level</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	25) <i>Ganglion Poplitea</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	26) <i>Limb Ablasi 1 Jari</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	27) <i>Manipulation & Reduction Of Simple Spine Fracture And Dislocation With GA</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	28) <i>Multiple Vulnus Laceratum + Narkose</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	29) <i>Percutaneous Tendon Tenotomy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	30)Release Kontraktur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	31)Reposisi Dan Fiksasi Kompleks <i>Maksila Mandibula Closed Reduction</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	32)Reposisi Tertutup + Gips Pada Fraktur (Yang Membutuhkan Anastesi Umum)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	33)Trabekulektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	34)Pasang Skeletal/ <i>Skin</i> Traksi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	35) <i>Mayor Degloving, Wound Debridement Of The Spine</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	36) <i>Multiple</i> Ekstraksi Dengan Penjahitan Pada Pasien <i>Compromised</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	d. Operasi Khusus				-
	1) Eksisi Tumor Jinak > 10 cm Dengan Komplikasi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Fiksasi <i>Cannulated Screw</i> Pada SCFE (<i>Slipped Capital Femoral Epiphysis</i>)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) <i>Hysterectomy Radical</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) IDET (<i>Intradiscal Electrothermal Therapy Procedure</i>) 1 Level	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) <i>Ileal Conduit (Bricker)</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) <i>Johanson I</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) <i>Johanson II</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) <i>Marginal Margin</i> Eksisi Tumor Tulang	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	9) Mikro Surgery Ligasi Vena Sprematika	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) Miles Operation	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) Minimal Invasive Platting Osteosynthesis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) Osteodistraksi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	13) Siku	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	14) Total Penectomy	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	15) Trauma Rectum (Stradel Injury)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	16) Skin Graft	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	17) Rupture Tendon	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	e. Operasi Khusus I				
	1) Close Reduction & Pemasangan Hemispica Fraktur Femur Pada Anak	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Release Carpal Tunnel	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) Tendon Flap	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) Release Compartment Syndrome+Debridement	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) Remove Implan Pada Area Selain Spine	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Remove Implant Kwire Dengan Anestesi Regional/ Block	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	7) Remove Implant Kwire Dengan Narkose	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	f. Operasi Khusus II				
	1) Koneksi Syndactili / Polidactili	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) Posteromedial Release Ctev (Congenital Talipes Equinovarus)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Release Trigger Finger (Multipel)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Total Patellectomy	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Wide Excision Tumor	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	g. Operasi Khusus Iii				
	1) Acl (Anterior Cruciate Ligament) / Pcl (Posterior Cruciate Ligament) Rekontruksi	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	2) Amputasi Ekstremitas Bawah	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	3) Arthrocopy Diagnostic	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	4) Arthrodesis	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) <i>Arthroscopy Debridement Knee</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	6) <i>Arthroscopy Diagnostic Shoulder</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	7) <i>Arthroscopy Remove Loose Body</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	8) Biopsi Vertebrae	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	9) <i>Bone Bridge Release</i> Pada Kasus <i>Tarsal Coalition</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	10) <i>Corrective Osteotomy Surgery</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	11) <i>Debridement + Laminektomi + Stabilisasi Posterior Spine</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	12) <i>Debridement + Synelectomy 2 Sendi atau Lebih</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	13) <i>Dekompresi Laminektomy</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	14) <i>Discectomy</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	15) <i>Eksisi + Rekonstruksi Dengan Flap Sedang - Besar (Operasi Besar)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	16) <i>Eksisi Hemangioma Besar + Skin Graft</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	17) <i>Open Biopsy Tumor In Spine</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	18) <i>Open Disectomy 1 Level</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	19) <i>Open Reduction + Internal Fiksasi (ORIF)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	20) <i>PLDD (Percutaneous Laser Disc Decompression)/PELD (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy)/PSLD (Percutaneous Stenotomik Lumbar Discectomy)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	21) <i>ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	22) <i>Hemiarthroplasty</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	23) <i>Kuretase + Bone Graft</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	24) <i>Osteotomi</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	25) <i>Pinning Pada Fracture Seputar Sendi</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	26) <i>Refraktur dan Rekontruksi</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	27) <i>Rekontruksi Malunion Fraktur</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	28) <i>Release Kontraktur</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	29) <i>Release Kontraktur + Skin Graft</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	30) <i>Release Syndactily + Skin Graft</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	31) <i>Remove Implant In Spine</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	32) <i>Repair Tendon Multipel</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	33) <i>Reposisi Tertutup & Percutaneous Pinning Pada Fracture Seputar Sendi Siku</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	34) <i>Reposisi Tertutup, Arthogram & Hemispica Pada DDH (Developmental Dysplasia Of Hip)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	35) <i>Rupture Arteri, Vena Dan Nervus</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	36) <i>Rupture Tendon Multiple</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	37) <i>Skin Graft Luas</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	38) <i>Total Hip Replacement (THR)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	39) <i>Arthroscopy Rekonstruksi</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
	40) <i>Total Knee Replacement (TKR)</i>	13.000.000,-	13.000.000,-	26.000.000,-	-
25.	Pelayanan THT				-
	a. <i>Angkat Kanul Trakeostomi /Dekanulasi</i>	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	b. <i>Antrostomi</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	c. <i>Biopsi Faring (Nasofaring /Orofaring/ Hipofaring)</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	d. <i>Biopsi Hidung</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	e. <i>Biopsi Laring Per Endoskopik</i>	472.500,-	472.500,-	945.000,-	-
	f. <i>Biopsi Oral Cavity</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	g. <i>Biopsi Sinus Paranasalis</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	h. <i>Biopsi Telinga Luar</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	i. <i>Biopsi Telinga Tengah & Dalam</i>	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	j. <i>Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	k. <i>Eksisi Uvula</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	l. <i>Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	m. <i>Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral</i>	420.000,-	420.000,-	840.000,-	-
	n. <i>Ekstraksi Massa/Polip Intranasal Unilateral</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	o. Ekstraksi Massa/Polip Intranasal Bilateral	525.000,-	525.000,-	1.050.000,-	-
	p. Ganti Kanul Trakeostomi/ Rekanulasi	437.500,-	437.500,-	875.000,-	-
	q. Ganti <i>Voice Prosthesis</i>	542.500,-	542.500,-	1.085.000,-	-
	r. <i>Hecting</i> Laserasi <i>Palatum</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	s. Injeksi Intra Timpani Unilateral	542.500,-	542.500,-	1.085.000,-	-
	t. Injeksi Intra Timpani Bilateral	682.500,-	682.500,-	1.365.000 , -	-
	u. Insisi <i>Abses Peritonsil</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	v. Insisi <i>Abses Preaurikular</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	w. Insisi <i>Abses Retroaurikular</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	x. Insisi Abses Wajah, Submandibula, <i>Angina Ludovici</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	y. Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	z. Insisi Pseudokista /Hematoma Aurikula	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	aa. Insisi Pseudokista /Hematoma Aurikula dengan kompresi	402.500,-	402.500,-	805.000,-	-
	bb. Insisi Uvula	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	cc. Jahit Laserasi Bibir	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	dd. Jahit Laserasi Mulut	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	ee. Jahit Luka Hidung	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	ff. Jahit Luka Telinga Luar	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	gg. Krikotirotomi	595.000,-	595.000,-	1.190.000,-	-
	hh. Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	ii. Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	490.000,-	490.000,-	980.000,-	-
	jj. Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	542.500,-	542.500,-	1.085.000,-	-
	kk. Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	682.500,-	682.500,-	1.365.000,-	-
	ll. Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	mm. Miringotomi/Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	525.000,-	525.000,-	1.050.000,-	-
	nn. Pelepasan Pipa Ventilasi (<i>Grommet</i>) Unilateral	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	oo. Pelepasan Pipa Ventilasi (<i>Grommet</i>) Bilateral	490.000,-	490.000,-	980.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	pp. Pemasangan Pipa Ventilasi (<i>Grommet</i>) Unilateral	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	qq. Pemasangan Pipa Ventilasi (<i>Grommet</i>) Bilateral	525.000,-	525.000,-	1.050.000,-	-
	rr. Punksi abses	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	ss. Reduksi Tertutup <i>Fraktur Os Nasal</i>	385.000,-	385.000,-	770.000,-	-
	tt. Revisi Sinekia Hidung	367.500,-	367.500,-	735.000,-	-
	uu. Tindik Telinga	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
26.	PELAYANAN TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
	a. ABLB	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	b. Aided ASSR	325.500,-	325.500,-	651.000,-	-
	c. Aided <i>Audiometry</i>	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	d. ASSR	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	e. Audiometri Nada Murni	168.00,-	168.000,-	336.000,-	-
	f. Audiometri Tes Gliserol	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	g. Audiometri Tutur (<i>Speech Audiometry</i>)	178.500,-	178.500,-	357.000,-	-
	h. Audiometri Tutur dalam Bising	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	i. <i>Auditory Cortical Testing</i> (ACR)	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	j. <i>Behavioral Observation Audiometry</i> (BOA)	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	k. BERA (<i>Brain Evoked Response Auditory</i>)	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	l. <i>Conditioned Orientation Reflex</i> (COR)	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	m. <i>Conditioned Play Audiometry</i> (CPA)	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	n. eABR	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	o. <i>Electrocochleography</i> (ECoG)	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	p. <i>Electronystagmography</i>	325.500,-	325.500,-	651.000,-	-
	q. <i>Eustachian Tube Fuction Test</i>	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	r. Fitting Alat Bantu Dengar	273.000,-	273.000,-	546.000,-	-
	s. Mapping Koklear Implan	294.000,-	294.000,-	588.000,-	-
	t. NRT (Nasal Release Tehnik)	304.500,-	304.500,-	609.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	u. <i>Oto-Acoustic Emission</i> (OAE)	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	v. P 300	325.500,-	325.500,-	651.000,-	-
	w. <i>Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral</i>	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	x. <i>Rhinomanometry</i>	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	y. SISI (<i>Short Increment Sensitivity Index</i>)	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	z. Timpanometri	168.000,-	168.000,-	336.000,-	-
	aa. <i>Tone Decay</i>	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
	bb. VEMP (<i>Vestibular Evoked Myogenic Potentials</i>)	315.000,-	315.00,-	630.000,-	-
	cc. VHIT (<i>Video Head Impulse Test</i>)	315.000,-	315.000,-	630.000,-	-
	dd. <i>Visual Reinforcement Audiometry</i> (VRA)	262.500,-	262.500,-	525.000,-	-
27.	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (LARING FARING)				
	a. Operasi Sedang				
	1) Penggantian <i>Nasogastric Tube</i> (NGT)	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Pembersihan Kanul Trakeostomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Pengangkatan Kanul Trakeostomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Hecting Laserasi Faring	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Hecting Laserasi Lidah	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Hecting Laserasi Palatum	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Penggantian Kanul Trakeostomi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Ekstraksi Benda Asing Faring	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) Ekstraksi Benda Asing Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10) Insisi Palatum	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11) Insisi <i>Uvula</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12) Eksisi <i>Tag Tonsil</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13) Eksisi <i>Uvula</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	14) Ekstraksi Benda Asing <i>Tonsil / Adenoid</i> dengan Insisi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	b. Operasi Besar				
	1) Frenektomi <i>Lingual</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Insisi Drainase Kelenjar Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Adenoidektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) Penutupan <i>Fistel</i> Mulut	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Laringoskopi <i>Direct</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) Sleep Endoscopy	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) Eksisi Lesi di <i>Faring</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) Eksisi Lesi di <i>Tonsil</i> dan <i>Adenoid</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) Tonsilektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) Sialendoskopi Diagnostik	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	13) Trakeostomi Permanen	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	14) Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Trakeostomi Temporer	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) Insisi <i>Drainase Abses</i> Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) Eksisi Tonsil Lingual	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) Ekstraksi Benda Asing Laring	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Revisi Trakeostomi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	7) Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	8) Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	9) Marsupialisasi Kista Laring	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	10) Radiofrekuensi Dasar Lidah	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	11) Eksplorasi Abses Multipel	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	12)Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	13)Penutupan Fistel Celah Brakial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	14)Penutupan Fistel Faring	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	15)Sialolithektomi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	16)Laringofisure	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Tonsilektomi dengan <i>Harmonic</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) Adenoidektomi dengan Microdebrider	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Injeksi Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Hecting Laserasi Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	6) <i>Laser Laryngeal Surgery</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Miotomi Krikofaring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Penggantian Stent Laring / Trakea	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Divertikulektomi Faring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	10)Aritenoidektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	11)Hemikordektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	12)Repair Stenosis Subglotis/Trakea	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	13)Genioglossus Advancement	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	14)Kordektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	15)Lisis Penyempitan Trakea / Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	16)Supraglotoplasty	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	17)Trakeostomi dengan Penyulit	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	18)Reparasi Fraktur Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	19)Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	
	20)Rekonstruksi Trauma Leher	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
28.	OTOLOGI				
	a. Operasi Sedang				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	1) Tindik Telinga	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Ekstraksi Benda Asing Telinga	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Hecting Laserasi Telinga Luar	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Biopsi Liang Telinga	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Eksisi Fistel / Abses Preauricular	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Insisi Drainase Liang Telinga	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) Eksisi Lesi Liang Telinga	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10) Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11) Kuretase Jaringan Granulasi CAE	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. Operasi Besar				
	1) Pelepasan <i>Grommet</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Miringotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Pemasangan <i>Grommet</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Injeksi Telinga Dalam	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Mastoidektomi sederhana	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Biopsi telinga tengah dan dalam	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) Eksisi Lesi Telinga Tengah	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) Eksisi Neoplasma Telinga	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Kanaloplasti/ <i>Meatoplasty</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) Obliterasi Mastoid/ Penutupan Fistel Mastoid	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Eksisi Luas Liang Telinga	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Operasi Tuba Eustachius	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Atikotomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	6) Mastoidektomi Revisi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Dekompresi Saraf Fasialis	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Fenestrasi Telinga Dalam	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	10) Implan Koklea	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	11) Mastoidektomi Radikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	12) Ossiculoplasty	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	13) Ossiculoplasty Tahap II	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	14) Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	15) Reparasi Oval/ Round Window	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	16) Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	17) Shunt Endolimfatik	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	18) Stapedektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	19) Timpanoplasti Tipe II	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	20) Timpanoplasti Tipe III	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	21) Stapedektomi Revisi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	22) Timpanoplasti Revisi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	23) Decompression Endolymphatic Sac Exposure	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	24) Timpanoplasti Tipe IV	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	25) Labirintectomy Transmastoid	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	26) Timpanoplasti Tipe V	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	27) Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	28) Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	29) Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	30) Graft Saraf Kranial / Perifer	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	31) Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	32)Transposisi Saraf Kranial / Perifer	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	33)Petrosectomy	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	34)Eksisi Neuroma Akustik	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
29.	RINOLOGI				
	a. Operasi Sedang				
	1) Pengangkatan Tampon Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Ekstraksi Benda Asing Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Penggantian Tampon Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Insisi Abses Hidung / Septum	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10)Irigasi Sinus	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11)Dawo/Sawo	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12)Eksisi Lesi Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13)Penutupan Fistel Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. Operasi Besar				
	1) Caldwell Luc	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) Konkotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Polipektomi Nasal	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Reduksi Konka dengan Kauter/RDF	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) Revisi Sinekia Hidung	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Antrotomi Intranasal (FESS)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Penutupan Fistel Sinus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Repair Atresia Koana	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	2) Dilatasi Duktus Frontonasal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Etmoidektomi (FESS)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Ganglionektomi Sfenopalatina	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Polipektomi dengan <i>Microdebrider</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	6) Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Septoplasti dengan Endoskopi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	10)Sfenoidektomi (FESS)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	11)Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	12)Neurektomi Posterior	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	13)Dakriosistorinostomi (DCR)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	14)Dekompresi Saraf Optikus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	15)Reparasi Fistel Kebocoran LCS (Liquor Cerebrospinalis)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	16)Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	17)Reparasi Kebocoran LCS (<i>Liquor Cerebrospinalis</i>) dengan <i>Graft Abdomen</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	18)Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	19)Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
30.	BRONKOESOFAGOLOGI				
	a. Operasi Sedang				
	Esofageal Manometri	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. Operasi Besar				
	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	2) Esofagoskopi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) Cuci Trakea dan Bronkus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) Ekstraksi Benda Asing Esofagus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Insisi Web Esofagus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Dilatasi Esofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) Bronkoskopi Fiber Optik	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Bronkoskopi melalui Stoma	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Ekstraksi Benda Asing Trakea	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Reparasi Striktur Esofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	6) Bronkoskopi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Eksisi Divertikulum Esofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Ekstraksi Benda Asing Bronkus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
31.	ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER				
	a. Operasi Sedang				
	1) Biopsi Neoplasma Bibir	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Biopsi Neoplasma <i>Cavum</i> Nasi	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Biopsi Neoplasma Lidah	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Biopsi <i>Neoplasma</i> Rongga Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Biopsi <i>Neoplasma</i> Nasofaring	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Biopsi <i>Neoplasma Palatum Durum</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Biopsi <i>Neoplasma Uvula</i> dan <i>Palatum Mole</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Biopsi Tonsil dan Adenoid	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) Biopsi Kelenjar Liur	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10)Biopsi <i>Neoplasma</i> Basis Lidah	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. Operasi Besar				
	1) Rhinotomi Lateral	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	2) Biopsi <i>Neoplasma Hipofaring</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) Hecting Laserasi Kelenjar Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) Biopsi <i>Neoplasma Sinonasal app Bucogingival</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Probing Saluran Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) Biopsi Eksisi Rongga Mulut	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) Pendekatan Sublabial	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10)Isthmusektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11)Biopsi Kelenjar <i>Paratiroid</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) <i>Hecting</i> Kelenjar <i>Tiroid</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) Eksisi Kulit Luas	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) Eksisi Duktus Tiroglosus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Maksilektomi Medial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	7) Maksilektomi Terbatas	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	8) Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	9) Sfenoidektomi Eksternal	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	10)Protesis Suara	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	11)Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	12)Eksisi Tiroid Lingual	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	13)Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	14)Penutupan Fistel Trakea	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	15)Trepanasi Sinus Frontalis	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	16)Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	17)Etmoidektomi Eksternal	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	18)Midfasial Degloving	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	19)Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	20)Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	21)Parotidektomi Parsial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	22)Lobektomi	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Frontal Sinusotomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) Frontoetmoidektomi Eksternal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) Maksilektomi Parsial	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Parotidektomi Superfisial	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	6) Ligasi Arteri Karotis Eksterna	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Penutupan Fistel Laring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Ekstirpasi Kista Brakial	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	10)Faringotomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	11)Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	12)Tiroidektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	13)Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	14)Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	15)Nasofaringektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	16)Reparasi Fistel Esofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	17)Paratiroidektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	18)Eksisi Lesi Trakea	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	19)Epiglotiktomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	20)Esofagostomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	21) Esofagostomi Servikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	22) Mandibulektomi Parsial	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	23) Revisi Laringostomi/Repair Stoma	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	24) Glosektomi Radikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	25) Mandibulektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	26) Diseksi Leher Selektif	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	27) Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	28) Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	29) Faringektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	30) Diseksi Leher Radikal Modifikasi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	31) Glosektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	32) Esofagotomi 1/3 Proksimal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	33) Fistulasasi Trakeoesofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	34) Diseksi Leher Radikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	35) Endoskopi Nasofaringektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	36) Reseksi Esofagus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	37) Maksilektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	38) Hemilaringektomi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	39) Laringektomi Parsial	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	40) Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	41) Laringektomi Total	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	42) Laringektomi Radikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	43) Maksilektomi Radikal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
32.	BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL				
	a. Operasi Kecil				
	1) Curetage	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) Debridement Kecil	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3) Insisi dan atau <i>Drainase Abses</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) Tumor < 2 cm	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	5) <i>Fistula Oroanthral Closure</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	6) Eksplorasi benda asing dengan Penyulit	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				
	1) Biopsi Tumor	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) <i>Bone Open Biopsi</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) <i>Debridement</i> dan Nekrotomi Luka Mayor	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) <i>Debridement</i> Fraktur Terbuka Pada Anak	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) <i>Debridement</i> Sedang	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil > 2 Cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Ekstirpasi Tumor < 5 Cm	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) <i>Remove Implant Kwire</i> Dengan Anestesi Regional/ <i>Block</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) <i>Remove Implant Kwire</i> Dengan <i>Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10)Eksisi Kelenjar Air Liur Sub Mandibula	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11)Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12) <i>Cadwell Luc Anthrostomy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13)Eksisi & Marsupialisasi Ranula	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	14)Arthrocentesis Tmj (<i>Temporomandibular Joint</i>) / <i>Lavage</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				
	1) <i>Debridement</i> + Nekrotomi <i>Necrotic Tissue</i> > 1 Kompartemen	4.875.000.-	4.875.000.-	9.750.000,-	-
	2) <i>Debridement</i> + Rekontruksi	4.875.000.-	4.875.000.-	9.750.000,-	-
	3) <i>Debridement Finger Injury</i> Dengan Komplikasi Dan Regional Blok Anastesi	4.875.000.-	4.875.000.-	9.750.000,-	-
	4) <i>Debridement</i> Luas	4.875.000,-	4.875.000.-	9.750.000,-	-
	5) Sequestrektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) Fiksasi Rahang Atas Reduksi Tertutup	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) <i>Labiooplasty</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	8) <i>Multiple Vulnus Laceratum + Narkose</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) Extirpasi Tumor Sedang > 5 cm	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10)Operasi Kelenjar Dan Saluran Air Liur	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) <i>Arthroscopy</i> Tmj (<i>Temporomandibular Joint</i>) Level I	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	d. Operasi Khusus				
	1) <i>Bone Curetage + Bone Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	2) Kuretase + <i>Bone Graft</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000.-	-
	3) <i>Labioplasty</i> Bilateral	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Minimal <i>Invasive Platting Osteosynthesis</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) Orif Fraktur	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	6) Osteotomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	7) Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Mandibula/ Maksilla	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	8) Reseksi Mandibula/ Maksilla	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	9) Glosektomi Total	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	10)Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Maksila/Mandibula Dengan Internal <i>Fixation/ Suspense</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	11)Osteodistraksi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000 ,-	-
	12)Eksplorasi Sinus Maksilaris Pada Kasus <i>Dens And Radix In Anthro</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	13)Sinus Lifting	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	14)Mandibulektomi Dengan Rekonstruksi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	15)Maksilektomi Dengan Rekontruksi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	16)Refrakturing Dan Rekontruksi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>17)Labioplasty</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>18)Palatoplasty</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>19)Gnatoplasty</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	20)Glosektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	21)Sialdenektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	22)Rekonstruksi Fraktur <i>Condylus</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	23)Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	24)Rekonstruksi Fraktur <i>Zygoma</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	25)Reposisi <i>Fraktur Os Maksila Le Fort 2</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	26)Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	27)Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	28)Rekonstruksi Fraktur <i>Symphysis Mandibula</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	29)Osteotomy Sederhana	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	30) <i>Labioplasty</i> Sederhana	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	31)Lips Reposition	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	32) <i>Fibrotomy/ Regio</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	33) <i>Palliative Emergency</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	34)Koronektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	35)Arthroplasty/ Eminectomy TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	36) <i>Arthroscopy</i> TMJ (<i>Temporomandibular Joint</i>) Level II & III	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	37) <i>Total joint replacement</i> TMJ 1 Sisi	27.500.000,-	27.500.000,-	55.000.000,-	-
33.	MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI				
	a. Operasi Sedang				
	1) Hecting Laserasi Bibir	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) Hecting Laserasi Mulut	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) Hecting Laserasi Hidung	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) Buka <i>Arch Bar</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) Pemasangan <i>Arch Bar</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	6) Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) Revisi <i>Arch Bar</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	b. Operasi Besar				
	1) <i>Hecting</i> Luka Kepala Leher	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	2) Frenektomi Labial	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	c. Operasi Khusus I				
	1) Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	2) <i>Conchal Graft</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	3) FTSG (<i>Full Thickness Skin Grafts</i>)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	4) <i>Full-thickness Skin graft</i> pada Bibir dan Mulut	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	5) STSG (<i>Split Thickness Skin Grafts</i>)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	6) Implan Palatum	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	7) Submukosa Reseksi Septum (SMR)	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	8) Lokal <i>Flap</i> pada Wajah	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	9) Osteotomi Percutaneus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	10)Osteotomi Paramedial	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	11)Intermaksilari Fixation	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	12)Rekonstruksi Palpebra <i>Inferior</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	13)Rekonstruksi Palpebra <i>Superior</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	14)Labioplasti pada Celah Bibir	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	15) <i>Uvuloplasty</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	16) <i>Attachment of Pedicle or Flap Graft</i> pada Bibir & Mulut	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	17) <i>Blefaroplasty</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	18)Osteotomi Medialis	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	19)Palatoplasti	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	20)Reduksi Faktur Nasal Terbuka	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	21)Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	22)Ekstirpasi Silikonoma	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	23) <i>Repair</i> Perforasi Septum Hidung	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	24)Palatoplasti pada Celah Palatum	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	25)Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	26)Rekonstruksi Daun Telinga Putus	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	27)Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	28)Rekonstruksi Malar	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-	-
	d. Operasi Khusus II				
	1) Rekonstruksi Ala Nasi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	2) <i>Ritidectomy</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	3) <i>Costal Graft</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	4) <i>Open Septorhinoplasty</i>	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	5) Otoplasti pada Mikrotia	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	6) Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	7) Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	8) Rinoplasti Augmentasi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	9) Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	10)Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	11)Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	12)Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	13)Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	14)Rinoplasti Revisi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	15)Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	16)Reseksi Hidung	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	17)Augmentasi Mental	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	18)Aurikulopasti Rekontruksi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	19)Rekonstruksi Fraktur Condylus	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	20)Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	21)Rekonstruksi Fraktur Zygoma	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	22)Rinoplasti Rekonstruksi	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	23)Faringoplasti	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	24)Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	25)Dakriosistorinostomi (DCR)	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	26)Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	27)Rekonstruksi Tripod Fraktur	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	28)Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	29)				
	30)Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
	31)Rekonstruksi Panfacial Fraktur	11.500.000,-	11.500.000,-	23.000.000,-	-
34.	BEDAH DIGESTIF				
	a. Operasi Sedang I				
	1) <i>Diagnostic Upper Endoscopy + Biopsi</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	2) <i>Anuscopy</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	3) <i>Rigit Sigmoidoskop + Biopsy</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	4) <i>Injection Of Botulinum Toxin To Anal Sphincter</i>	1.050.000,-	1.050.000,-	2.100.000,-	-
	5) <i>Incision And Drainage Of Abses Perianal</i>	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-	-
	6) <i>Excision Perianal Lesion (Skin Tag, Haematoma, Viral Warts Etc)</i>	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-	-
	b. Operasi Sedang II				
	1) <i>Incision And Drainage Of Abscess Hepar</i>	2.490.000,-	2.490.000,-	4.980.000,-	-
	2) <i>External Drainage Pseudocyst</i>	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	3) <i>Excision / Lay Open / Flap Repair Pilonidal Sinus Disease</i>	3.105.000,-	3.105.000,-	6.210.000,-	-
	4) <i>Excision / Exteriorisation Hidradenitis Suppurativa</i>	3.105.000,-	3.105.000,-	6.210.000,-	-
	5) <i>Diagnostic Colonoscopy</i>	3.105.000,-	3.105.000,-	6.210.000,-	-
	6) <i>Excisional Haemorrhoidectomy, Open Or Closed And Variants</i>	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	7) <i>Lateral Internal Sphincterotomy</i>	3.105.000,-	3.105.000,-	6.210.000,-	-
	8) <i>Perianal Fistelkormleks/Seton/Flap</i>	3.105.000,-	3.105.000,-	6.210.000,-	-
	9) <i>Anoplasty For Sficture Or Ectropion</i>	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	10) <i>Anoplasty Repair Of Rectocoel</i>	3.930.000,-	3.930.000,-	7.860.000,-	-
	c. Operasi Sedang III				
	1) <i>Hemoroidectomy Pph (Procedure For Prolapsed Hemorrhoids)</i>	5.160.000,-	5.160.000,-	10.320.000,-	-
	2) <i>Colonoscopic Endomucosal Resection Of Tumour</i>	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3) <i>Colonoscopy Pulpectomy</i>	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-
	4) <i>Laparotomi Eksplorasi + Biopsi Tumor Intra Abdomen</i>	5.160.000,-	5.160.000,-	10.320.000,-	-
	5) <i>Laparoskopik Diagnostik Dan Biopsi</i>	5.160.000,-	5.160.000,-	10.320.000,-	-
	6) <i>Liver Cyst</i>	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-
	7) <i>Laparoskopik Adhesioüisis</i>	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-
	8) <i>Peg (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)</i>	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-
	9) <i>Tube Gastrectomy (Laparoscopic Or Open)</i>	5.160.000,-	5.160.000,-	10.320.000,-	-
	10) <i>Laparoskopik Diagnostik Dan Biopsi</i>	5.160.000,-	5.160.000,-	10.320.000,-	-
	D. Operasi Besar I				
	1) <i>Laparotomi Kelainan Esofagus Distal Achalasia (Heller)</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	2) <i>Pseudocyst Gastrostomy / Enterostomy</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	3) <i>Laparoskopik Achalasia (Heller)</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	4) <i>Gastric Tumour, Local Excision / Wedge</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	5) <i>Para-Oesophageal Hernia Repair</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	6) <i>Open Cholecystectomy</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	7) <i>Laparoscopic Cholecystectomy</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	8) <i>Laparoskopik Kolesistektomi</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	9) <i>Bilio-Digestif Double Bypass</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000,-	-
	10) <i>Colonoscopic Decompression Of Volvulus Or Pseudobstruction</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	11) <i>Creation, Revision Or Closure Of Colostomy</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	12) <i>Creation, Revision Or Closure Of Ileostomy</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	13) <i>Transanal Excision Of Tumour</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	14) <i>Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	15) <i>Perineal Repair Of Rectal Prolapse (Delorme, Altemeler)</i>	8.895.000,-	8.895.000,-	17.790.000	-
	16) <i>Ileocolic Resection</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	17) <i>Repair Of Recto-Vaginal Fistula (Other Than Flap Repair)</i>	7.680.000,-	7.680.000,-	15.360.000,-	-
	E. Operasi Besar II				
	1) <i>Sphincter Repair</i>	10.650.000,-	10.650.000,-	21.300.000,-	-
	2) <i>Graciloplasty</i>	10.650.000,-	10.650.000,-	21.300.000,-	-
	3) <i>Laparoskopik Reseksikolon</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	4) <i>Laparoskopik Adhesioiisis</i>	10.650.000,-	10.650.000,-	21.300.000,-	-
	5) <i>Ulkus Gaster / Duodenum</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	6) <i>Splenektomi</i>	10.650.000,-	10.650.000,-	21.300.000,-	-
	7) <i>Resection Of Choledocal Cyst</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	8) <i>Enucleation Of Pancreatic Endocrine Tumour</i>	11.625.000,-	11.625.000,-	23.250.000,-	-
	9) <i>Laparotomi Eksplorasi + Biopsi Tumor Intra Abdomen</i>	10.650.000,-	10.650.000,-	21.300.000,-	-
	F. Operasi Khusus I				
	1) <i>Fundoplication</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	2) <i>Partial Gastrektomi Dengan Anastomosis (Biltroth L/ Ll)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	3) <i>Laparoskopik Gastric Banding</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	4) <i>Transduodenal Resect On (Local Excisi/ Tumor Duodenum)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	5) <i>Laparoskopik Distal Gastrectomy</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	6) <i>Epiphrenicdiverticlectomy</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	7) <i>Oesophagealmyotomy + Fundoplasty (Open)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	8) <i>Laparoskopik Fundoplication</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	9) <i>Laparoskopik Oesophagealmyotomy + Fundoplasty</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	10) <i>Gastric Band (Laparoscopic)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	11) <i>Gastric Band (Removal)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	12) <i>Roux En Y Gastric Bypass (Laparoscopic)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	13) <i>Roux En Y Gastric B/ Pass (Open)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	14) <i>Roux En Y Gastric B/ Pass (Revisional)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	15) <i>Reversal Of Bariatrii : Procedure</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	16) <i>Laparotomi Kelainan Esofagus Distal Tumor</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	17) <i>Laparotomi Kelainan Esofagus Distal Striktur</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	18) <i>Kelainan Esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Tumor (Thoracotomy)</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	19) <i>Kelainan Esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Striktur (Laparotomy)</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	20) <i>Zenker's Diverticulectomy (Open)</i>	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	21) <i>Duodenal Exclusion Procedure</i>	12.780.000,-	12.780.000,-	25.560.000,-	-
	22) <i>Distal Pankreatektomi</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	23) <i>Left Hepatectomy (Segments 2,3)</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	24)Open Cholecystectomy + Cbd (Common Bile Duct) Exploration	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	25)Laparsocopic Cholecystectomy + CBD (Common Bile Duct) Exploration	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	26)Central Pancreatectomy	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	27)Pancreaticojejunostomy	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	28)Pancreatic Necrosectomy (Open/Percutaneous)	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	29)Segmentectomy Hepar	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	30)Right Hepatectomy	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	31)Left Hepatectomy (Segments 2,3,4)	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	32)Laparoscopic Hepatectomy	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	33)Retroperitoneal Node Dissection	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	34)Hepatikojejunostomi	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	35)Hemikolektomi Kanan/Kiri	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	36)Reseksi Kolon Transversum	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	37)Reseksi Sigmoid	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	38)Transabdominal Resection Or Fixation Of Rectal Prolapse	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	39)Colonoscopic Dilatation And/ O Metal Stent Insertion	6.390.000,-	6.390.000,-	12.780.000,-	-
	40)Hartmann's Resection	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	41)Total Colectomy Ibd (Inflammatory Bowel Disease)	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
	42)Stapled Transanal Rectal Resection (Starr)	14.325.000,-	14.325.000,-	28.650.000,-	-
	G. Operasi Khusus II				
	1) Anterior Resection (AR)	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	2) Rectal Resectionas Part Of Abdominoperineal Resection Of Rectum (Miles)	18.750.000,-	18.750.000,-	37.500.000,-	-
	3) Total Colectomy As Part Of Ileo-Anal Pouch Procedure	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	4) Low Anterior Resection With Colo-Anal Anastomosis (LAR)	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	5) Hand Sewn To Anal Canal +/- Colonic Pouch	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	6) Stapled To Anal Canal +/- Colonic Pouch	20.626.000,-	20.626.000,-	41.252.000,-	-
	7) Ultra Lar	20.626.000,-	20.626.000,-	41.250.000,-	-
	8) Laparoskopik Milles	18.750.000,-	18.750.000,-	37.500.000,-	-
	9) Laparoskopik LAR	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	10) <i>Distal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	11) <i>Proximal Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	12) <i>Total Gastrectomy (D1 Node Dissection)</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	13) <i>Total Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	14) <i>Laparoskopik Distal Gastrectomy (D2 Node Dissection)</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	15) <i>Reseksihepar/Metasektomi</i>	22.500.000,-	22.500.000,-	45.000.000,-	-
	16) <i>Trauma Heparperlaparotomi: Packing/Hepatorapi</i>	20.625.000,-	20.625.000,-	41.250.000,-	-
	H. Operasi Khusus III				
	1) <i>Total Pancreatectomy</i>	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
	2) <i>Duodenal Preserving Pancreatectomy (Beyers)</i>	24.525.000,-	24.525.000,-	49.050.000,-	-
	3) <i>Whipple / Pankreatikoduodenektomi</i>	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
	4) <i>Laparoscopic Pancreatectomy</i>	30.225.000,-	30.225.000,-	60.450.000,-	-
	5) <i>Total Gastrectomy + Oesophagectomy (D1)</i>	27.750.000,-	27.750.000,-	55.500.000,-	-
	6) <i>Total Gastrectomy + Oesophagectomy (D2)</i>	27.750.000,-	27.750.000,-	55.500.000,-	-
	7) <i>Oesophagectomy, Colonic Interposition</i>	27.750.000,-	27.750.000,-	55.500.000,-	-
	8) <i>Oesophagectomy, Free Jejunal Graft</i>	27.750.000,-	27.750.000,-	55.500.000,-	-
	I. Operasi Besar Kompleksitas III				-
	<i>Pancreatic Duct sphincteroplasty</i>	16.035.000,-	16.035.000,-	32.070.000,-	-
35.	UROLOGI				
	a. Operasi Kecil				
	1) <i>Businasi Urethra</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	2) <i>Nefrostomi</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	3) <i>Sirkumsisi Dengan Lokal</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	4) <i>Vasektomi Dengan Lokal</i>	1.600.000,-	1.600.000,-	3.200.000,-	-
	b. Operasi Sedang				-
	1) <i>Biopsi Prostat Transrectal / Biopsi Testis</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	2) <i>Cystoscopy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	3) <i>Cystostomy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	4) <i>Drainage Periureter</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	5) <i>Ekstirpasi Funicoccele</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	6) <i>Hidrokolektomi (B-W Procedure)</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	7) <i>Koreksi Priapismus</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	8) <i>Ligasi Tinggi Hidrocele / Ligasi Varicocele</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	9) <i>Meatotomi</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	10) <i>Orchidektomi + Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	11) <i>Orchidektomi Bilateral</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	12) <i>Orchidopexy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	13) <i>Palomo Prosedure</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	14) <i>RPG (Retrograde Pyelografi)/ APG (Anterograde Pielography)</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	15) <i>Sirkumsisi Dengan Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	16) <i>Spermatoclectomy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	17) <i>Urethroscopy</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	18) <i>Vasektomi Dengan Narkose</i>	2.750.000,-	2.750.000,-	5.500.000,-	-
	c. Operasi Besar				-
	1) <i>Divertikulektomi Vesika</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	2) <i>Eksisi Tumor Buli-Buli</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	3) <i>Enukleasi Kista Dengan Drain</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	4) <i>Enukleasi Kista Ginjal</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	5) <i>Hidrocelectomy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	6) <i>Internal Urethrotomi</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	7) <i>Nefropexy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	8) <i>Nefrostomi Open</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	9) <i>Pasang Tenckhoff Catheter (CAPD)</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	10) <i>Penectomy</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	11) <i>Prostatektomi Retropubik</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	12) <i>Psoas Hitch / Boari flap</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	13) <i>Rekontruksi Vesika</i>	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	14)Repair Fistel Urethra Pasca Urethroplasty	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	15)Reseksi Parsial Vesika	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	16)Reseksi Urhacus	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	17)Sistoplasti Reduksi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	18)Tur Prostat	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	19)Tur Tumor Buli-Buli	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	20)Ureterolisis	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	21) Ureteronoscopy (URS)	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	22)Ureterostomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	23)Urehektomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	24)Urethrotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	25)Vesicolitotomi	4.875.000,-	4.875.000,-	9.750.000,-	-
	d. Operasi Khusus				-
	1) Adrenalektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	2) Adrenalektomi (Abdominotorakal)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	3) Augmentasi buli	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	4) Divertikulektomi buli	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	5) Epididimovasostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	
	6) Explorasi Testis Mikro Surgery	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	7) Extended Pyelolithektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	8) Horseshoe Kidney Koreksi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	9) Ileal Condoit (Bricker)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	10)Insisi Posterior Urethral Valve	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	11)Johanson I	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	12)Johanson II	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	13)Koreksi epispadia	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	14)Laparascopy Ureterolithotomy/CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis/ Unroofing Kista/ Diagnostic	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>UDT (Undescended Testis) + Orchidopexy</i>				
	<i>15)Laparoskopi Adrenalektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>16)Laparoskopi Deroofing/ Unroofing Kista Ginjal</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>17)Laparoskopi Nefrektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>18)Laparoskopi Nefroektomi Donor Transplan</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>19)Laparoskopi Pieloplasty</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>20)Laparoskopi Sistektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>21)Lithotripsi/ Eswl (Extracorporeal Shock Wave Lithothripsy) Ginjal/ Bladder/ Ureter</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>22)Mikro Surgery Ligasi Vena Sprematika</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>23)Nefrektomi Donor Transplan</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>24)Nefrektomi Partial</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>25)Nefro Ureterektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>26)Nefropexy</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>27)Nefrostomi Percutan</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>28)Neobladder</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>29)Open Prostatektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>30)Operasi Trauma Buli</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>31)Operasi Trauma Ginjal</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>32)Percutaneous Nephrolithostripsi (Pcnl)</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>33)Pielokalikotomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>34)Primary Endoscopic Realignment Urethra</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>35)Pyeloplasty</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>36)Radikal Cystektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>37)Radikal Nefrektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>38)Radikal Prostatektomi</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	<i>39)Railroading Ruptur Urethra</i>	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	40)Rekonstruksi Bladder Neck	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	41)Rekonstruksi Ekstrofi Buli	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	42)Rekonstruksi Renovaskuler	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	43)Repair Fistel Enterovesika	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	44)Repair Fistel Uretrokutan	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	45)Repair Fistel Vesikokutan	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	46)Repair Fistel Vesikorektal	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	47)Repair Fistel Vesikovagina	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	48)Repair Fistel Vesikovagina Kompleks	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	49)Repair Vesico Vagina Fistel Complex	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	50)Reseksi Anastomosis Urethra	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	51)Sirkumsisi Dengan Komplikasi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	52)Nefrektomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	53)Total Penectomy	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	54)Trans Uretero Ureterostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	55)Transplantasi Ginjal Resipien	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	56)Ureterocutaneostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	57)Ureterolithotomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	58)Ureteroneorenostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	59)Ureteroneocutaneostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	60)Ureteroneosistostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	61)Ureterosigmoidostomi	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	62)Ureterosigmoidostomy	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	63)Urethroplasty	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	64)Urethroplasti Hipospadia	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	65)Urethrotomy Interna (Sachse)	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
36.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	a. Pelayanan Medis Non Invasif				
	1) Angkat Drain	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	2) Angkat Jahitan > 10 Sampul Dst	55.000,-	55.000,-	110.000,-	-
	3) Angkat Jahitan 1 S/D 5 Sampul	35.000,-	35.000,-	70.000,-	-
	4) Angkat Jahitan 6 S/D 10 Sampul	45.000,-	45.000,-	90.000,-	-
	5) Anuskopi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	6) <i>Gips Back Slap</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	7) Bilas Lambung	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	8) Dilatasi Phymosis	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	9) Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 1 cm	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	10)Ekstirpasi Tumor Jaringan Lunak < 1cm	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	11)Ekstirpasi Benda Asing Di Kornea	170.000,-	170.000,-	340.000,-	-
	12)Gips Jari Tangan	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	13)Gips Sepatu – Dewasa	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	14)Injeksi Keloid (Triamcinolon) <i>Intra Lesi Multiple</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	15)Injeksi Keloid (Triamcinolon) <i>Intra Lesi</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	16)Insisi Abses Kecil	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	17)Irigasi / <i>Spooling Catheter</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	18)Irigasi Trauma Kimia,La (<i>Local Anestesi</i>)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	19)Jahit Luka > 10 Cm	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	20)Jahit Luka 5 - 10 Cm	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	21)Jahit Luka < 5 Cm	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	22)Jahit Palpebra. La (<i>Local Anestesi</i>)	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	23)Lepas Kateter Urine	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	24)Lepas Wsd (<i>Water Sealed Drainage</i>)	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	25)Manipulasi & Reposisi Fraktur	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	26)Memasang / Melepas Tampon	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	27)Memasang <i>Gips Long Leg</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	28)Memasang <i>Gips Nasal</i>	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	29)Memasang <i>Sirculair Gips</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	30)Membuat & Memasang <i>Gips Spalk</i>	375.000,-	375.000,-	750.000,-	-
	31)Mencabut Cystostomi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	32) <i>Multiple Incisi</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	33) <i>Nail Extraction</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	34)Nekrotomi <i>Debridemen Besar</i>	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	35)Nekrotomi <i>Debridemen Kecil</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	36)Nekrotomi <i>Debridemen Sedang</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	37) <i>Aff Gips/ Cast</i>	375.000,-	375.000,-	750.000,-	-
	38)Pasang Bidai Besar	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	39)Pasang Bidai Sedang	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	40)Pasang Dan Lepas <i>Naso Gastric Tube (NGT) / Oral Gastric Tube (OGT)</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	41)Pasang dan Lepas NGT/OGT dengan Penyulit	75.000,-	5.000,-	150.000,-	-
	42)Pasang dan Lepas <i>Schoorsteen</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	43)Pasang <i>Drain</i>	42.000,-	42.000,-	84.000,-	-
	44)Pasang <i>Fowley Catheter</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	45)Pasang Kateterisasi LA (<i>Local Anestesi</i>)	88.500,-	88.500,-	177.000,-	-
	46)Pasang <i>Ransel Verband</i>	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	47)Pasang <i>Skin Traksi</i>	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	48)Pasang <i>Tampon Haemorrhoid</i>	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	49)Perawatan Luka Bakar < 30 %	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	50)Perawatan Luka Bakar > 30 %	255.000,-	255.000,-	510.000,-	-
	51)Perawatan Luka Besar diameter > 15 cm	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	52)Perawatan Luka Kecil diameter < 5 cm	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	53)Perawatan Luka sedang diameter 5 - 15 cm	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	54) <i>Rozer's Plasty</i> / eksterpasi kuku	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	55)Atropinisasi	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	56) <i>Body Jacket</i> - Dewasa	1.100.000,-	1.100.000,-	2.200.000,-	-
	57) <i>Bulectomy</i> / Rawat Jalan	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	58)DC <i>Shock</i>	165.000,-	165.000,-	330.000,-	-
	59)Decompresi Anak	52.500,-	52.500,-	105.000,-	-
	60)Ekstrasi komedo milium	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	61)Ekstirpasi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	62)Ekstirpasi - Kulit	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	63)Injeksi Intraartikular	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	64)Injeksi Keloid	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	65)Insis Abses (<i>Loop</i>)	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	66)Intubasi <i>Endotracheal</i> (dr. umum)	112.500,-	112.500,-	225.000,-	-
	67)Intubasi <i>Endotracheal</i> (dr. Spesialis)	137.500,-	137.500,-	275.000,-	-
	68)Jahit Konjungtiva (<i>Loop</i>) LA (<i>Local Anestesi</i>)	930.000,-	930.000,-	1.860.000,-	-
	69)Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	70) <i>Mantoux Test</i>	36.000,-	36.000,-	72.000,-	-
	71)Memasang <i>Dolles Verband</i>	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	72)Memasang <i>Rek Verband</i>	175.000,-	175.000,-	350.000,-	-
	73)Memasang <i>Ustyp Verband</i>	650.000,-	650.000,-	1.300.000,-	-
	74)Memasang <i>Vellpen Verband</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	75)Memasukkan Obat Sitostatika	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	76) <i>Nebulizer</i>	18.000,-	18.000,-	36.000,-	-
	77)Pemasangan O2 /jam	26.040,-	17.360,-	43.400,-	-
	78)Intubasi <i>Endotracheal</i>	180.000,-	180.000,-	360.000,-	-
	79) <i>Aff Endotracheal</i>	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	80)Pasang Kateter (Retensi Urine)	42.000,-	42.000,-	84.000,-	-
	81)Pasang <i>Spalk</i> LA (<i>Local Anestesi</i>)	225.000,-	225.000,-	450.000,-	-
	82)Pemasangan Infus Umbilikalis	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	83)Perawatan Luka Khusus	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	84) <i>Peripherally Inserted Central Catheter (Picc Insertion)</i>	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	85)Resusitasi Bayi Baru Lahir (Paket Per Hari)	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	86)Resusitasi Anak (Paket Per Hari)	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	87)Resusitasi Cardio Pulmonal (Maks. 3 Paket/Hari)	124.500,-	124.500,-	249.000,-	-
	88)Transfusi Darah Anak / Bayi	22.500,-	22.500,-	45.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	89)Transfusi Darah Dewasa	12.500,-	12.500,-	25.000,-	-
	90)Transfusi Darah <i>Konvalesen</i>	1.417.500,-	1.417.500,-	2.835.000,-	-
	91)Fototerapi / <i>Blue Light</i>	60.000,-	60.000,-	120.000,-	
	b. Pelayanan Medis Invasif				
	1) Amputasi Sederhana	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
	2) <i>Cvc (Central Venus Chateter)</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	3) Eksisi Dengan Anastesi Lokal	185.000,-	185.000,-	370.000,-	-
	4) Incisi Besar	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	5) Incisi Kecil	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	6) Incisi Sedang	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
	7) <i>Pleurodesis</i>	165.000,-	165.000,-	330.000,-	-
	8) <i>Punctie Acites</i>	200.000,-	200.000,-	400.000,-	-
	9) <i>Punctie Cephal Hematome</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	10) <i>Punctie Lumbal</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	11) <i>Punctie Pleura (Thoracosintesis)</i>	255.000,-	255.000,-	510.000,-	-
	12) <i>Venasectie</i>	750.000,-	750.000,-	1.500.000,-	-
	13) <i>Water Seal Drainage (WSD) / Sistostomi / Chest Tube</i>	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
	14)Incisi Biopsi PA (Patologi Anatomi)	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	15)Spoeling Luka	40.000,-	40.000,-	80.000,-	-
	16)Ganti Trakeostomi	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	17) <i>Wash Out</i>	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
	18)Incisi Biasa	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	19) <i>Punctie Pleura</i>	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
	20) <i>Punctie Sumsum Tulang</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	21)Sedasi Anastesi	54.000,-	54.000,-	108.000,-	-
	22) <i>Phlebotomy</i>	36.600,-	36.600,-	73.200,-	-
	23)Tindik	36.600,-	36.600,-	73.200,-	-
	24)Niv (<i>Non Invasif Ventilation</i>)	350.000,-	100.000,-	450.000,-	-
	25)Hfnc (<i>High Flow Nasal Canul</i>)	350.000,-	100.000,-	450.000,-	-
37.	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK				
	a. <i>Bed Side Monitor</i> (Sewa Alat Per Hari)	33.000,-	33.000,-	66.000,-	-
	b. <i>Blanket Warmer</i>	11.000,-	5.500,-	16.500,-	-
	c. <i>Blood Warmer</i>	28.050,-	21.450,-	49.500,-	-
	d. <i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	60.500,-	49.500,-	110.000,-	-
	e. <i>Incubator</i>	55.000,-	27.500,-	82.500,-	-
	f. <i>Infused Pump</i>	49.500,-	11.000,-	60.500,-	-
	g. <i>Pulse Oxymetry</i>	22.000,-	33.000,-	55.000,-	-
	h. <i>Respirator</i> (Sewa)	49.500,-	33.000,-	82.500,-	-
	i. Sewa Lemari Pendingin Jenazah Per Hari (Max 5 Hari)	55.000,-	38.500,-	93.500	-
	j. <i>Syringe Pump</i>	38.500,-	22.000,-	60.500,-	-
	k. <i>Ventilator</i>	148.500,-	55.000,-	203.500,-	-
	l. <i>CTG Monitor</i> Per Hari	44.000,-	33.000,-	77.000,-	-
	m. <i>Neopuff</i> Per Hari	49.500,-	33.000,-	82.500,-	-
	n. Spirometri	36.300,-	54.450,-	90.750,-	-
	o. <i>Gastroscopy</i>	459.800,-	689.700,-	1.149.500,-	-
	p. <i>Esofagogastroduodenoscopy</i>	338.800,-	508.200,-	847.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	q. <i>Rectosigmoidoscopy</i>	314.600,-	471.900,-	786.500,-	-
	r. Transbronchial Lung Biopsi	677.600,-	1.016.400,-	1.694.000,-	-
	s. <i>Volume O2 Max</i>	84.700,-	127.050,-	211.750,-	-
38.	Pelayanan Vaksinasi				
	a. Vaksin Meningitis	235.000,-	125.000,-	360.000,-	-
	b. Vaksin <i>Influenza</i>	150.000,-	125.000,-	275.000,-	-
	c. Vaksin Hpv (<i>Human Papilloma Virus</i>)	825.000,-	125.000,-	950.000,-	-
	d. Vaksin <i>Varicella</i>	490.000,-	125.000,-	615.000,-	-
	e. Vaksin <i>Havrix</i>	405.000,-	125.000,-	530.000,-	-
	f. Vaksin <i>Yellow Fever</i>	466.000,-	125.000,-	591.000,-	-
	g. Vaksin Hpv (<i>Human Papilloma Virus</i>) (Nusagard)	256.000,-	125.000,-	381.000,-	-
	h. Vaksin Hepatitis B	94.790,-	125.000,-	219.790,-	-
	i. Vaksin Meningitis Meningokokus (Formening)	182.900,-	125.000,-	307.900,-	-
	j. Vaksin Meningitis Konjugat (Menactra)	684.500,-	125.000,-	809.500,-	
	k. Vaksin Meningitis Meningokokus (<i>Menivax Acyw</i>)	182.900,-	125.000,-	307.900,-	
	l. <i>Vaksin Inactived Rabies Virus (Verorab)</i>	207.650,-	125.000,-	332.650,-	-
	m. Vaksin <i>Rabies</i> Untuk Manusia (Rabivax-S)	218.900,-	125.000,-	343.900,-	-
	n. Vaksin <i>Rabies (Chirorab)</i>	218.900,-	125.000,-	343.900,-	-
	o. Vaksin Tt (<i>Bio Tt</i>)	63.250,-	125.000,-	188.250,-	-
	p. Vaksin <i>Typhoid (Typhim Vi)</i>	212.400,-	125.000,-	337.400,-	-
	q. Vaksin JE	299.150,-	125.000,-	424.150,-	-
	r. Vaksin MMR (<i>Measles And Rubella Vaccine</i>)	264.000,-	125.000,-	389.000,-	-
	s. Vaksin Ats (<i>Biosat 1.5</i>)	198.100,-	125.000,-	323.100,-	-
	t. Vaksin Dtp-Hb-Hib (<i>Pentabio</i>)	143.700,-	125.000,-	268.700,-	-
39	PELAYANAN HOME CARE				
	<i>Home Care</i>	110.000,-	110.000,-	220.000,-	Per kedatangan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
40	PELAYANAN PENUNJANG				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	MEDIS				
	a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik				
	1) Hematologi				
	a) Asam Folat	46.800,-	16.800,-	63.600,-	-
	b) Darah Lengkap	52.650,-	27.300,-	79.950,-	-
	c) Darah Rutin	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	d) Ferritin	117.000,-	42.000,-	159.000,-	-
	e) G6PD (Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase)	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	f) Gambaran Darah Tepi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	g) Golongan Darah (ABO + Rhesus)	59.000,-	15.000,-	74.000,-	-
	h) HAM's Test	35.100,-	12.600,-	47.700,-	-
	i) Hb F (<i>Haemoglobin Fetus</i>)	435.000,-	75.000,- , -	510.000,-	-
	j) Hitung Eosinofil	23.400,-	16.800,-	40.200,-	-
	k) Hitung Jenis Leukosit	19.500,-	7.000,-	26.500,-	-
	l) IT Rasio (<i>Immature To Total neutrophil ratio</i>)	19.500,-	21.000,-	40.500,-	-
	m) LED (Laju Endap Darah)	23.400,-	8.400,-	31.800,-	-
	n) Malaria/Filaria	32.500,-	21.000,-	53.500,-	-
	o) NAP (<i>Neutrofil Alkaline Phosfatase</i>)	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	p) NSE (<i>Non Specific Enolase</i>)	46.800,-	16.800,-	63.600,-	-
	q) Perwarnaan Besi	155.025,-	71.050,-	226.075,-	-
	r) Pewarnaan Acid Phosphatase	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	s) Pewarnaan Sumsum Tulang	141.375,-	50.750,-	192.125,-	-
	t) Retikulosit	20.500,-	14.000,-	34.500,-	-
	u) Sel LE (<i>Lupus Eritematosus</i>)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	v) SI (<i>Serum Iron</i>) & TIBC (<i>Total Iron Bound Capacity</i>)	58.500,-	35.000,-	93.500,-	-
	w) SIBC (<i>Serum Iron Bound Capacity</i>)	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	x) Sudan Black B	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	y) Sugar Water Test	121.875,-	43.750,-	165.625,-	-
	z) Transferrin	48.750,-	52.500,-	101.250,-	-
	aa) IPF (<i>Immature Platelet Fraction</i>)	30.500,-	19.500,-	50.000,-	-
	bb) Malaria (<i>Rapid Test</i>)	90.000,-	20.000,-	110.000,-	-
	cc) Serum Iron	50.000,-	20.000,-	70.000,-	-
	dd) TIBC (<i>Total Iron Bound</i>	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>Capacity)</i>				
	ee) Keton Darah	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
	ff) LDH (<i>Laktat Dehidrogenase</i>)	50.000,-	20.000,-	70.000,-	-
	gg) Tindakan Plebotomi	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Urinalisis				-
	a) Kalium <i>Urine</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	b) Kalsium <i>Urine</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	c) <i>Lipase Urine</i>	58.500,-	21.000,-	79.500,-	
	d) <i>Phospate Urine</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	
	e) <i>Protein Bence Jones</i>	23.400,-	23.800,-	47.200,-	-
	f) Protein Kuantitatif	35.100,-	12.600,-	47.700,-	-
	g) Reduksi Urin/Protein Urin (3 parameter)	15.600,-	5.600,-	21.200,-	-
	h) Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	10.400,-	3.500,-	13.900,-	-
	i) Tes Kehamilan <i>Device</i>	18.200,-	6.300,-	24.500,-	-
	j) Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	35.000,-	15.000,-	50.000,-	-
	3) Hemostasis				-
	a) APTT (<i>Activated Partial Thromboplastine Time</i>)	73.125,-	33.250,-	106.375,-	-
	b) D-dimer	175.000,-	25.000,-	200.000,-	-
	c) <i>Fibrinogen</i>	175.000,-	25.000,-	200.000,-	-
	d) Masa Pembekuan	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	e) Masa Perdarahan	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	f) Masa protrombin (PT)	70.200,-	25.200,-	95.400,-	-
	g) PT (<i>Protrombin Time</i>) + INR (<i>International Normalized Ratio</i>)	117.000,-	84.000,-	201.000,-	-
	4) Tinja				
	a) Darah Samar	39.000,-	21.000,-	60.000,-	-
	b) Lengkap (Rutin + Ph + Reduksi)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	5) Kimia Darah				
	a) Amilase Darah	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	b) Amilase Urine	78.000,-	28.000,-	106.000,-	-
	c) Albumin	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	d) Alp (<i>Alkalis Posfatase</i>)	33.150,-	11.900,-	45.050,-	-
	e) Analisa Batu Ginjal	156.000,-	56.000,-	212.000,-	-
	f) Analisa Gas Darah	138.450,-	49.700,-	188.150,-	-
	g) Analisa Gas Darah + Elektrolit	156.000,-	56.000,-	212.000,-	-
	h) Asam Empedu	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	i) Asam Urat	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	j) <i>Bilirubin Direk</i>	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	k) <i>Bilirubin Indirek</i>	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	l) <i>Bilirubin Total</i>	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	m) <i>Calsium Ion</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	n) <i>Cholinesterase</i>	93.600,-	33.600,-	127.200,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	o) Ck-Mb (<i>Creatinkinase Isoenzim Mb</i>)	97.500,-	70.000,-	167.500,-	-
	p) CK-Total (<i>Creatin Posfokinase Total</i>)	93.600,-	33.600,-	127.200,-	-
	q) <i>Clorida</i> (Cl) Darah	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	r) <i>Clorida</i> (Cl) <i>Urine</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	s) Cpk (<i>Creatin Posfokinase</i>)	107.250,-	38.500,-	145.750,-	-
	t) <i>Elektroforese Ptotein</i>	226.200,-	81.200,-	307.400,-	-
	u) Fluktosamin	37.700,-	13.300,-	51.000,-	-
	v) Fosfatase Alkali	34.125,-	15.750,-	49.875,-	-
	w) Fosfatase Asam	39.000,-	14.000,-	53.000,-	-
	x) Gamma Gt (<i>Globulin Test</i>)	31.200,-	11.200,-	42.400,-	-
	y) GLDH (<i>Enzim Glutamat Dehidrogenase</i>)	83.200,-	29.400,-	112.600,-	-
	z) <i>Glycosilated Hemoglobin</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	aa) <i>Globulin</i>	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	bb) Glukosa Darah	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	cc) Glukosa Darah Stik	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	dd) Glukosa Toleransi Test	70.850,-	25.434,-	96.284,-	-
	ee) Hba1c (<i>Hemoglobin A Glikosilasi</i>)	176.475,-	63.350,-	239.825,-	-
	ff) HBDH (<i>Hidroksi Butiratdehidrogenase</i>)	39.000,-	14.000,-	53.000,-	-
	gg) Kalium Darah	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	hh) Kalsium (Ca)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	ii) Kalsium Darah	48.750,-	17.500	66.250,-	-
	jj) Kolesterol Hdl (<i>High Density Lipoprotein</i>)	33.150,-	11.900,-	45.050,-	-
	kk) Kolesterol Ldl (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	33.150,-	11.900,-	45.050,-	-
	ll) Kolesterol Total	33.150,-	11.900,-	45.050,-	-
	mm) Kreatinin	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	nn) <i>Kreatinin Clearance</i>	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	oo) Lipase Darah	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	pp) Magnesium	31.200,-	15.400,-	46.600,-	-
	qq) Natrium (Na), Kalium (K), <i>Clorida</i> (Cl) (elektrolit darah)	107.250,-	38.500,-	145.750,-	-
	rr) <i>Phosphat</i> darah	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	ss) Protein total	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	tt) SGOT (<i>Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase</i>)	25.350,-	9.100,-	34.450,-	-
	uu) SGPT (<i>Serum</i>	25.350,-	9.100,-	34.450,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>Glutamic Piruvic Transaminase)</i>				
	vv) Trigliserida	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	ww) TTGO (<i>Test Toleransi Glukosa Oral</i>) (5x GDS)	104.325,-	37.450,-	141.775,-	-
	xx) <i>Urea Clearance</i>	70.850,-	25.200,-	96.050,-	-
	yy) <i>Ureum</i>	27.300,-	9.800,-	37.100,-	-
	zz) <i>Urine 4 porsi/ kurve harian</i>	44.200,-	15.400,-	59.600,-	-
	6) Imunoserologi				
	a) <i>Anti CMV IgG (Imunnoglobulin G) (Cytomegalo Virus)</i>	97.500,-	56.000,-	153.500,-	-
	b) <i>Anti CMV IgM (Imunnoglobulin M) (Cytomegalo Virus)</i>	97.500,-	56.000,-	153.500,-	-
	c) <i>Anti Dengue IgM (Imunnoglobulin M), IgG (Imunnoglobulin G)</i>	146.250,-	52.500,-	198.750,-	-
	d) <i>Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) IgM (Imunnoglobulin M)</i>	48.750,-	87.500,-	136.250,-	-
	e) <i>Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) Total</i>	83.200,-	43.400,-	126.600,-	-
	f) <i>Anti HBe (Hepatitis Envelope)</i>	117.000,-	42.000,-	159.000,-	-
	g) <i>Anti HBs (Hepatitis Surface)</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	h) <i>Anti HBs (Hepatitis Surface) (elisa)</i>	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-
	i) <i>Anti HCV (Hepatitis C Virus)</i>	97.500,-	35.000,-	132.500,-	-
	j) <i>Anti Helicobacter Pylori IgG (Imunnoglobulin G)</i>	166.400,-	59.500,-	225.900,-	-
	k) <i>Anti Helicobacter Pylori IgMHS</i>	166.400,-	59.500,-	225.900,-	
	l) <i>Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (ELISA)</i>	146.250,-	52.500,-	198.750,-	-
	m) <i>Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (rapid)</i>	130.650,-	46.900,-	177.550,-	-
	n) <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) I Imunnoglobulin G (IgG)</i>	48.750,-	52.500,-	101.250,-	-
	o) <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) I Imunnoglobulin M (IgM)</i>	48.750,-	52.500,-	101.250,-	-
	p) <i>Anti Herpes Simplex</i>	48.750,-	52.500,-	101.250,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Virus (HSV) II Imunnoglobulin G (IgG)				
	q) <i>Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II Imunnoglobulin M (IgM)</i>	48.750,-	52.500,-	101.250,-	-
	r) <i>Anti Rubella Imunnoglobulin G (IgG)</i>	97.500,-	35.000,-	132.500,-	-
	s) <i>Anti Rubella Imunnoglobulin M (IgM)</i>	97.500,-	35.000,-	132.500,-	-
	t) <i>Anti Tuberkulosis (ICT TB)</i>	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	u) <i>Anti Toxoplasma Imunnoglobulin G (IgG)</i>	97.500,-	35.000,-	132.500,-	-
	v) <i>Anti Toxoplasma Imunnoglobulin M (IgM)</i>	97.500,-	35.000,-	132.500,-	-
	w) ASTO (Anti Streptolisin-O)	68.250,-	24.500,-	92.750,-	-
	x) CRP (C Reaktif Protein) kualitatif	35.100,-	12.600,-	47.700,-	-
	y) CRP (C Reaktif Protein) kuantitatif	120.000,-	25.000,-	145.000,-	-
	z) <i>Dengue Blot Imunnoglobulin G (IgG)</i>	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	aa) <i>Dengue Blot Imunnoglobulin M (IgM)</i>	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	bb) Faktor Rhematoid	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	cc) Hbe Ag (Hepatitis B <i>Envelope Antigen</i>)	87.750,-	31.500,-	119.250,-	-
	dd) HBs Ag (Hepatitis B <i>Surface Antigen</i>)	78.000,-	28.000,-	106.000,-	-
	ee) HBs Ag (Hepatitis B <i>Surface Antigen</i>) Elisa	156.000,-	56.000,-	212.000,-	-
	ff) HBsAg (Hepatitis B <i>Surface Antigen</i>) Rapid	41.925,-	15.050,-	56.975,-	-
	gg) IgM <i>Anti Salmonella (Tubex)</i>	130.650,-	46.900,-	177.550,-	-
	hh) NS1 (Non Struktural Antigen)	185.250,-	66.500,-	251.750,-	-
	ii) PAP TB (<i>Peroksidase Anti PeroksidaseTuberku losis</i>)	68.250,-	24.500,-	92.750,-	-
	jj) RF (<i>Rheumatoid Factor</i>)	58.500,-	21.000,-	79.500,-	-
	kk) TPHA (<i>Treponema Pallidum Hemagglutination</i>)	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	ll) VDRL (<i>Veneral Diseases Research Laboratory</i>)	35.100,-	12.600,-	47.700,-	-
	mm) Widal	48.750,-	17.500,-	66.250,-	-
	nn) Filariasis (<i>Rapid</i>)	494.000,-	177.100,-	671.100,-	-
	oo) Cikungunya (<i>Rapid</i>)	143.000,-	51.100,-	194.100,-	-
	pp) CD 4 (<i>Cluster Differentiation</i>)	195.000,-	70.000,-	265.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	qq) TORCH (Toxoplasma Rubella Clamidia Herpes)	1.846.000,-	662.200,-	2.508.200,-	-
	rr) Anti HAV (Hepatitis A Virus) Igq (Imunnoglobulin G) /Igm (Imunnoglobulin M	221.000,-	84.000,-	305.000,-	-
	ss) Anti Salmonella Igm (Imunnoglobulin M) (Rapid)	130.000,-	70.000,-	200.000,-	-
	tt) Troponin I	325.000,-	140.000,-	465.000,-	-
	uu) Mikroalbumin Kuantitatif	112.320,-	38.640,-	150.960,-	-
	vv) Procalcitonin	655.200,-	302.400,-	957.600,-	-
	ww) Anti SARS-Cov 2 (Rapid)	120.000,-	30.000,-	150.000,-	-
	xx) Anti SARS-Cov 2 Kuantitatif	200.000,-	30.000,-	230.000,-	-
	yy) Rapid Antigen SARS-Cov 2	69.000,-	30.000,-	99.000,-	-
	zz) RT PCR SARS-Cov 2 (TCM)	225.000,-	50.000,-	275.000,-	-
	aaa) Rapid Pcr (Polymerase Chain Reaction)	225.000,-	50.000,-	275.000,-	-
	bbb) Tcm (Test Cepat Molekuler) Tb	70.000,-	30.000,-	100.000,-	-
	ccc) Tcm (Test Cepat Molekuler) Covid	225.000,-	50.000,-	275.000,-	-
	ddd) Anti Tp Syphilis (Rapid)	25.000,-	15.000,-	40.000,-	-
	eee) Direct KOH	30.000,-	35.000,-	65.000,-	-
	fff) Viral Load Hiv (Tcm)	405.000,-	50.000,-	455.000,-	-
	ggg) Viral Load Hcv (Tcm)	416.900,-	50.000,-	466.900,-	-
	hhh) Viral Load Hbv (Tcm)	416.900,-	50.000,-	466.900,-	-
	iii) Kantong Darah Biasa	-	-	490.000,-	-
	jjj) Kantong Darah Uji Saring Nat	-	-	790.000,-	-
	kkk) Kantong Darah Wash Eritrosit	-	-	790.000,-	-
	7) Mikrobiologi				-
	a) Biakan Jamur	140.400,-	93.800,-	234.200,-	-
	b) Biakan Mikroorganismen Dengan Resistensi	175.500,-	91.000,-	266.500,-	-
	c) Biakan Salmonella Shigela (Ss)	130.650,-	46.900,-	177.550,-	-
	d) Kultur Dan Resistensi Test	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-
	e) Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	30.000,-	35.000,-	65.000,-	-
	f) Pewarnaan Gram	30.000,-	35.000,-	65.000,-	-
	g) Kultur Resistensi BTA (Basil Tahan Asam)	175.500,-	91.000,-	266.500,-	-
	h) Pemeriksaan Sekret	30.000,-	35.000,-	65.000,-	-
	i) Pemeriksaan Morbus Hansen	30.000,-	35.000,-	65.000,-	-
	j) Pemeriksaan Gene-Expert	26.000,-	112.000,-	138.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	8) Cairan Tubuh				
	a) Analisa Cairan Otak	138.450,-	49.700,-	188.150,-	-
	b) Analisa Cairan Sendi	73.125,-	26.250,-	99.375,-	-
	c) Analisa Cairan Tubuh Lain (Pleura Dll)	130.650,-	46.900,-	177.550,-	-
	9) Drug Monitoring				
	a) Aminophylin	53.300,-	18.200,-	71.500,-	-
	b) Tes Narkoba 3 Parameter	146.250,-	52.500,-	198.750,-	-
	c) Tes Narkoba 5 Parameter	169.000,-	60.200,-	229.200,-	-
	d) Tes Narkoba 6 Parameter	175.500,-	63.000,-	238.500,-	-
	10) Diabetes				
	a) Glukosa Darah Pp (<i>Post Prandial</i>)	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	b) Glukosa Darah Puasa	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	c) Glukosa Darah Sewaktu	21.450,-	7.700,-	29.150,-	-
	d) Urine 4 Porsi/ Kurve Harian	43.875,-	19.600,-	63.475,-	-
	11) Hormon				-
	a) Estradiol	85.800,-	47.600,-	133.400,-	-
	b) Fsh (<i>Folikel Stimulating Hormon</i>)	91.000,-	32.200,-	123.200,-	-
	c) Ft3 (<i>Free Triyodo Tironin</i>)	214.500,-	77.000,-	291.500,-	-
	d) Ft4 (<i>Free Tirosin</i>)	182.325,-	65.450,-	247.775,-	-
	e) Lh (<i>Luteinizing Hormon</i>)	91.000,-	32.200,-	123.200,-	-
	f) Progesteron	162.500,-	57.400,-	219.900,-	-
	g) Prolactin	195.000,-	70.000,-	265.000,-	-
	h) T3 (<i>Triyodo Tironin Total</i>)	143.325,-	51.450,-	194.775,-	-
	i) T4 (<i>Tirosin Total</i>)	143.325,-	51.450,-	194.775,-	-
	j) Testosteron	93.600,-	33.600,-	127.200,-	-
	k) Tsh (<i>Tiroid Stimulating Hormon</i>)	134.550,-	48.300,-	182.850,-	-
	l) Analisa Sperma	84.500,-	49.000,-	133.500,-	-
	m) Tshs (<i>Thyroid Stimulating Hormon Test</i>)	195.000,-	70.000,-	265.000,-	-
	n) B-Hcg (<i>Beta Human Chorionic Gonadotropin</i>)	312.000,-	112.000,-	424.000,-	-
	12) Tumor Marker				
	a) AFP (<i>Alfa Feto Protein</i>)	98.800,-	35.000,-	133.800,-	-
	b) Beta 2 Microglobulin	214.500,-	77.000,-	291.500,-	-
	c) CA 125 (<i>Carsinoma Antigen</i>)	378.300,-	135.800,-	514.100,-	-
	d) CA 19-9 (<i>Carsinoma Antigen</i>)	204.100,-	72.800,-	276.900,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e) CA15.3 (<i>Carsinoma Antigen</i>)	197.600,-	70.000,-	267.600,-	-
	f) CEA (<i>Carsino Embrionik Antigen</i>)	156.000,-	56.000,-	212.000,-	-
	g) <i>Prostat Specific Antigen</i> (PSA)	253.500,-	91.000,-	344.500,-	-
	b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi				
	1) Pemeriksaan Histopatologi				
	a) Jaringan Kecil	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-
	b) Jaringan Sedang	285.600,-	190.400,-	476.000,-	-
	c) Jaringan Besar/ <i>Hirschprung</i>	336.000,-	224.000,-	560.000,-	-
	d) Histopatologi Biopsi Esofagus/Gaster/Colon/Kulit	336.000,-	224.000,-	560.000,-	-
	e) Histopatologi Biopsi Khusus Hati	336.000,-	224.000,-	560.000,-	-
	f) Tindakan Potong Beku (VC)/ Batas Sayatan	600.000,-	400.000,-	1.000.000,-	-
	2) Pemeriksaan Sitologi				
	a) Sitologi Papsmear Konvensional	90.000,-	60.000,-	150.000	-
	b) Sitologi Sputum	60.000,-	40.000,-	100.000,-	-
	c) Bilasan /Cairan Tubuh (<i>Pleura,Urin,Asites,LCS (Liquor Cerebro Spinalis), Perikardium</i>)/Blok Sel	150.000,-	100.000,-	250.000,-	-
	d) Sitologi Aspirasi Jarum Halus (FNAB)	210.000,-	140.000,-	350.000,-	-
	3) Pemeriksaan Kadar Hormon Tiroid				-
	a) T3 (<i>Triyodo Tironin Total</i>)	104.000,-	49.000,-	153.000,-	-
	b) T4 (<i>Tiroksin Total</i>)	104.000,-	49.000,-	153.000,-	-
	c) T3U (<i>Triiodothyronine</i>)/FTI	104.000,-	49.000,-	153.000,-	-
	d) TSH (<i>Tiroid Stimulating Hormon</i>)	117.000,-	56.000,-	173.000,-	-
	e) FT4 (<i>Free Tiroksin</i>)	130.000,-	63.000,-	193.000,-	-
	f) Neonatal - T4	104.000,-	49.000,-	153.000,-	-
	g) Neonatal - TSH	117.000,-	56.000,-	173.000,-	-
	4) Penanda Tumor				-
	a) CEA (<i>Carsino Embrionik Antigen</i>)	130.000,-	63.000,-	193.000,-	-
	b) CA 125 (<i>Carsinoma Antigen</i>)	286.000,-	133.000,-	419.000,-	-
	c) <i>Prostat Specific Antigen</i> (PSA)	351.000,-	161.000,-	512.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	5) Pemeriksaan Kadar Hormon Reproduksi				-
	a) FSH (<i>Folikel Stimulating Hormon</i>)	182.000,-	84.000,-	266.000,-	-
	b) LH (<i>Luteinizing Hormon</i>)	182.000,-	84.000,-	266.000,-	-
	c) Prolaktin	195.000,-	91.000,-	286.000,-	-
	d) Progesteron	221.000,-	101.500,-	322.500,-	-
	e) Testosteron	221.000,-	101.500,-	322.500,-	-
	f) Estradiol	221.000,-	101.500,-	322.500,-	-
	g) B-HCG (<i>Beta Human Chorionic Gonadotropin</i>)	182.000,-	84.000,-	266.000,-	-
	6) Lain-lain				-
	Microalbumin	130.000,-	63.000,-	193.000,-	-
41	PELAYANAN RADIOLOGI				
	a. <i>Appendicogram</i>	172.409,-	214.591,-	387.000,-	-
	b. Arteriografi	324.324,-	403.676,-	728.000,-	-
	c. <i>Blass Nier Oversich Intravenous Pyelogram</i> (Bno Ivp)	317.419,-	395.081,-	712.500,-	-
	d. <i>Blass Nier Oversich Intravenous Pyelogram</i> (Bno Ivp) Bipolar	288.016,-	358.484,-	646.500,-	-
	e. <i>Bone Age</i>	80.190,-	99.810,-	180.000,-	-
	f. <i>Bone Survey</i>	307.395,-	382.605,-	690.000,-	-
	g. <i>Cervical</i>	88.209,-	109.791,-	198.000,-	-
	h. <i>Cervical 4 Posisi</i>	159.044,-	197.956,-	357.000,-	-
	i. Cholecystrografi	251.039,-	312.461,-	563.500,-	-
	j. <i>Colon Inloop</i>	380.903,-	474.097,-	855.000,-	-
	k. <i>Cor Analysis</i>	172.910,-	215.215,-	388.125,-	-
	l. <i>Coxigeus</i>	105.361,-	131.139,-	236.500,-	-
	m. CT Scan Abdomen Kontras	1.344.853,-	1.673.897,-	3.018.750,-	-
	n. Ct Scan Abdomen Non Kontras	672.260,-	836.740,-	1.509.000,-	-
	o. Ct Scan Kepala Kontras	922.185,-	1.147.815,-	2.070.000,-	-
	p. Ct Scan Kepala Non Kontras	545.626,-	679.124,-	1.224.750,-	-
	q. CT Scan Thorax Kontras	1.229.580,-	1.530.420,-	2.760.000,-	-
	r. CT Scan Thorax Non Kontras	614.790,-	765.210,-	1.380.000,-	-
	s. <i>Dental Alveolar 2 Film</i>	69.498,-	86.502,-	156.000,-	-
	t. <i>Dental Alveolar</i>	34.749,-	43.251,-	78.000,-	-
	u. <i>Dental Panoramic 2D</i>	76.849,-	95.651,-	172.500,-	-
	v. <i>Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography</i> (ERCP)	345.819,-	430.431,-	776.250,-	-
	w. Fistulografi	287.348,-	357.652,-	645.000,-	-
	x. <i>Follow trough</i>	287.348,-	357.652,-	645.000,-	-
	y. Foto Abdomen 1 Posisi	107.588,-	133.912,-	241.500,-	-
	z. Foto Abdomen 3 Posisi	172.409,-	214.591,-	387.000,-	-
	aa. Foto Abdomen polos	76.849,-	95.651,-	172.500,-	-
	bb. Foto Cranium	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	cc. Cranium AP/Lateral	115.273	143.477	258.750	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	dd. Orbita	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ee. Os Nasal (Tulang Hidung)	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ff. Mandibula	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	gg. Foto Extrimitas Atas	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	hh. Manus - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ii. Antebrachii - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	jj. Elbow Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	kk. Humerus - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ll. Shoulder Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	mm. Clavicula - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	nn. Scapula - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	oo. Manus - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	pp. Wrist Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	qq. Antebrachii - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	rr. Elbow Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ss. Humerus - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	tt. Shoulder Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	uu. Clavicula - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	vv. Scapula - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ww. Wrist Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	xx. Foto Extrimitas Atas Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	yy. Manus Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	zz. Wrist Joint Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	aaa. Antebrachii Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	bbb. Elbow Joint Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	ccc. Humerus Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	ddd. Shoulder Joint Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	eee. Clavicula Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	fff. Scapula Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	ggg. Foto Extrimitas Bawah	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	hhh. Pedis - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	iii. Calcaneus - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	jjj. Ankle Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	kkk. Cruris - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	lll. Knee Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	mmm. Femur - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	nnn. Hip Joint - Dextra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ooo. Pedis - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ppp. Calcaneus - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	qqq. Ankle Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	rrr. Cruris - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	sss. Knee Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	ttt. Femur - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	uuu. Hip Joint - Sinistra	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	vvv. Foto Extrimitas Bawah Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	www. Pedis Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	xxx. Ankle Joint Bilateral	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	yyy. <i>Cruris Bilateral</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	zzz. <i>Knee Joint Bilateral</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	aaaa. <i>Femur Bilateral</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	bbbb. <i>Hip Joint Bilateral</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	cccc. <i>Foto Jaringan Lunak</i>	107.588,-	133.912,-	241.500,-	-
	dddd. <i>Foto Kolumna Vertebralis</i>	107.588,-	133.912,-	241.500,-	-
	eeee. <i>Foto Thorax</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	ffff. <i>Thorax Ap/Pa</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	gggg. <i>Thorax Lateral</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	hhhh. <i>Thorax Top Lordotik</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	iiii. <i>Thorax Rld/Lld</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	jjjj. <i>Costae</i>	61.479,-	76.521,-	138.000,-	-
	kkkk. <i>Foto Thorax AP+Lat/ 2 Posisi</i>	109.593,-	136.407,-	246.000,-	-
	llll. <i>Guide Fluoroscopy</i>	174.413,-	217.087,-	391.500,-	-
	mmmm. <i>Histerosalpingografi (Hsg)</i>	314.078,-	390.922,-	705.000,-	-
	nnnn. <i>Mamografi</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	oooo. <i>Mastoid</i>	95.560,-	118.940,-	214.500,-	-
	pppp. <i>Magnetic Resonance Imaging (Mri) Kontras</i>	1.804.275,-	2.245.725,-	4.050.000,-	-
	qqqq. <i>Magnetic Resonance Imaging (Mri) Non Kontras</i>	1.152.731,-	1.434.769,-	2.587.500,-	-
	rrrr. <i>Oesophangusgrafi</i>	143.451,-	178.549,-	322.000,-	-
	ssss. <i>Oesophagus Maag Duodenum (Omd)</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	tttt. <i>Pelvis 1 Posisi</i>	134.318,-	167.182,-	301.500,-	-
	uuuu. <i>Retrograde Phyelography (Rpg)</i>	163.053,-	202.947,-	366.000,-	-
	vvvv. <i>Scoliosis Program</i>	134.318,-	167.182,-	301.500,-	-
	www. <i>Sinus Paranasal 2 Posisi</i>	136.991,-	170.509,-	307.500,-	-
	xxxx. <i>Sinus Paranasal 3 Posisi</i>	172.409,-	214.591,-	387.000,-	-
	yyyy. <i>Sistografi</i>	253.935,-	316.065,-	570.000,-	-
	zzzz. <i>Temporo Mandibular Joint (Tmj)</i>	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-
	aaaaa. <i>Temporo Mandibular Joint (TMJ) 4 Posisi</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	bbbbbb. <i>Vertebrae Thorakalis 2 Posisi</i>	70.211,-	87.389,-	157.600,-	-
	cccc. <i>Vertebrae Thorakalis 4 Posisi</i>	340.852,-	424.248,-	765.100,-	-
	dddddd. <i>Urethrocyclogram</i>	340.808,-	424.192,-	765.000,-	-
	eeee. <i>Usus Kecil/Besar</i>	270.641,-	336.859,-	607.500,-	-
	ffff. <i>Vertebrae Thorakolumbal 2 Posisi</i>	140.333,-	174.667,-	315.000,-	-
	ggggg. <i>Vertebrae Thorakolumbal 4 Posisi</i>	314.078,-	390.922,-	705.000,-	-
	hhhhh. <i>Vertebrae Lumbosacral 4 Posisi</i>	211.167,-	262.833,-	474.000,-	-
	iiii. <i>Vertebrae Lumbosacral 2 Posisi</i>	115.273,-	143.477,-	258.750,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	jjjjj. Pemeriksaan C Arm	230.546,-	286.954,-	517.500,-	-
	kkkkk. Dental Panoramic Cbct	250.000,-	37.500,-	287.500,-	-
	lllll. CT Scan Nasopharynx Non Kontras	465.000,-	1.085.000,-	1.550.000,-	-
	mmmmm. CT Scan Nasopharynx Kontras	645.000,-	1.505.000,-	2.150.000,-	-
	nnnnn. CT Scan Cervikal Non Kontras	405.000,-	945.000,-	1.350.000,-	-
	ooooo. CT Scan Cervikal Kontras	585.000,-	1.365.000,-	1.950.000,-	-
	ppppp. CT Scan Thorakalis Non Kontras	465.000,-	1.085.000,-	1.550.000,-	-
	qqqqq. CT Scan Thorakalis Kontras	645.000,-	1.505.000,-	2.150.000,-	-
	rrrrr. CT Scan Lumbosacral Non Kontras	465.000,-	1.085.000,-	1.550.000,-	-
	sssss. CT Scan Lumbosacral Kontras	645.000,-	1.505.000,-	2.150.000,-	-
	ttttt. CT Scan Mastoid Non Kontras	414.000,-	966.000,-	1.380.000,-	-
	uuuuu. CT Scan Mastoid Kontras	594.000,-	1.386.000,-	1.980.000,-	-
	vvvvv. CT Scan Sinus Paranasalis Non Kontras	405.000,-	945.000,-	1.350.000,-	-
	wwwww. CT Scan Sinus Paranasalis Kontras	585.000,-	1.365.000,-	1.950.000,-	-
	xxxxx. CT Scan Mandibula Non Kontras	465.000,-	1.085.000,-	1.550.000,-	-
	yyyyy. CT Scan Mandibula Kontras	645.000,-	1.505.000,-	2.150.000,-	-
	zzzzz. CT Scan Pelvis Non Kontras	567.000,-	1.323.000,-	1.890.000,-	
	aaaaa. CT Scan Pelvis Kontras	747.000,-	1.743.000,-	2.490.000,-	
	bbbbbb. CT Scan Urography Non Kontras	564.000,-	1.316.000,-	1.880.000,-	-
	cccccc. CT Scan Urography Kontras	744.000,-	1.736.000,-	2.480.000,-	-
	dddddd. CT Scan Ekstremitas Non Kontras	567.000,-	1.323.000,-	1.890.000,-	-
	eeeeee. CT Scan Ekstremitas Kontras	645.000,-	1.505.000,-	2.150.000,-	-
	ffffff. CT Scan Colon Virtual	1.050.000,-	2.450.000,-	3.500.000,-	-
	gggggg. CT Angio Cardiac Kontras	1.080.000,-	2.520.000,-	3.600.000,-	-
	hhhhhh. CT Calcium Score Kontras	480.000,-	1.120.000,-	1.600.000,-	-
42	PELAYANAN DIAGNOSTIK				
	a. USG Abdomen	187.110,-	232.890,-	420.000,-	-
	b. USG Abdomen Lengkap	240.570,-	299.430,-	540.000,-	-
	c. USG Carotis Doppler	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	d. USG Ginecology/TV/Prostast/Paru	160.380,-	199.620,-	360.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e. USG Kandungan	147.015,-	182.985,-	330.000,-	-
	f. USG Mamae	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	g. USG Neonatus	240.570,-	299.430,-	540.000,-	-
	h. USG Testis/Scrotum	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	i. USG Tyroid	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	j. USG Vascular	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	k. USG Thorax	213.840,-	266.160,-	480.000,-	-
	l. USG Mata	144.788,-	180.212,-	325.000,-	-
	m. USG Muskuloskeletal	213.840,-	266.160,-	480.000,-	-
	n. USG Kepala	267.300,-	332.700,-	600.000,-	-
	o. USG Guiding	213.840,-	266.160,-	480.000,-	-
	p. Blink refleks	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	q. KHS (kecepatan Hantar Saraf) lengkap	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	r. RNS (<i>Repetitive Nerve Stimulation</i>)	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	s. SSEP (<i>Somatosensory Evoked Potential</i>)/ BAEP (<i>Braintem Auditory Evoked Potential</i>)/ VEP (<i>Visual Evoked Potential</i>)	300.000,-	300.000,-	600.000,-	-
	t. IOM	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	-
	u. EEG (<i>Electroencephalography</i>)	450.000,-	450.000,-	900.000,-	-
	v. TCCD (<i>Transcranial Color Doppler</i>)	660.000,-	660.000,-	1.320.000,-	-
	w. Audiometri	62.400,-	44.800,-	107.200,-	-
	x. BERA (<i>Brain Evokade Response Auditory</i>)	39.000,-	56.000,-	95.000,-	-
	y. <i>Bronchoscopy</i>	455.000,-	1.000.000,-	1.455.000,-	-
	z. <i>Colonoscopy</i>	370.500,-	266.000,-	636.500,-	-
	aa. Elektro Enselografi (EEG)	195.000,-	140.000,-	335.000,-	-
	bb. EEG Brain mapping	195.000,-	350.000,-	545.000,-	-
	cc. Elektro Kardiografi (EKG)	26.000,-	42.000,-	68.000,-	-
	dd. <i>Electrocardiography</i> ECHO	325.000,-	140.000,-	465.000,-	-
	ee. Elektro Miografi (EMG)	39.000,-	140.000,-	179.000,-	-
	ff. <i>Endoscopy</i>	370.500,-	266.000,-	636.500,-	-
	gg. <i>Spirometry</i>	52.000,-	200.000,-	252.000,-	-
	hh. <i>Somato Senserik Evoked Potensial</i> (SSEP)	39.000,-	140.000,-	179.000,-	-
	ii. USG <i>Transvaginal</i>	117.000,-	84.000,-	201.000,-	-
	jj. Penambahan Film Radiologi per Lembar Film Besar	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	kk. Penambahan Film Radiologi per Lembar Film Sedang	100.000,-	25.000,-	125.000,-	-
	ll. Penambahan Film Radiologi per Lembar Film Kecil	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
43	TARIF RADIOLOGI MENGGUNAKAN FLOUROSCOPY/ CATHLAB DI SMF RADIOLOGI				
	a. Angiografi Diagnostik	5.750.000,-	5.750.000,-	11.500.000,-	-
	b. Embolisasi PVA + <i>Microcatheter</i>	4.250.000,-	4.250.000,-	8.500.000,-	-
	c. Embolisasi PVA Tanpa <i>Microcatheter</i>	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-	-
	d. Embolisasi Spongostan + <i>Microcatheter</i>	4.250.000,-	4.250.000,-	8.500.000,-	-
	e. Embolisasi Spongostan Tanpa <i>Microcatheter</i>	7.000.000,-	7.000.000,-	14.000.000,-	-
	f. Embolisasi <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i>	4.750.000,-	4.750.000,-	9.500.000,-	-
	g. Embolisasi PVA + <i>Spongostan</i> + <i>Microcatheter</i>	4.750.000,-	4.750.000,-	9.500.000,-	-
	h. Embolisasi PVA + <i>Spongostan</i> Tanpa <i>Microcatheter</i>	4.250.000,-	4.250.000,-	8.500.000,-	-
	i. Embolisasi PVA + <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i>	4.750.000,-	4.750.000,-	9.500.000,-	-
	j. Embolisasi <i>Spongostan</i> + <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i>	4.750.000,-	4.750.000,-	9.500.000,-	-
	k. Embolisasi PVA+ <i>Spongostan</i> + <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i>	5.750.000,-	5.750.000,-	11.500.000,-	-
	l. Embolisasi CCF <i>Direct</i> dengan <i>Goldballoon</i>	8.000.000,-	8.000.000,-	16.000.000,-	-
	m. Embolisasi CCF <i>Indirect</i> dengan <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i>	8.000.000,-	8.000.000,-	16.000.000,-	-
	n. Embolisasi CCF <i>Indirect</i> dengan <i>Coil</i> Sederhana/ <i>Perifer</i> + <i>Coil</i> Khusus	9.250.000,-	9.250.000,-	18.500.000,-	-
	o. Embolisasi <i>Intra Cranial</i> dengan <i>Coil</i> Khusus	9.750.000,-	9.750.000,-	19.500.000,-	-
	p. Embolisasi <i>Intra Cranial</i> dengan <i>HystoAcryl/ Glue</i> + 1 <i>Micro Magic</i>	9.750.000,-	9.750.000,-	19.500.000,-	-
	q. Embolisasi <i>Intra Cranial</i> dengan <i>HystoAcryl/ Glue</i> + 2 <i>Micro Magic</i>	9.750.000,-	9.750.000,-	19.500.000,-	-
	r. TACI (<i>Trans Arterial Chemo Infusion</i>) /TACE (<i>Trans Arterial Chemo Embolization</i>)	6.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-	-
	s. PTCD/PTBD	2.500.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	-
	t. PTCD/PTBD + <i>Biliary Stenting</i>	6.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-	-
	u. Venografi / Fistulografi 1 ekstremitas	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	-
	v. Venografi / Fistulografi 2 ekstremitas	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	-
	w. Plebografi/Venografi Lainnya	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	x. Trombolisis Cerebral	7.000.000,-	7.000.000,-	14.000.000,-	
	y. Trombolisis Cerebral + Angioplasty	8.500.000,-	8.500.000,-	17.000.000,-	-
	z. Trombolisis + Angioplasti Lainnya	7.000.000,-	7.000.000,-	14.000.000,-	-
	aa. Angioplasty dengan Balloon	6.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-	-
	bb. Angioplasty / Stenting	7.000.000,-	7.000.000,-	14.000.000,-	-
	cc. Pemasangan Chemo Port	2.250.000,-	2.250.000,-	4.500.000,-	-
	dd. Pungsi ascites dengan guiding USG	800.000,-	800.000,-	1.600.000,-	-
	ee. pungsi pleura dengan guiding USG	800.000,-	800.000,-	1.600.000,-	-

D. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
1.	Hematologi				
	a. Asam Folat	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	b. Darah Lengkap	40.500,-	13.500,-	54.000,-	-
	c. Darah Rutin	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	d. Ferritin	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	e. Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase (G6PD)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	f. Gambaran Darah Tepi	18.000,-	36.000,-	54.000,-	-
	g. Golongan Darah (ABO + Rhesus)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	h. HAM's Test	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	i. Haemoglobin Fetus (Hb F)	19.875,-	6.625,-	26.500,-	-
	j. Hitung Eosinofil	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	k. Hitung Jenis Leukosit	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-
	l. IT Rasio	15.000,-	5.000,-	20.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	m. Laju Endap Darah (LED)	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	n. Malaria/ <i>Filaria</i>	25.000,-	12.500,-	37.500,-	-
	o. <i>Neutrofil Alkaline Phosfatase</i> (NAP)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	p. <i>Non Specific Enolase</i> (NSE)	36.000,-	12.000,-	48.000,-	-
	q. Perwarnaan Besi	119.250,-	39.750,-	159.000,-	-
	r. Pewarnaan <i>Acid Phosphatase</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	s. Pewarnaan Sumsum Tulang	108.750,-	36.250,-	145.000,-	-
	t. <i>Retikulosit</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	u. Sel <i>Lupus Eritematosus</i> (LE)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	v. Serum <i>Iron</i> (SI) dan <i>Total Iron Bound Capacity</i> (TIBC)	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	w. Serum <i>Iron Bound Capacity</i> (SIBC)	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	x. <i>Sudan Black B</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	y. <i>Sugar Water Test</i>	93.750,-	31.250,-	125.000,-	-
	z. <i>Transferrin</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
2.	Urinalisis				-
	a. Kalium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	b. Kalsium <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	c. <i>Lipase Urine</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	d. <i>Phospate Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	e. <i>Protein Bence Jones</i>	18.000,-	6.000,-	24.000,-	-
	f. <i>Protein</i> Kuantitatif	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	g. Reduksi Urin/ <i>Protein</i> Urin (3 Parameter)	12.000,-	4.000,-	16.000,-	-
	h. Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	8.000,-	2.500,-	10.500,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	i. Tes Kehamilan <i>Device</i>	14.000,-	4.500,-	18.500,-	-
	j. Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
3.	Hemostasis				-
	a. <i>Activated Partial Thromboplastine Time (APTT)</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	b. <i>D-Dimer</i>	124.500,-	41.500,-	166.000,-	-
	c. <i>Fibrinogen</i>	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	d. Masa Pembekuan	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	e. Masa Perdarahan	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	f. Masa <i>Protrombin</i> (PT)	54.000,-	18.000,-	72.000,-	-
	g. <i>Protrombin Time</i> (PT) + <i>International Normalized Ratio</i> (INR)	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
4.	Tinja				-
	a. Darah Samar	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	b. Lengkap (Rutin+pH+Reduksi)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
5.	Kimia Darah				-
	a. <i>Amilase</i> Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	b. <i>Amilase Urine</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	c. <i>Albumin</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	d. <i>Alkalis Posfatase</i> (ALP)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	e. Analisa Batu Ginjal	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	f. Analisa Gas Darah	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	g. Analisa Gas Darah + Elektrolit	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	h. Asam Empedu	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	i. Asam Urat	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	j. Bilirubin Direk	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	k. <i>Bilirubin</i> Indirek	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	l. <i>Bilirubin</i> Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	m. <i>Calsium</i> Ion	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	n. Cholinesterase	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	o. <i>Creatinkinase</i> Isoenzim MB (CK-MB)	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	p. <i>Creatin Posfokinase Total</i> (CK-Total)	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	q. <i>Clorida</i> (CL) Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	r. <i>Clorida</i> (CL) <i>Urine</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	s. <i>Elektroforese</i> Protein	174.000,-	58.000,-	232.000,-	-
	t. <i>Fluktosamin</i>	29.000,-	9.500,-	38.500,-	-
	u. <i>Fosfatase Alkali</i>	26.250,-	8.500,-	34.750,-	-
	v. <i>Fosfatase Asam</i>	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	w. <i>Gamma Globulin Test</i> (GT)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	x. <i>Enzim Glutamat Dehidrogenase</i> (GLDH)	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	y. <i>Glycosilated Hemoglobin</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	z. <i>Globulin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	aa. Glukosa <i>Darah</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	bb. Glukosa Darah Stik	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	cc. Glukosa Toleransi <i>Test</i>	54.500,-	18.167,-	72.667,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	dd. Hemoglobin A <i>Glikosilas</i> (HBA1c)	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	ee. <i>Hidroksi</i> Butirat <i>Dehidro</i> Genase (HBDH)	30.000,-	10.000,-	40.000,-	-
	ff. Kalium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	gg. Kalsium (Ca)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	hh. Kalsium Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	ii. Kolesterol <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	jj. Kolesterol <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	kk. Kolesterol Total	25.500,-	8.500,-	34.000,-	-
	ll. <i>Kreatinin</i>	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	mm. <i>Kreatinin</i> Clearance	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	nn. <i>Lipase</i> Darah	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	oo. <i>Magnesium</i>	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	pp. <i>Natrium</i> (Na), <i>Kalium</i> (K), <i>Clorida</i> (Cl) Elektrolit Darah	82.500,-	27.500,-	110.000,-	-
	qq. <i>Phosphat</i> Darah	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	rr. Protein Total	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	ss. <i>Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase</i> (SGOT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-
	tt. <i>Serum Glutamic Piruvic Transaminase</i> (SGPT)	19.500,-	6.500,-	26.000,-	-
	uu. <i>Trigliserida</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	vv. <i>Test Toleransi Glukosa Oral</i> (TTGO) (5x GDS)	80.250,-	26.750,-	107.000,-	-
	ww. <i>Urea Clearance</i>	54.500,-	18.000,-	72.500,-	-
	xx. <i>Ureum</i>	21.000,-	7.000,-	28.000,-	-
	yy. <i>Urine</i> 4 (<i>empat</i>) Porsi/Kurve Harian	34.000,-	11.000,-	45.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
6	Imunoserologi				-
	a. Anti <i>Cyto Megalo Virus</i> (CMV) IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	b. Anti <i>Cyto Megalo Virus</i> (CMV) IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	c. Anti Dengue IgM, IgG	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	d. Anti <i>Hepatitis Core Antigen</i> (HBc) IgM	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	e. Anti <i>Hepatitis Core Antigen</i> (HBc) Total	64.000,-	21.000,-	85.000,-	-
	f. Anti <i>Hepatitis Envelope</i> (HBe)	90.000,-	30.000,-	120.000,-	-
	g. Anti <i>Hepatitis Surface</i> (HBs)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	h. Anti <i>Hepatitis Surface</i> (HBs) (ELISA)	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	i. Anti HCV	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	j. Anti <i>Helicobacter Pylori</i> IgG	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	k. Anti <i>Helicobacter Pylori</i> IgMHS	128.000,-	42.500,-	170.500,-	-
	l. Anti <i>Human Immunodefisiensi Virus</i> (HIV) (ELISA)	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	m. Anti <i>Human Immunodefisiensi Virus</i> (HIV) (RAPID)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	n. Anti <i>Herpes Simplex Virus</i> (HSV) I IgG	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	o. Anti HSV I IgM	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	p. Anti <i>Herpes Simplex Virus</i> (HSV) II IgG	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	q. Anti <i>Herpes Simplex Virus</i> (HSV) II IgM	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	r. Anti <i>Rubella</i> IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	s. Anti <i>Rubella</i> IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	t. Anti <i>Tuberculosis</i> (ICT TB)	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	u. Anti <i>Toxoplasma</i> IgG	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-
	v. Anti <i>Toxoplasma</i> IgM	75.000,-	25.000,-	100.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>w. Anti Streptolisin-O (ASTO)</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	<i>x. C Reaktif Protein (CRP) Kualitatif</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	<i>y. C Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	<i>z. Dengue Blot IgG</i>	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	<i>aa. Dengue Blot IgM</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	<i>bb. Faktor Rhematoid</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	<i>cc. Hepatitis B Envelope Antigen (Hbe Ag)</i>	67.500,-	22.500,-	90.000,-	-
	<i>dd. Hepatitis B Surface Antigen (HBs) Ag</i>	60.000,-	20.000,-	80.000,-	-
	<i>ee. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (ELISA)</i>	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	<i>ff. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (RAPID)</i>	32.250,-	10.750,-	43.000,-	-
	<i>gg. Anti HSV I IgM</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	<i>hh. IgM Anti Salmonella (Tubex)</i>	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	<i>ii. Non Struktural Antigen (NS1)</i>	142.500,-	47.500,-	190.000,-	-
	<i>jj. Peroksidase Anti Peroksidase Tuberkulosis (PAP TB)</i>	52.500,-	17.500,-	70.000,-	-
	<i>kk. Rheumatoid Factor (RF)</i>	45.000,-	15.000,-	60.000,-	-
	<i>ll. Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>mm. Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)</i>	27.000,-	9.000,-	36.000,-	-
	<i>nn. Widal</i>	37.500,-	12.500,-	50.000,-	-
	<i>oo. Filariasis (RAPID)</i>	380.000,-	126.500,-	506.500,-	-
	<i>pp. Cikungunya (RAPID)</i>	110.000,-	36.500,-	146.500,-	-
	<i>qq. Cluster Diferentiation (CD 4)</i>	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	<i>rr. Toxoplasma Rubella Clamidia Herpes (TORCH)</i>	1.420.000,-	473.000,-	1.893.000,-	-
	<i>ss. TUBEX</i>	100.000,-	34.000,-	134.000,-	-
	<i>tt. Rapid Serologi</i>	-	-	150.000,-	-
	<i>uu. Rapid Antigen</i>	-	-	99.000,-	-
	<i>vv. Rapid PCR</i>	-	-	275.000,-	-
	<i>ww. TCM TB</i>	-	-	100.000,-	-
	<i>xx. TCM COVID</i>	-	-	275.000,-	-
	<i>yy. Anti Hav IgM rapid</i>	60.000,-	25.000,-	85.000,-	-
7.	Mikrobiologi				
	a. Biakan Jamur	108.000,-	36.000,-	144.000,-	-
	b. Biakan <i>Mikroorganismen</i> dengan Resistensi	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
	c. Biakan <i>Salmonella Shigela</i> (SS)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
	d. <i>Cultur</i> dan Resistensi Test	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	e. Pewarnaan Basil Tahan Asam (BTA)	24.000,-	8.000,-	32.000,-	-
	f. Pewarnaan Gram	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
8.	Cairan Tubuh				
	a. Analisa Cairan Otak	106.500,-	35.500,-	142.000,-	-
	b. Analisa Cairan Sendi	56.250,-	18.750,-	75.000,-	-
	c. Analisa Cairan Tubuh lain (PLEURA, dan sejenis)	100.500,-	33.500,-	134.000,-	-
9.	<i>Drug Monitoring</i>				
	a. <i>Aminophylin</i>	41.000,-	13.000,-	54.000,-	-
	b. Tes Narkoba 3 (tiga) Parameter	112.500,-	37.500,-	150.000,-	-
	c. Tes Narkoba 5 (lima) Parameter	130.000,-	43.000,-	173.000,-	-
	d. Tes Narkoba 6 (enam) Parameter	135.000,-	45.000,-	180.000,-	-
10.	Diabetes				-
	a. Glukosa Darah <i>Post Prandial</i> (PP)	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	b. Glukosa Darah Puasa	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	c. Glukosa Darah Sewaktu	16.500,-	5.500,-	22.000,-	-
	d. Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	33.750,-	11.000,-	44.750,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
11.	Hormon				-
	a. <i>Estradiol</i>	66.000,-	22.000,-	88.000,-	-
	b. <i>Folikel Stimulating Hormon</i> (FSH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	c. <i>Free Triyodo Tironin</i> (FT3)	80.000,-	26.000,-	106.000,-	-
	d. <i>Free Tiroksin</i> (FT4)	74.000,-	24.000,-	98.000,-	-
	e. <i>Luteinizing Hormon</i> (LH)	70.000,-	23.000,-	93.000,-	-
	f. <i>Progesteron</i>	125.000,-	41.000,-	166.000,-	-
	g. <i>Prolactin</i>	150.000,-	50.000,-	200.000,-	-
	h. <i>Triyodo Tironin Total</i> (T3)	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	i. <i>Tiroksin Total</i> (T4)	55.000,-	18.000,-	73.000,-	-
	j. <i>Testosteron</i>	72.000,-	24.000,-	96.000,-	-
	k. <i>Tiroid Stimulating Hormon</i> (TSH)	50.000,-	16.000,-	66.000,-	-
12.	Tumor Marker				-
	a. <i>Alfa Feto Protein</i> (AFP)	76.000,-	25.000,-	101.000,-	-
	b. <i>Beta 2 Microglobulin</i>	165.000,-	55.000,-	220.000,-	-
	c. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 125)	105.000,-	35.000,-	140.000,-	-
	d. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA 19-9)	157.000,-	52.000,-	209.000,-	-
	e. <i>Carsinoma Antigen</i> (CA15.3)	152.000,-	50.000,-	202.000,-	-
	f. <i>Carsino Embrionik Antigen</i> (CEA)	120.000,-	40.000,-	160.000,-	-
	g. <i>Prostat Specific Antigen</i> (PSA)	355.000,-	118.000,-	473.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2	PELAYANAN KEDOKTERAN				
	DIAGNOSA INVITRO				
a.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON				
	Triyodo Tironin Total (T3)	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	Tiroksin Total (T4)	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	T3U/FTI	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-
	Free Tiroksin (FT4)	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	Neonatal – T4	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	Neonatal – TSH	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-
b.	PENANDA TUMOR				
	Carsino Embrionik Antigen (CEA)	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	Carsinoma Antigen (CA 125)	220.000,-	95.000,-	315.000,-	-
	Prostat Specific Antigen (PSA)	270.000,-	115.000,-	385.000,-	-
c.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON				
	Folikel Stimulating Hormon (FSH)	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	Luteinizing Hormon (LH)	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	Prolaktin	150.000,-	65.000,-	215.000,-	-
	Progesteron	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	Testosteron	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	Estradiol	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	B-HCG	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
d.	LAINNYA				
	Microalbumin	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
3.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK				
	ES	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	Exercise	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Infra Red (IR)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Laser	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	Micro Wave Diathermy (MWD)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Speech Therapy	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
	Short Wave Diathermy (SWD)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	Terapi Parapin	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Traksi Lumbal	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
	Ultra Sound Diathermy (USD)	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2	PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR				
	DIAGNOSA <i>INVITRO</i>				
a.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON TIROID				
	<i>Triyodo Tironin Total (T3)</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	<i>Tiroksin Total (T4)</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	T3U/FTI	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	<i>Tiroid Stimulating Hormon (TSH)</i>	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-
	<i>Free Tiroksin (FT4)</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	<i>Neonatal – T4</i>	80.000,-	35.000,-	115.000,-	-
	<i>Neonatal – TSH</i>	90.000,-	40.000,-	130.000,-	-
b.	PENANDA TUMOR				
	<i>Carsino Embrionik Antigen (CEA)</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
	<i>Carsinoma Antigen (CA 125)</i>	220.000,-	95.000,-	315.000,-	-
	<i>Prostat Specific Antigen (PSA)</i>	270.000,-	115.000,-	385.000,-	-
c.	PEMERIKSAAN KADAR HORMON REPRODUKSI				
	<i>Folikel Stimulating Hormon (FSH)</i>	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	<i>Luteinizing Hormon (LH)</i>	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
	<i>Prolaktin</i>	150.000,-	65.000,-	215.000,-	-
	<i>Progesteron</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	<i>Testosteron</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	<i>Estradiol</i>	170.000,-	72.500,-	242.500,-	-
	B-HCG	140.000,-	60.000,-	200.000,-	-
d.	LAINNYA				
	<i>Microalbumin</i>	100.000,-	45.000,-	145.000,-	-
3.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK				-
	ES	15.000,-	10.000,-	25.000,-	-
	<i>Exercise</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	<i>Infra Red</i> (IR)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Laser	45.000,-	30.000,-	75.000,-	-
	<i>Micro Wave Diathermy</i> (MWD)	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	<i>Speech Therapy</i>	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
	<i>Short Wave Diathermy</i> (SWD)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	-
	Terapi Parapin	21.000,-	14.000,-	35.000,-	-
	Traksi Lumbal	20.000,-	13.000,-	33.000,-	-
	<i>Ultra Sound Diathermy</i> (USD)	9.000,-	6.000,-	15.000,-	-
4.	PELAYANAN DIAGNOSTIK				
1.	<i>Audiometri</i>	30.000,-	20.000,-	50.000,-	-
2.	<i>Elektro Kardiografi</i> (EKG)	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-
3.	<i>Spirometry</i>	40.000,-	60.000,-	100.000,-	-
4.	USG <i>Abdomen</i>	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
5.	USG <i>Abdomen</i> Lengkap	270.000,-	180.000,-	450.000,-	-
6.	USG Kandungan	90.000,-	60.000,-	150.000,-	-
7.	USG <i>Transvaginal</i>	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI				
	1. Sederhana	66.000,-	44.000,-	110.000,-	-
	2. Kecil	96.000,-	64.000,-	160.000,-	-
	3. Sedang	135.000,-	90.000,-	225.000,-	-
	4. Besar	165.000,-	110.000,-	275.000,-	-
	5. Canggih	225.000,-	150.000,-	375.000,-	-
6.	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT				
	1. Residu Pestisida (<i>Metode GCMS</i>)	450.000,-	150.000,-	600.000,-	-
	2. DNA Babi (Halal- <i>Metode PCR</i>)	1.050.000,-	150.000,-	1.200.000,-	-
	3. Alkohol (<i>Metode GCMS</i>)	350.000,-	150.000,-	500.000,-	-
	4. Uji Morfologi Kulit	70.000,-	30.000,-	100.000,-	-
7.	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK/MEDIK				
	1. <i>Rapid Test Covid-19</i>	69.000,-	30.000,-	99.000,-	-
	2. <i>Swab Covid-19</i>	225.000,-	50.000,-	275.000,-	-
8.	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN				
	A. PENGUJIAN KUALITAS AIR				
	1) FISIK				
	1. Bau	5.850,-	2.100,-	7.950,-	-
	2. Jumlah zat padat terlarut (TDS)	6.500,-	1.400,-	7.900,-	-
	3. Kekeruhan	6.500,-	1.400,-	7.900,-	-
	4. Rasa	6.500,-	1.400,-	7.900,-	-
	5. Suhu	6.500,-	1.400,-	7.900,-	-
	6. Warna	6.500,-	1.400,-	7.900,-	-
	2) KIMIA				
	1. Air Raksa	71.500,-	21.000,-	92.500,-	-
	2. Arsen	33.930,-	11.900,-	45.830,-	-
	3. Besi	26.000,-	9.100,-	35.100,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	4. Fluorida	14.300,-	3.500,-	17.800,-	-
	5. Kadnium	66.300,-	23.800,-	90.100,-	-
	6. Kesadahan (CaCO3)	96.200,-	33.600,-	129.800,-	-
	7. Klorida	33.800,-	11.900,-	45.700,-	-
	8. Kromium, Valensi 6	31.200,-	11.200,-	42.400,-	-
	9. Mangan	49.400,-	17.500,-	66.900,-	-
	10.Nitrat, sebagai N	36.400,-	12.600,-	49.000,-	-
	11.Nitrit, sebagai N	33.800,-	11.900,-	45.700,-	-
	12.pH	5.850,-	2.100,-	7.950,-	-
	13.Selenium	66.300,-	23.800,-	90.100,-	-
	14.Seng	22.100,-	5.950,-	28.050,-	-
	15.Sianida	24.700,-	8.400,-	33.100,-	-
	16.Sulfat	29.900,-	10.500,-	40.400,-	-
	17.Timbal	71.500,-	21.000,-	92.500,-	-
	18.COD Limbah	100.100,-	35.700,-	135.800,-	-
	19.BOD Limbah	235.300,-	84.000,-	319.300,-	-
	20.NH3 Bebas Limbah	52.000,-	16.800,-	68.800,-	-
	21.PO4 Limbah	85.150,-	28.000,-	113.150,-	-
	3) MIKROBIOLOGI				
	1. Coliform	37.700,-	13.300,-	51.000,-	-
	2. E. Coli	37.700,-	13.300,-	51.000,-	-
	B. PENGUJIAN KUALITAS MAKANAN MINUMAN				
	1) KIMIA				
	1. Boraks	161.200,-	57.400,-	218.600,-	-
	2. Formalin	266.500,-	95.200,-	361.700,-	-
	3. Pork detection	556.400,-	199.500,-	755.900,-	-
	4. Methanil Yellow	102.700,-	36.400,-	139.100,-	-
	5. Rhodhamin B	102.700,-	36.400,-	139.100,-	-
	6. Merkuri	208.000,-	74.200,-	282.200,-	-
	7. Sianida	266.500,-	95.200,-	361.700,-	-
	2) MIKROBIOLOGI				
	1. E. coli	109.850,-	21.700,-	131.550,-	-
	2. Salmonella	109.850,-	21.700,-	131.550,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	3. <i>Staphylococcus</i>	109.850,-	21.700,-	131.550,-	-
	4. Angka Kapang Khamir	109.850,-	21.700,-	131.550,-	-
	5. Angka Lempeng Total	109.850,-	21.700,-	131.550,-	-
	C. PENGUJIAN KUALITAS UDARA				
	MIKROBIOLOGI				
	Mikroba Udara	455.000,-	140.000,-	595.000,-	-
	D. PEMERIKSAAN RECTAL SWAB, USAP ALAT DAN PARASITOLOGI				
	1. <i>Rectal Swab</i>	112.450,-	18.900,-	131.350,-	-
	2. Usap Alat	112.450,-	18.900,-	131.350,-	-
	3. Parasitologi				
	a. Telur Cacing Dalam Tinja	19.500,-	7.000,-	26.500,-	-
	b. Telur Cacing Di Tanah	19.500,-	7.000,-	26.500,-	-
9.	PELAYANAN FARMASI				
	1. Obat Racikan Lembar/ <i>Capsule</i> /Pot	1.000,-	3.000,-	4.000,-	-
	2. Penanganan Sediaan Sitostatik	35.000,-	20.000,-	55.000,-	-
	3. Konseling Obat	25.000,-	10.000,-	35.000,-	-
	4. <i>Visite</i> Dan PTO	10.000,-	10.000,-	20.000,-	--
	5. <i>Homecare Pharmacy</i>	30.000,-	120.000,-	150.000,-	
	6. Pengisian Tabung Oksigen	10.000,-	-	10.000,-	Per liter
	7. Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai	-	-	HNA+20%	Harga dihitung berdasarkan HNA ditambah margin sebesar 20%

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
10.	PELAYANAN DARAH				
	1. Komponen Darah/ Kantung	320.000,-	40.000,-	360.000,-	-
	2. Golongan Darah	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-
	3. <i>Crossmatch</i>	80.000,-	20.000,-	100.000,-	-
	4. <i>Coomb's Test + Screening Antibody</i>	880.000,-	20.000,-	900.000,-	-
	5. Darah Nat	640.000,-	20.000,-	660.000,-	-
	6. Darah Clia	340.000,-	20.000,-	360.000,-	-
11.	PELAYANAN HEMODIALISA				
	1. <i>Reguler</i>	575.000,-	575.000,-	1.150.000,-	-
	2. <i>Reused Reguler</i>	370.000,-	370.000,-	740.000,-	-
	3. HD Cito	900.000,-	900.000,-	1.800.000,-	-
	4. HD SLED (6-8 Jam)	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	-
	5. Hd Infeksius / Isolasi	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	-
	6. HD Anak	1.250.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	-
12.	PELAYANAN GIZI KLINIK				
	1. <i>Assesment</i> TTG	85.000,-	85.000,-	170.000,-	-
	2. Pemantauan TTG	85.000,-	85.000,-	170.000,-	-
	3. Interpretasi BIA	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	4. Interpretasi Kalorimetri Indirek	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	5. Interpretasi Penilaian Respons Alergi Terhadap Makanan (Immuno Cap)	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	6. Interpretasi Status Anti-Oksidan	90.000,-	90.000,-	180.000,-	-
	7. Pemeriksaan Dan Analisis Komposisi Tubuh	100.000,-	50.000,-	150.000,-	-
	8. Pengaturan Pola Makan Utk Menurunkan Berat Badan 30 Menit Pertama *Lebih Dari 30 Menit Ditambah 50.000 Setiap 30 Menit	100.000,-	250.000,-	350.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	9. Pengaturan Pola Makan Sehat (Healthy Aging Dan Penyakit Kronik Metabolik) 30 Menit Pertama *Lebih Dari 30 Menit Ditambah 50.000 Setiap 30 Menit	100.000,-	250.000,-	350.000,-	-
	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS				
	1. <i>Electro Stimulator</i> (ES)	20.250,-	20.250,-	40.500,-	-
	2. <i>Exercise</i>	33.950,-	33.950,-	67.900,-	-
	3. <i>Infra Red</i> (IR)	23.450,-	23.450,-	46.900,-	-
	4. <i>Laser</i>	50.250,-	50.250,-	100.500,-	-
	5. <i>High Laser</i>	60.000,-	60.000,-	120.000,-	-
	6. <i>Micro Wave Diathermy</i> (MWD)	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	7. <i>Speech Therapy</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	8. <i>Short Wave Diathermy</i> (SWD)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	9. Terapi Parapin	23.450,-	23.450,-	46.900,-	-
	10.Traksi Lumbal	21.840,-	21.840,-	43.680,-	-
	11. <i>Ultrasound Diathermy</i> (USD)	17.500,-	17.500,-	35.000,-	-
	12.Asessmen Fungsi Sensori	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	13.Assessmen Kebugaran kardiorespirasi	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	14.Assessmen Gangguan Bahasa	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	15.Assesmen Fungsi Menelan	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	16.Assesmen Fungsi <i>Bladder</i>	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	17. <i>Prosedur Tapping</i>	142.120,-	142.120,-	284.240,-	-
	18. <i>Prosedur Dry Needling</i>	142.120,-	142.120,-	284.240,-	-
	19. <i>Prosedur Spray And Stretch</i>	142.120,-	142.120,-	284.240,-	-
	20.Prosedur Injeksi Botox	142.120,-	142.120,-	284.240,-	-
	21. <i>Bladder Training</i>	22.500,-	22.500,-	45.000,-	-
	22. <i>Electromyography</i> (Emg) <i>Biofeedback</i>	26.928,-	26.928,-	53.856,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	23. <i>Ergocycle</i> / Sepeda Statis	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	24.Faradisasi	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	25.Latihan Stroke	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	26.Laser Dioda	56.250,-	56.250,-	112.500,-	-
	27.Latihan Cerebral Palsy	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	28.Latihan Gerak Sendi, Penguatan	16.500,-	16.500,-	33.000,-	-
	29.Manual Manipulation	19.000,-	19.000,-	38.000,-	-
	30.Masase	19.000,-	19.000,-	38.000,-	-
	31. <i>Nebulizer</i>	22.500,-	22.500,-	45.000,-	-
	32. <i>Overhead Pulley</i>	20.625,-	20.625,-	41.250,-	-
	33. <i>Postural Drainage</i>	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	34.Senam Asma	19.000,-	19.000,-	38.000,-	-
	35.Senam Hamil/ Kali Datang	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	36.Senam Hamil/ Nifas Per Bulan	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	37. <i>Shoulder Finger</i>	16.500,-	16.500,-	33.000,-	-
	38.Terapi Okupasi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	39.Terapi Wicara	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	40.Cs	15.000,-	15.000,-	30.000,-	-
	41. <i>Quadricep</i>	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	42. <i>Tens (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)</i>	18.000,-	18.000,-	36.000,-	-
	43.Vs (Vital Stim)	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	44.Traksi	19.000,-	19.000,-	38.000,-	-
	45. <i>Laser Helium</i> (Infus 1 Jam)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	46.Traksi Listrik	24.750,-	24.750,-	49.500,-	-
	47. <i>Walking Bar/ Walker/ Crutch/ Tripod</i>	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	48. <i>Breathing, Postural Drainage</i>	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	49. Aktinoterapi	18.000,-	18.000,-	36.000,-	-
	50. Fisioterapi Dengan Alat	36.000,-	36.000,-	72.000,-	-
	51. Terapi Sensori Integrasi	142.000,-	142.000,-	284.000,-	-
	52. Lumbar Corset	210.000,-	210.000,-	420.000,-	-
	53. Neck Collar	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
	54. Kruk	225.000,-	225.000,-	450.000,-	-
	55. Rswt (<i>Radial Shock Wave Therapy</i>)	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	56. Guiding Usg + Tindakan	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	57. Shoulder Wheel	16.500,-	16.500,-	33.000,-	-
	58. Magneto Therapy	50.250,-	50.250,-	100.500,-	-
	59. Assesment Fungsi Kognitif	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	60. Assesment Postural Kontrol	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	61. Assesment Keseimbangan Statik Dan Dinamik	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	62. Assesment Fungsi Gerak	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	63. Evaluasi Ortoris	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	64. Evaluasi Prosthesis	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	65. Assesment Lingkup Gerak Sendi	37.400,-	37.400,-	74.800,-	-
	66. Assesment Kardiorespirasi Dengan Sepeda Statis	62.500,-	62.500,-	125.000,-	-
	67. Latihan Penguatan Otot (Tanpa Alat)	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	68. Latihan Koordinasi Dan Ketrampilan Motorik	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	69. Latihan Ambulasi Dan Persiapan Fungsional Ortesis/Prostesis	225.500,-	225.500,-	451.000,-	-
	70. Latihan Jalan Dengan Menggunakan Prostesi	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	71. Latihan <i>Endurance</i> Kardiopulmonal	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	72. Prosedur <i>Tapping</i> Ringan (1 Sendi)	59.000,-	59.000,-	118.000,-	-
	73. Mld (<i>Manual Lymph Drainage</i>) Ringan	65.250,-	65.250,-	130.500,-	-
	74. Mld (<i>Manual Lymph Drainage</i>) Sedang	86.000,-	86.000,-	172.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	75.Mld (<i>Manual Lymph Drainage</i>) Berat	445.000,-	445.000,-	890.000,-	-
	76.Stimulasi Oral Motor	46.000,-	46.000,-	92.000,-	-
	77.Edukasi <i>Home Program</i>	25.000,-	25.000,-	50.000,-	-
	78.Terapi Dingin	32.000,-	32.000,-	64.000,-	-
	79.Latihan Jalan Dengan Menggunakan Prostesi	30.500,-	30.500,-	61.000,-	-
	80.Pengukuran <i>Ortotik Prostetik</i>	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
	81. <i>Fitting Ortotik</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
	82. <i>Fitting Prostetik</i>	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	83.Stimulasi Oromotor Bayi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	-
	84.Stimulasi Oromotor Ringan	37.500,-	37.500,-	75.000,-	-
	85. <i>Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Carbon Socket, Alps Liner,Clutch Lock And Carbon Flex Foot</i>	53.540.850,-	-	53.540.850,-	BELOW KNEE /TRANSTIBIAL
	86. <i>Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Carbon Socket, Alps Liner, Clutch Lock And Endurance Carbon Foot</i>	67.049.550,-	-	67.049.550,-	
	87. <i>Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Carbon Socket, Alps Liner, Clutch Lock And Endurance Countor Carbon Foot</i>	72.599.550,-	-	72.599.550,-	
	88. <i>Complete Set Of Below Knee Proethesis With Carbon Socket, Smart Seal Liner, VIP And Carbon Flex Foot</i>	61.732.650,-	-	61.732.650,-	
	89. <i>Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Carbon Socket, Smart Seal Liner, Vlp And Endurance Carbon Foot</i>	75.241.350,-	-	75.241.350,-	
	90. <i>Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Carbon Socket, Smart Seal Liner, VIP And Endurance Countor Carbon Foot</i>	80.791.350,-	-	80.791.350,-	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	91. Complete Set Of Above Knee Prosthesis With . Alps Liner Shuttle Lock, Carbon Socket, Rotator, KK502 Pnuematic Polycentric Knee And Carbon Flex Foot	86.641.050,-	-	86.641.050,-	ABOVE KNEE / TRANSFEMORAL
	92. Complete Set Of Above Knee Prosthesis With Alps Liner Shuttle Lock, Carbon Socket, I Rotator, KK502 Pnuematic Polycentric Knee And Endurance Carbon Foot	100.149.750,-	-	100.149.750,-	
	93. Complete Set Of Above Knee Pro Hesis With Alps Liner Shuttle Lock, Carbon Socket, Rotator, KK502 Pnuematic Polycentric Knee And Endurance Countor Carbon Foot	105.699.750,-	-	105.699.750,-	
	94. Complete Set Of Above Knee Prosthesis With Alps Liner Shuttle Lock, Carbon Socket, Rotator, KK520 Pneumatic Polycentric Knee Joint With Adjustable Axel Geometry & Extension Assist And Endurance Carbon Foot	135.891.750,-	-	135.891.750,-	
	95. Complete Set Of Above Knee Prosthesis With Alps Liner Shuttle Lock, Carbon Socket, Rotator, KK-S 1510 Hydraulic Polycentric Knee Joint With Extension Assist And Endurance Carbon Foot	165.891.750,-	-	165.891.750,-	
	96. Complete Set Of Below Knee Prosthesis With Smart Seal Liner, Syme Socket With Carbon Fiber Flxiber Foot	45.288.000,-	-	45.288.000,-	SYME FOOT
	97. Complete Set Of Through Knee Prosthesis With Smart Seal Liner, Carbon Socket, 4 Bar Knee And Carbon Flex. Foot	60.805.800,-	-	60.805.800,-	THROUGH KNEE / KNEE DISARTICULATION

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	98. Complete Set Of Above Knee Prosthesis Wlth Suction Socket, KK-350A 1 Pnuematic Polycentric And Carbon Flex. Foot	77.455.800,-	-	77.455.800,-	
	99. Complete Set Of Above Knee Prosthesis With Suction Socket, KK520 Pneumatic Polycentric Knee Joint With Adjustable Axel Geometry And Extension Assist And Endurance Carbon Foot	122.266.500,-	-	122.266.500,-	
	100. Complete Set Of Hip Disarticulation Prosthesis With Polycentric Hip Joint, Rotator, 4 Bar Knee And Single Axis Foot	56.532.300,-	-	56.532.300,-	THROUGH HIP / HIP DISARTICULATION
	101. Complete Set Of Hip Disarticulation Prosthesis With Polycentric Hip Uoint, Rotator, KK502 Pnuematic Polycentric And Carbon Flex. Foot	85.597.650,-	-	85.597.650,-	
	102. Complete Set Of Hip Disarticulation Prosthesis With Polycentric Hip Joint, Rotator, KK520 Pneumatic Polycentric Knee Joint With Adjustable Axel Geometry & Extension Assist Endurance Carbon Foot	134.848.350,-	-	134.848.350,-	
	103. Complete Set Of Below Elbow Cosmetic Prosthesis	31.551.750,-	-	31.551.750,-	UPPER LIMB (BELOW ELBOW)
	104. Complete Set Of Below Elbow Mechanical Functional Prosthesis	39.876.750,-	-	39.876.750,-	
	105. Complete Set Of Below Elbow Myo Functional Prosthesis	90.354.000,-	-	90.354.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	106. Complete Set Of Above Elbow Cosmetic Prosthesis	38.156.250,-	-	38.156.250,-	UPPER LIMB (ABOVE ELBOW)
	107. Complete Set Of Above Elbow Mechanical Functional Prosthesis	52.020.150,-	-	52.020.150,-	
	108. Complete Set Of Above Elbow Myo Functional Prosthesis	179.320.500,-	-	179.320.500,-	
	109. Semi Costum Made Silicone Prosthetic Finger (1 Finger Only)	18.093.000,-	-	18.093.000,-	SILICONE COSMETIC GLOVE AND FINGERS
	110. Silicone Cosmetic Glove, Female / Male (For Cosmetic Hand Only)	11.100.000,-	-	11.100.000,-	
	111. Silicone Cosmetic Glove (For Myohand/ Functional Hand Only)	12.210.000,-	-	12.210.000,-	
	112. Semi Costum Made Prosthetic Glove for Partial Hand	47.730.000,-	-	47.730.000,-	
	113. Semi Costum Made Prosthetic Glove for Wrist Disrticulation	47.730.000,-	-	47.730.000,-	
	114. Semi Costum Made High Definition Silicone Footcover for Partial Foot	41.625.000,-	-	41.625.000,-	SILICONE FOOTCOVER PROSTHESIS
	115. Semi Custom Made High definition Silicone Footcover for Partial Foot with Carbon Fiber Energy Restoring Foot Plate	44.178.000,-	-	44.178.000,-	
	116. Semi Costum Made High Definition Silicone Hightop Footcover for Partial Foot	51.282.000,-	-	51.282.000,-	
	117. Semi Costum Made High Definition Silicone Hightop Footcover for Partial Foot with Carbon Fiber Energy Restoring Foot Plate	62.382.000,-	-	62.382.000,-	
	118. Single Toe (Without Footband)	18.093.000,-	-	18.093.000,-	SILICONE TOE PROSTHESIS
	119. *Must use Medical Adhesive, not include the package	18.093.000,-	-	18.093.000,-	
	120. Single Toe (With Footband)	21.978.000,-	-	21.978.000,-	
	121. Skin Tac (medical glue) Medical Adhesive	2.608.500,-	-	2.608.500,-	ACCESSORIES

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	122. Foam Cervical Collar	237.429,-	-	237.429,-	ORTHOTIK CERVICAL
	123. Cervical Collar with Trachea Opening	619.380,-	-	619.380,-	
	124. Vista Collar	1.976.855,-	-	1.976.855,-	
	125. Aspen CTO	7.897.095,-	-	7.897.095,-	
	126. Aspen Vista CTO 2post	7.897.095,-	-	7.897.095,-	
	127. Aspen Vista Multipost Therapy Collar	8.227.431,-	-	8.227.431,-	
	128. Clavicle Splint	307.625,-	-	307.625,-	SHOULDER
	129. Shoulder Immobilizer	361.305,-	-	361.305,-	
	130. Shoulder Immobilizer With Abduction	1.455.543,-	-	1.455.543,-	
	131. Shoulder Support	369.563,-	-	369.563,-	
	132. Elbow Brace (Special Order)	3.922.740,-	-	3.922.740,-	
	133. Evergreen Lumbar	1.842.656,-	-	1.842.656,-	SPINAL / BACK
	134. Evergreen LSO LoPro	3.623.373,-	-	3.623.373,-	
	135. Evergreen LSO	4.237.722,-	-	4.237.722,-	
	136. Evergreen TLSO	6.250.577,-	-	6.250.577,-	
	137. Summit 631	7.897.095,-	-	7.897.095,-	
	138. Summit 637	9.734.589,-	-	9.734.589,-	
	139. Hyperextension Brace	4.129.200,-	-	4.129.200,-	
	140. Aspen Tripoint FSO	18.461.823,-	-	18.461.823,-	
	141. Truncal Orthosis (Scoliosis 3D)	29.647.800,-	-	29.647.800,-	
	142. Custom Made Scoliosis Brace	7.156.375,-	-	7.156.375,-	
	143. Custom Scoliosis Cheneau Brace)	14.239.750,-	-	14.239.750,-	
	144. KAFO With Rigid Ankle (1pcs)	18.374.940,-	-	18.374.940,-	KAFO
	145. KAFO With Ankle Joint (1pcs)	22.194.450,-	-	22.194.450,-	
	146. Hinged Knee Brace	753.579,-	-	753.579,-	KNEE
	147. Motion Rom Knee Brace	1.166.499,-	-	1.166.499,-	
	148. Knee Immobilizer-Length 20"	892.940,-	-	892.940,-	
	149. Post Op. Knee Brace KN097B	3.509.820,-	-	3.509.820,-	
	150. Post Op.Knee Brace KN091	1.920.078,-	-	1.920.078,-	
	151. Functional Knee Brace	4.108.554,-	-	4.108.554,-	
	152. OA Knee Shelter	3.974.355,-	-	3.974.355,-	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	153. AFO- <i>Rigid (Costum Made)</i>	1.290.375,-	-	1.290.375,-	ANKLE
	154. AFO- <i>Wist Ankle Joint (Costum Made)</i>	1.806.525,-	-	1.806.525,-	
	155. PTB <i>Rigid AFO (Custom 1 Side)</i>	2.787.210,-	-	2.787.210,-	
	156. PTB <i>Jointed AFO (Custome 1 Side)</i>	3.613.050,-	-	3.613.050,-	
	157. <i>Ankle Foot Orthosis (Rigid 3/4 Lenght)</i>	605.960,-	-	605.960,-	
	158. <i>Ankle Foot Orthosis (Left Spring)</i>	670.995,-	-	670.995,-	
	159. <i>Stirrup Ankle Brace</i>	547.119,-	-	547.119,-	
	160. <i>Air Stirrup Ankle Brace</i>	619.380,-	-	619.380,-	
	161. <i>Air/Gel Ankle Brace</i>	722.610,-	-	722.610,-	
	162. <i>Planter Faeciitie Night Splint</i>	1.032.300,-	-	1.032.300,-	
	163. PRO <i>Shield Pneumatic Walker - 17"</i>	3.096.900,-	-	3.096.900,-	
	164. PRO <i>Shield Pneumatic Walker - 11 "</i>	2.890.440,-	-	2.890.440,-	
	165. <i>Silicone Heel Cups For Spurs Central</i>	402.597,-	-	402.597,-	INSOLE & FOOTCARE
	166. <i>Silicone Heel Cups For Spurs Sides</i>	402.597,-	-	402.597,-	
	167. <i>Full Length Silicone Insole</i>	753.579,-	-	753.579,-	
	168. <i>Custom Made Lnsole</i>	1.548.450,-	-	1.548.450,-	
	169. <i>Diabetic Shoes</i>	3.922.740,-	-	3.922.740,-	COSTUME MADE SHOES
	170. <i>Orthopaedic Shoes</i>	2.271.060,-	-	2.271.060,-	
	171. <i>Orthopaedic Shoes (Boot) Size L-XL</i>	4.438.890,-	-	4.438.890,-	
	172. <i>WHO Splint</i>	1.341.990,-	-	1.341.990,-	COSTUME MADE / OTHERS
	173. <i>SMO</i>	1.393.605,-	-	1.393.605,-	
	174. <i>Humeral Fracture Brace</i>	1.548.450,-	-	1.548.450,-	
	175. <i>HIP Orthosis (Lokal)</i>	5.522.805,-	-	5.522.805,-	
	176. <i>HIP Brace Orthosis (1 Side - Adult)</i>	7.425.000,-	-	7.425.000,-	
	177. <i>HIP Brace Orthosis (1 Side - Child 5yo)</i>	4.089.375,-	-	4.089.375,-	
	178. <i>Stretching</i>	16.500,-	16.500,-	33.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Transtibial Prosthesis - Kaki Palsu Bawah Lutut				
1	TT S.Axis w/o Liner	65.000.000,-	0,-	65.000.000,-	MOBIS 1 Single Axis Foot
2	TT Sach w/o Liner	55.000.000,-	0,-	55.000.000,-	MOBIS 1+2 Fiberglass Plastic Foot
3	TT Sach	100.000.000,-	0,-	100.000.000,-	MOBIS 1+2 with Socket Vacuum Technology Fiberglass Plastic Foot Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
4	TT Terion	130.000.000,-	0,-	130.000.000,-	MOBIS 2+3 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
5	TT Trias	160.000.000,-	0,-	160.000.000,-	MOBIS 2+3 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
6	TT Trias WR	195.000.000,-	0,-	195.000.000,-	All Component Fresh & Salt Water Resistant MOBIS 2+3 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
7	TT Triton LP	195.000.000,-	0,-	195.000.000,-	MOBIS 3+4 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
8	TT Triton LP WR	230.000.000,-	0,-	230.000.000,-	All Component Fresh & Salt Water Resistant MOBIS 3+4 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
9	TT Triton HD	225.000.000,-	0,-	225.000.000,-	MOBIS 3+4 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot for High Impact - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
10	TT Triton HD WR	260.000.000,-	0,-	260.000.000,-	All Component Fresh & Salt Water Resistant MOBIS 3+4 with Socket Vacuum Technology Carbon Foot for High Impact - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
11	TT Challenger	255.000.000,-	0	255.000.000,-	Socket Vacuum Technology Carbon Foot - Sport & Run Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
	Transfemoral Prosthesis - Kaki Palsu Atas Lutut				
1	TF 3R20 SACH w/o Lin	125.000.000,-	0	125.000.000,-	MOBIS 1+2 Polycentric with Internal Extension Assist Knee Joint Fiberglass Plastic Foot
2	TF 3R20 SACH	175.000.000,-	0	175.000.000,-	MOBIS 1+2 with Socket Vacuum Technology Polycentric with Internal Extension Assist Knee Joint Fiberglass Plastic Foot Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
3	TF 3R78 Terion	220.000.000,-	0	220.000.000,-	MOBIS 2+3 with Socket Vacuum Technology Polycentric wIth Pneumatic Swing Phase Control Knee Joint Carbon Foot Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
4	TF 3R78 Trias	250.000.000,-	0,-	250.000.000,-	MOBIS 2+3 with Socket Vacuum Technology Polycentric wIth Pneumatic Swing Phase Control Knee Joint Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
5	TF 3R80 Triton HD WR	500.000.000,-	0,-	500.000.000,-	All Component Fresh & Salt Water Resistant MOBIS 3+4 with Socket Vacuum Technology Rotary Hydraulics Knee Joint - Fresh & Salt Water Resistant Carbon Foot High Impact - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
	Hip Disarticulation Prosthesis - Kaki Palsu Panggul				
1	HD 7E4 3R20 SACH	175.000.000,-	0,-	175.000.000,-	MOBIS 1+2 Polycentric with Internal Extension Assist Knee Joint Fiberglass Plastic Foot Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2	HD 7E7 3R78 Trias	335.000.000,-	0,-	335.000.000,-	MOBIS 2+3 Polycentric wIth Pneumatic Swing Phase Control Knee Joint Carbon Foot - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
3	HD 7E7 3R80 Triton H	585.000.000,-	0,-	585.000.000,-	MOBIS 3+4 Rotary Hydraulics Knee Joint - Fresh & Salt Water Resistant Carbon Foot High Impact - Fresh & Salt Water Resistant Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
	Wrist Disarticulation Prosthesis - Tangan Palsu Pergelangan				
1	WR <i>Myofacil</i>	600.000.000,-	0,-	600.000.000,-	
	Transradial Prosthesis - Tangan Palsu Bawah Siku				
1	TR <i>Cosmetic</i>	70.000.000,-	0,-	70.000.000,-	Cosmetic Hand
2	TR <i>Myofacil</i>	350.000.000,-	0,-	350.000.000,-	Electric Hand - Open & Close Grips Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Elbow Disarticulation Prosthesis - Tangan Palsu Tepat Siku				
1	ED <i>Cosmetic</i>	90.000.000,-	0,-	90.000.000,-	Mechanical Elbow Cosmetic Hand
2	ED <i>Myofacil</i>	400.000.000,-	0,-	400.000.000,-	Mechanical Elbow Electric Hand - Open & Close Grips Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
	Transhumeral Prosthesis - Tangan Palsu Atas Siku				
1	TH <i>Cosmetic</i>	115.000.000,-	0,-	115.000.000,-	Mechanical Elbow Cosmetic Hand
2	TH <i>Myofacil</i>	400.000.000,-	0,-	400.000.000,-	Mechanical Elbow Electric Hand - Open & Close Grips Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for lifetime
	Shoulder Disarticulation Prosthesis - Tangan Palsu Bahu				
1	SD <i>Cosmetic</i>	130.000.000,-	0,-	130.000.000,-	Mechanical Elbow Cosmetic Hand
2	SD <i>Myofacil</i>	550.000.000,-	0,-	550.000.000,-	Mechanical Elbow Electric Hand - Open & Close Grips Free 1 Ottobock Carbon Lamination Socket for

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
					lifetime
9	PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK				
1	Otopsi Jenazah Yang Telah Dikuburkan	1.375.000,-	1.375.000,-	2.750.000,-	-
2	Pemeriksaan <i>Histopologik</i> Jenazah	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
3	Pemeriksaan <i>Toxicology</i> Perjenis	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
4	Pemeriksaan Obat Kualitatif Perjenis	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
5	Pemulasaraan Jenazah Laki-laki	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
6	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	450.000,-	450.000,-	900.000,-	-
7	Pengawetan Jenazah	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
8	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
9	Petugas Pendamping	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
10	Perawatan Jenazah	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
11	Periksaan Kerangka	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	-
12	Periksaan Obat Kuantitatif Perjenis	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
13	Rekontruksi Luas	350.000,-	350.000,-	700.000,-	-
14	Rekontruksi Menengah	250.000,-	250.000,-	500.000,-	-
15	Rekontruksi Sederhana	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-
16	<i>Visum Et Repertum</i> , Pemeriksaan Dalam Korban Mati (Jenazah) (Outopsi)	1.000.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	-
17	<i>Visum Et Repertum</i> , Pemeriksaan Luar Korban Mati (Jenazah)	400.000,-	400.000,-	800.000,-	-
18	<i>Visum Et Repertum</i> , Pemeriksaan Luar Korban Hidup	100.000,-	100.000,-	200.000,-	-
19	Penitipan Jenazah Di Luar Pendingin MAX 1x24 Jm	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
20	Penitipan Jenazah Di Dalam Pendingin (<i>Freezer</i>) Per Malam	150.000,-	150.000,-	300.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
21	<i>Visum Et Repertum</i> , Pemeriksaan Dalam Korban Mati (Jenazah) (Otopsi) WNA	1.750.000,-	1.750.000,-	3.500.000,-	-
22	<i>Visum Et Repertum</i> , Pemeriksaan Luar Korban Mati (Jenazah) WNA	700.000,-	700.000,-	1.400.000,-	-
23	Hasil Visum	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
24	Pengisian <i>Form</i> Klaim Asuransi	125.000,-	125.000,-	250.000,-	-
25	Sewa Kendaraan Jenazah Dalam Kota	250.000,-	100.000,-	350.000,-	Per Hari Tidak Termasuk Biaya Tol
26	Sewa Kendaraan Jenazah Luar Kota	10.000,-	5.000,-	15.000,-	Per Km Tidak Termasuk Biaya Tol
10	PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER DAN ALTERNATIF				
1	Akupuntur	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
2	<i>Refleksi</i>	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
3	<i>Akupreurseur</i>	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
4	Pijat Urut	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
5	Ramuan	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
6	Bekam	50.000,-	75.000,-	125.000,-	-
7	<i>Hipnotherapy</i>	75.000,-	75.000,-	150.000,-	-
11	PELAYANAN STERILISASI				
1	Biaya Sterilisasi Alat per set (Kecil, berdasarkan <i>pouches</i>)	52.000,-	14.000,-	66.000,-	-
2	Biaya Sterilisasi Alat per set (Sedang, berdasarkan <i>pouches</i>)	91.000,-	42.000,-	133.000,-	-
3	Biaya Sterilisasi Alat per set (Besar, berdasarkan <i>pouches</i>)	162.500,-	105.000,-	267.500,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
4	Tarif Pemakaian Mesin Sterilisasi dengan Sistem Suhu Rendah (Getinge A110S Plasma) per siklus	1.128.000,-	282.000,-	1.410.000,-	-
5	Tarif Pemakaian Mesin Sterilisasi dengan Sistem Suhu Rendah (Shinva 135 Liter Plasma) persiklus	1.040.000,-	260.000,-	1.300.000,-	-
6	Tarif Pemakaian Mesin Sterilisasi dengan Sistem Suhu Tinggi (Getinge GSS67H 621 Liter <i>Steam</i>) per siklus	1.036.000,-	259.000,-	1.295.000,-	-
7	Tarif Pemakaian Mesin Sterilisasi dengan Sistem Suhu Tinggi (Shinva 360 Liter <i>Steam</i>) per siklus	760.000,-	190.000,-	950.000,-	-
8	<i>Set Curet</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
9	<i>Set Iud</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
10	<i>Set Biopsi</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
11	<i>Minor Set</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
12	<i>Dasar Set</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
13	<i>Sc Set</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
14	<i>Histerektomy</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
15	<i>Laparatomy</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
16	<i>Vena Sexy</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
17	<i>App Set</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
18	<i>Tonsil</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
19	Macam-Macam Hak	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
20	<i>Mayor</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
21	<i>Busy</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
22	<i>Vasectomy</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
23	<i>Canulated</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
24	<i>Reposisi Fraktur Nasal Tht</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
25	<i>Rinatomy Lateral Tht</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
26	<i>Irigasi Sinus Tht</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
27	<i>Polip Tht</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
28	<i>Ear Instrument</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
29	<i>Alat Mata</i>	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-
30	<i>Wire Instrument</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
31	<i>Set Bor</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
32	<i>Tht Fees</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
33	<i>Hps Mini Plate Osteomed</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
34	<i>Lamiday Laparatomy</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
35	<i>Lamiday Laparascopy</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
36	<i>Lamiday Dr. Thomson</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
37	<i>Basic Instrument</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
38	<i>Small Fragment</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
39	<i>Mini Fragment</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
40	<i>Large Fragment</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
41	<i>Digestive</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
42	<i>Minor Basic Digestive</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
43	<i>Bor Osteomed</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
44	<i>Pinset Bipolar</i>	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
45	<i>Hak Dalam</i>	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
46	Muyo	6.000	1.500,-	7.500,-	-
47	Klem Ovum	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
48	Sim C	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
49	Sim L	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
50	Suction Usus	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
51	Spatel Lidah (Bolong)	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
52	Handle Lamp	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
53	Korentang	8.000,-	2.000,-	10.000,-	-
54	Pahat	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
55	Kabel Bipolar	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
56	Vacum	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
57	Screw Driver	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
58	Raspa	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
59	Kikir	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
60	Pemotong Wire	8.000,-	2.000,-	10.000,-	-
61	Pembengkok Wire	8.000,-	2.000,-	10.000,-	-
62	Knabel	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
63	Tang Buaya	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
64	Spine Spinal Retractor	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
65	Bone Holding Forceps	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
66	Forceps Sendok	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
67	Nierbeken / Bengkok	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
68	Kom	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
69	Bak Instrument + Tutup	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
70	Klem	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
71	Gunting	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
72	Pinset	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
73	Needle Holder	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
74	Spenser Klem	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
75	Sendok Curet	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
76	Speculum Cocor Bebek	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
77	Vacum	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
78	Duk Kecil	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
79	Duk Bolong	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
80	Duk Kaki	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
81	Alat Lepas	6.000,-	1.500,-	7.500,-	-
82	Alat Kemasan Kecil	8.000,-	2.000,-	10.000,-	-
83	Alat Kemasan Sedang	12.000,-	3.000,-	15.000,-	-
84	Alat Kemasan Besar	14.400,-	3.600,-	18.000,-	-
85	Alat Minor	24.000,-	6.000,-	30.000,-	-

No.	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
86	Alat <i>Middle</i>	32.000,-	8.000,-	40.000,-	-
87	Alat <i>Mayor</i>	37.600,-	9.400,-	47.000,-	-
88	Alat <i>Mayor Ekstra</i>	69.600,-	17.400,-	87.000,-	-
89	<i>Linen Minor</i> (Lembar)	12.000,-	3.000,-	15.000,-	-
90	<i>Linen Mayor</i>	29.600,-	7.400,-	37.000,-	-
91	Kasa Kecil (10/Kemasan)	7.200,-	1.800,-	9.000,-	-
92	Kasa Besar (10/Kemasan)	15.200,-	3.800,-	19.000,-	-
12	PEMULASARAAAN JENAZAH				
1	Pemulasaraan Jenazah				
	a. Pemulasaraan Jenazah Laki-Laki	780.000,-	280.000,-	1.060.000,-	-
	b. Pemulasaraan Jenazah Perempuan	910.000,-	280.000,-	1.190.000,-	-
	C. Pengawetan Jenazah	260.000,-	420.000,-	680.000,-	-
	d. Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	325.000,-	700.000,-	1.025.000,-	-
	E. Perawatan Jenazah	286.650,-	205.800,-	492.450,-	-
	F. Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kematian	20.000,-	30.000,-	50.000,-	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Warung dan Los	30.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
2.	Kios	15.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
3.	Lapangan	50.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
4.	Warung di Jalan Protokol	50.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
5.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas A (Luas> 500M ²)	75.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
6.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas B (Luas 300M ² –500M ²)	50.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
7.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas C (Luas 100M ² –300M ²)	30.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
8.	Rumah Tinggal Perumahan Kelas D (Luas 50M ² –100M ²)	20.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
9.	Rumah Tinggal Kelas A (Luas> 500M ²)	50.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
10.	Rumah Tinggal Kelas B (Luas 300M ² –500M ²)	30.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
11.	Rumah Tinggal Kelas C (Luas 100M ² –300M ²)	20.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
12.	Rumah Tinggal Kelas D (Luas 50M ² –100M ²)	15.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
13.	Rumah Toko di Luar Jalan Protokol	60.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
14.	Rumah Toko di Jalan Protokol	100.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
15.	<i>Truck Arm Roll</i> (6 Kubik)	300.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-
16.	Mobil Kecil (3 Kubik)	150.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-
17.	Minimarket	100.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
18.	Perkantoran	150.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
19.	Warung Makan (Luas < 50M ²)	50.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
20.	Rumah Makan (Luas 50M ² –100M ²)	100.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
21.	Restoran (Luas > 100M ²)	200.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
22.	Motel/Tempat Penginapan	150.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
23.	Hotel	300.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-
24.	Apartemen/Rusun	300.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-
25.	Industri Rumahan	150.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
26.	Industri/Pabrik	500.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
27.	Gudang	300.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
28.	Klinik/Praktek Mandiri Bidan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per Bulan	-
29.	Rumah Sakit	300.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
30.	Pasar Tradisional/Rakyat/ Modern	300.000,-	Volume sampah sebulan lebih dari 6M ³	Per Ritasi	-
31.	Pedagang Kaki Lima/Pedagang Tidak Tetap	2.000,-	Volume sampah sebulan kurang dari 6M ³	Per hari	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN
1	2	3	4	5
	a. Pelataran			
	1) Tipe 1	2.000,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	2) Tipe 2	1.900,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	3) Tipe 3	1.800,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	4) Tipe 4	1.700,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	b. Los Kategori Kering			
	1) Tipe 1	1.700,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	2) Tipe 2	1.600,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	3) Tipe 3	1.500,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	4) Tipe 4	1.400,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	c. Los Kategori Basah			
	1) Tipe 1	1.800,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	2) Tipe 2	1.700,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	3) Tipe 3	1.600,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	4) Tipe 4	1.500,-	Luas (m ²)	per m ² / hari
	d. Kios Kategori Kering			
	1) Tipe 1	54.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	2) Tipe 2	51.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	3) Tipe 3	48.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	4) Tipe 4	45.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN
1	2	3	4	5
	e. Kios Kategori Basah			
	1) Tipe 1	57.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	2) Tipe 2	54.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	3) Tipe 3	51.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan
	4) Tipe 4	48.000,-	Luas (m ²)	per m ² /bulan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak			
	a. Ruminansia Besar (Sapi, Kerbau)	30.000,-	ekor	termasuk pelayanan tempat pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
	b. Kambing/Domba	10.000,-	ekor	
	c. Unggas	200,-	ekor	
2.	Penggunaan Kandang Ruminansia Besar	10.000,-	ekor/hari	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI/KOLAM RENANG			
	1. Dewasa (13 tahun ke atas)			
	a. Hari Kerja (Senin-Jumat)	10.000,-	Per-orang	-
	b. Hari Libur, Sabtu Dan Minggu	12.000,-	Per-orang	-
	2. Anak Berusia 5 (lima) Tahun sampai dengan 12 (dua belas) Tahun			
	a. Hari Kerja (Senin-Jumat)	7.000,-	Per-orang	-
	b. Hari Libur, Sabtu Dan Minggu	10.000,-	Per-orang	-
	3. Rombongan/Kelompok Bersifat Komersil (maksimal 30 Orang)	1.000.000,-	rombongan/hari	-
	4. Rombongan/Kelompok Bersifat Nonkomersil (maksimal 30 Orang)	500.000,-	rombongan/hari	-
	5. Rombongan Sekolah untuk Latihan	200.000,-	rombongan/ 2 jam	-
B.	LAPANGAN OLAHRAGA STADION			
	1. Kegiatan Olah Raga Bersifat Komersil (Event) Jam 06.00-17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	2. Kegiatan Olah Raga Non Komersil Jam 06.00– 17.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari	-
	3. Kegiatan Olah Raga Non Komersil Jam 18.00– 22.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Kegiatan Nonolahraga Berupa Upacara, Rapat Akbar Apresiasi Seni Budaya/ <i>Entertainment</i> , Dan Kegiatan Sosial Masyarakat Sejenisnya Jam 06.00 – 17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	5. Kegiatan Nonolahraga Berupa Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya/ <i>Entertainment</i> , Dan Kegiatan Sosial Masyarakat Sejenisnya Jam 18.00 – 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari	-
	6. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00- 17.00 WIB	50.000,-	kegiatan/jam	-
	7. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 18.00- 22.00 WIB	100.000,-	kegiatan/jam	-
	8. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 WIB	75.000,-	kegiatan/jam	Insidental
	9. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00 – 22.00 WIB	150.000,-	kegiatan/jam	Insidental
C.	LAPANGAN OLAHRAGA RUMPUT TERBUKA / BASKET/ SOFTBALL /WALLCLIMBING/AMPHI			
	1. Kegiatan Olah Raga Bersifat Komersil (Event) Jam 06.00–17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	2. Kegiatan Olah Raga Bersifat Komersil (Event) Jam 18.00 –22.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	3. Kegiatan Olah Raga Non Komersil Jam 06.00–17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Kegiatan Olah Raga Non Komersil Jam 18.00–22.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	5. Kegiatan Nonolahraga Berupa Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya/ <i>Entertainment</i> , Dan Kegiatan Sosial Masyarakat Sejenisnya Jam 06.00–17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	6. Kegiatan Nonolahraga Berupa Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya/ <i>Entertainment</i> , Dan Kegiatan Sosial Masyarakat Sejenisnya Jam 18.00 – 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari	-
	7. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00-17.00 wib	40.000,-	kegiatan/jam	-
	8. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 18.00-22.00 wib	80.000,-	kegiatan/jam	-
	9. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 wib	50.000,-	kegiatan/jam	Insidental
	10. Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00 – 22.00 wib	100.000,-	kegiatan/jam	Insidental
D.	LAPANGAN TENIS GRAVEL			
	1. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00–17.00 WIB	40.000,-	Lapangan/jam	-
	2. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 18.00–22.00 WIB	65.000,-	Lapangan/jam	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00-17.00 WIB	50.000,-	Lapangan/jam	-
	4. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00–22.00 WIB	75.000,-	Lapangan/jam	Insidental
	5. Bersifat Komersil (Event) Jam 06.00-17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	6. Bersifat Komersil (Event) Jam 18.00 – 22.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	7. Bersifat Non Komersil Jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari	-
	h. Bersifat Non Komersil Jam 18.00 – 22.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari	-
E.	LAPANGAN TENIS BETON (Hard Court)			
	1. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 WIB	25.000,-	Lapangan/jam	-
	2. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 18.00 – 22.00 WIB	50.000,-	Lapangan/jam	-
	3. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 WIB	30.000,-	Lapangan/jam	Insidental
	4. Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00 – 22.00 WIB	60.000,-	Lapangan/jam	Insidental
	5. Bersifat Komersil (Event) Jam 06.00 – 17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	6. Bersifat Komersil (Event) Jam 18.00 – 22.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	7. Bersifat Non Komersil Jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari	-
	8. Bersifat Non Komersil Jam 18.00 – 22.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
F.	GEDUNG OLAHRAGA			
	1. Kegiatan Olah Raga Bersifat Komersil (Event) Jam 06.00–17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-
	2. Kegiatan Olah Raga Bersifat Komersil (Event) Jam 18.00– 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari	-
	3. Kegiatan Olah Raga Bersifat Nonkomersil Jam 06.00 – 17.00 WIB	500.000,-	kegiatan/hari	-
	4. Kegiatan Olah Raga Bersifat Nonkomersil Jam 18.00 – 22.00 WIB	750.000.-	kegiatan/hari	-
	5. Kegiatan Nonolahraga Berupa Pertemuan, Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya Bersifat Komersil Jam 06.00 –17.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	6. Kegiatan Nonolahraga Berupa Pertemuan, Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya Bersifat Komersil Jam 18.00 – 22.00 WIB	1.250.000,-	kegiatan/hari	-
	7. Kegiatan Nonolahraga Berupa Pertemuan, Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya Bersifat Nonkomersil Jam 06.00 – 17.00 WIB	750.000,-	kegiatan/hari	-
	8. Kegiatan Nonolahraga Berupa Pertemuan, Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya Bersifat Nonkomersil Jam 18.00 –22.00 WIB	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	9. Kegiatan Nonolahraga Berupa Resepsi, Pesta Acara Hiburan, Dan Sejenisnya Jam 06.00 – 17.00 WIB	1.500.000,-	kegiatan/hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	10.Kegiatan Nonolahraga Berupa Resepsi, Pesta Acara Hiburan, Dan Sejenisnya Jam 18.00 – 22.00 WIB	2.000.000,-	kegiatan/hari	-
	11.Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk Volley)	35.000,-	lapangan/jam	-
	12.Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 18.00–22.00 WIB (untuk Volley)	50.000,-	lapangan/jam	-
	13.Kegiatan Olahraga Klub/Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00 – 17.00 WIB (untuk volley)	40.000,-	lapangan/jam	Insidental
	14.Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/Umum Yang Tidak Terdaftar Jam18.00 - 22.00 WIB (untuk volley)	60.000,-	lapangan /jam	Insidental
	15.Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00- 17.00 WIB (untuk bulutangkis)	30.000,-	lapangan/jam	-
	16.Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/ Umum Yang Terdaftar Jam 18.00- 22.00 WIB (untuk bulutangkis)	35.000,-	lapangan /jam	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	17.Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/ Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00 — 17.00 WIB (untuk bulutangkis)	35.000,-	lapangan/jam	Insidental
	18.Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga / Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00 — 22.00 WIB (untuk bulutangkis)	40.000,-	lapangan/jam	Insidental
G.	LAPANGAN FUTSAL			
	a. Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/Umum Yang Terdaftar Jam 06.00-17.00 WIB	80.000,-	kegiatan /jam	-
	b. Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/ Umum Yang Terdaftar Jam 18.00-22.00 WIB	100.000,-	kegiatan/jam	-
	c. Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/ Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 06.00-17.00 WIB	100.000,-	kegiatan/jam	Insidental
	d. Kegiatan Olahraga Klub/ Cabang Olahraga/ Umum Yang Tidak Terdaftar Jam 18.00 - 22.00 WIB	110.000,-	kegiatan/jam	Insidental
	e. Kegiatan Non Olahraga 06.00-17.00	500.000,-	kegiatan/hari	-
	f. kegiatan Non Olahraga Jam 18.00-22.00	1.000.000,-	kegiatan/hari	-
	g. Kegiatan Olahraga Bersifat Non Komersil Jam 06.00-17.00	500.000,-	kegiatan/hari	-

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h. Kegiatan Olahraga Bersifat Non Komersil Jam 18.00-22.00	750.000,-	kegiatan/hari	-
	i. Kegiatan Olahraga Bersifat Komersil Jam 06.00-17.00	750.000,-	kegiatan/hari	-
	j. Kegiatan Olahraga Bersifat Komersil Jam 18.00-22.00	1.000.000,-	kegiatan/hari	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU
OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Non Negeri	24.000,-	Luas Tanah	Per Meter ² / Tahun	-
2.	Reklame	1.000.000,-	Luas Tanah	Per Meter ² /Tahun	Luas tanah dihitung dengan jarak sisi terluar bangunan bidang reklame
3.	Usaha Komersil/ Pedagang Kaki Lima (PKL)	2.000,-	Luas Tanah x Hari	Per Meter ² / Hari	Termasuk untuk acara bazar, pameran, pasar rakyat, dan sejenisnya
4.	Sarana/Kegiatan Sosial	0,-	Luas Tanah x Hari	Per Meter ² /Hari	Termasuk sarana ibadah dan/atau kegiatan yang tidak memungut biaya
5.	Pemasangan Alat Peraga Promosi (Baliho, Banner, Umbul-Umbul, Dan Spanduk) Pada Jalan:				
	a. Arteri Sekunder	10.000,-	Jumlah Titik x Hari	Per Hari	dihitung berdasarkan titik, dan paling singkat 1 (satu) minggu
	b. Kolektor Sekunder dan Lokal Sekunder	7.000,-	Jumlah Titik x Hari	Per Hari	

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	Sarana Tempat Tinggal	20.000,-	Luas Tanah	Per Meter ² /Tahun	-
7.	Penanaman Utilitas:				
	a. Untuk Penanaman Utilitas Umum Pipa/Kabel Di Dalam Tanah Yang Tidak Mengubah Fungsi Tanah	17.000,-	Panjang Gelaran	Per m ¹	-
	b. Untuk Pemasangan Utilitas Umum Tiang Telekomunikasi Atau Sejenis Yang Mengubah Fungsi Tanah	120.000,-	Tiang	Per Titik	-
8.	Untuk Fasilitas Jalan Keluar Masuk Persil: Dari/Ke Persil Tempat Usaha Skala Besar	50.000,-	Luas Tanah	Per m ² /Tahun	Untuk tempat usaha (Pabrik, SPBU, Hotel, Toko Swalayan, Rumah Makan, dan usaha lain) dan menggunakan tanah paling sedikit 10 m ²
9.	Tanah yang Dipergunakan untuk Parkir				
	a. Kec. Serpong	60.000,-	Luas Satuan Ruang Parkir (SRP) x hari/365	Per Meter ² / hari	Satuan Ruang Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan
	b. Kec. Serpong Utara	65.000			
	c. Kec. Setu	35.000,-			
	d. Kec. Ciputat	45.000,-			
	e. Kec. Pamulang	30.000,-			
	f. Kec. Ciputat Timur	55.000,-			
	g. Kec. Pondok Aren	53.000,-			
10.	Pemanfaatan Tanah untuk Petak Makam Baru:				
	a. Blok A	250.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di depan pada area TPU

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	b. Blok B	200.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di tengah pada area TPU
	c. Blok C	150.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di belakang pada area TPU
11.	Perpanjangan Pemanfaatan Tanah untuk Petak Makam Baru				
	a. Blok A	250.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di depan pada area TPU
	b. Blok B	200.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di tengah pada area TPU
	c. Blok C	150.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di belakang pada area TPU
12.	Pemanfaatan Tanah untuk Petak Makam Warga dari Luar Daerah				
	a. Blok A	1.000.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di depan pada area TPU
	b. Blok B	800.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di tengah pada area TPU
	c. Blok C	600.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di belakang pada area TPU
13	Perpanjangan Pemanfaatan Tanah untuk Petak Makam Warga dari Luar Daerah				
	a. Blok A	250.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di depan pada area TPU
	b. Blok B	200.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di tengah pada area TPU
	c. Blok C	150.000,-	Petak	per petak/3 tahun	Letaknya berada di belakang pada area TPU

B. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN BANGUNAN

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kios	60.000,-	Luas	Per M ² /Bulan	-
2.	Los	54.000,-	Luas	Per M ² /Bulan	-
3.	Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	3.000.000,-	Ruang	Per 12 jam	-
4.	Pemanfaatan Tempat Mesin Anjungan Tunai Mandiri	20.000.000, -	Unit	Per Unit /Tahun	Termasuk ruang atm dan listrik
5.	Rumah Susun Sewa Luas 27 m ² Tanpa Furniture (Rusunawa Situ Gintung):				
	a. Lantai 1	300.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	14 Unit
	b. Lantai 2	280.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	20 Unit
	c. Lantai 3	260.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	20 Unit
	d. Lantai 4	240.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	20 Unit
6.	Rumah Susun Sewa Luas 36 m ² dengan Furniture (Rusunawa Serua):				
	a. Lantai 1	600.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	6 Unit
	b. Lantai 2	580.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	16 Unit
	c. Lantai 3	560.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	16 Unit
	d. Lantai 4	540.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	16 Unit
	e. Lantai 5	520.000,-	Unit	Per Unit/ Bulan	16 Unit

NO.	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7.	Bangunan Pemerintah Daerah Peruntukan Komersial lainnya	900.000,-	Luas Bangunan	Per Meter ² /Tahun	-
8.	Bangunan Pemerintah Daerah Peruntukan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat/Sosial / Non Komersial	0,-	-		-

C. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA GEDUNG

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung Serba Guna:				
	a. Gedung Serba Guna Kecamatan	2.000.000,-	Ruang	Per Hari	Sudah termasuk kursi, paling banyak 50 (lima puluh) buah. Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan
	b. Gedung Serba Guna Kelurahan	1.000.000,-	Ruang	Per Hari	Sudah termasuk kursi, paling banyak 50 (lima puluh) buah. Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TINGKAT PENGUNAAN JASA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	c. Aula Gedung <i>Islamic Centre</i> Baiturrahmi				
	1. Rapat, Seminar Dan Sejenisnya Yang Diselenggarakan Atas Nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan	0,-	Ruang	Per Hari	Fasilitas: a. Listrik; b. Air Conditioner (AC) 8 Buah; c. Ruang Rias; dan d. Kebersihan.
	2. Kegiatan Keagamaan Dan Sosial	0,-	Ruang	Per Hari	
	3. Rapat, Seminar, Promosi dan Sejenisnya	2.000.000,-	Ruang	Per 6 Jam	
	4. Pesta, Gathering Dan Sejenisnya Pada Aula <i>Islamic Centre</i> Baiturrahmi	6.500.000,-	Ruang	Per 12 Jam	
	5. Pesta, Gathering Dan Sejenisnya Pada Halaman <i>Islamic Centre</i> Baiturrahmi	1.500.000,-	Ruang	Per 12 Jam	Fasilitas: a. Listrik; b. Kebersihan; dan c. Parkir

D. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PERALATAN MESIN/ALAT BERAT

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alat Pengangkut:				
	a. <i>Dump Truck</i>	5 Ton	42.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	b. <i>Dump Truck</i>	6 Ton	50.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	c. <i>Dump Truck</i>	8 Ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	d. <i>Flatbed Truck</i>	1,5-2,5 ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	e. <i>Flatbed Truck</i>	3-4 ton	75.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	f. <i>Crane</i>	2,5-3 Ton	42.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	g. Mobil Pemadam Kebakaran (Untuk Kegiatan Non Kebakaran)	-	350.000,-	per hari	-
	h. Mobil Tangga	-	200.000,-	per hari	-
	i. Mobil <i>Arm Roll</i>	-	250.000,-	per hari	-
	j. Mobil Tangki Siram	-	200.000,-	per hari	-
2.	Alat Pemadatan Jalan (pemakaian paling kurang 10 jam):				
	a. <i>Baby Roller</i>	0,8-1 Ton	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	b. <i>Vibro Roller</i>	2.5 Ton	90.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	c. <i>Vibro Roller</i>	4 Ton	100.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	d. <i>Stroom Walls</i>	7-8 Ton	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	e. Stamper Kodok	-	25.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	f. Stamper Kuda	-	25.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
3.	Alat Pengolahan Tanah:				
	a. <i>Excavator Mini</i> (Ubah Komposisi Kecil-Besar)	PC45-75	50.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	b. <i>Excavator</i>	PC100	130.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	c. <i>Excavator</i>	PC120	140.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	d. <i>Excavator</i>	PC200	150.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	e. <i>Excavator</i>	PC200 <i>Long Arm</i>	175.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	f. <i>Ampibhious Excavator</i>	-	200.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
	g. <i>Loader</i>	-	80.000,-	per jam	tidak termasuk BBM/Pelumas/ operator
4.	Alat lainnya:				
	a. <i>Jack Hammer</i>	1440bpm	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	b. <i>Asphalt Cutter</i>	160mm	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	c. <i>Grass Cutter</i>	-	50.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	d. <i>Mixer Concrete</i>	-	200.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	e. Genset	10.5KVA	250.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	f. Lampu Pengaman	1.000Watt	50.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	g. <i>Air Compressor</i>	175cfm	100.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam
	h. Pompa Air	-	150.000,-	per hari	pemakaian paling lama 8 jam

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN

NO	JENIS KENDARAAN DAN PENGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Mobil Jenazah Dalam Daerah	0,-	Per Hari	-
2.	Mobil Jenazah Luar Daerah:			
	a. Dalam Provinsi (Banten/Jabodetabek)	150.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Tol
	b. Ke Jawa Barat Zona 1 (Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Indramayu, dan Subang)	500.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Tol
	c. Ke Jawa Barat Zona 2 (Selain Jawa Barat Zona 1)	750.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Tol
	d. Ke Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung	1.000.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Tol
3.	Mobil Bus Sedang (16 s.d. 28 Tempat Duduk) Dalam Daerah	700.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM. Dikecualikan untuk kegiatan sosial/ kemasyarakatan, seperti pengantaran atlet.
4.	Mobil Bus Sedang (16 s.d. 28 Tempat Duduk) Luar Daerah	700.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM. Dikecualikan untuk kegiatan sosial/ kemasyarakatan, seperti pengantaran atlet.
5.	Mobil Bus Besar (lebih dari 28 Tempat Duduk) Dalam Daerah	1.200.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM. Dikecualikan untuk kegiatan sosial/ kemasyarakatan, seperti pengantaran atlet.

NO	JENIS KENDARAAN DAN PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Mobil Bus Besar (lebih dari 28 Tempat Duduk) Luar Daerah	1.200.000,-	Per Hari	Tidak termasuk BBM. Dikecualikan untuk kegiatan sosial/ kemasyarakatan, seperti pengantaran atlet.
7.	Mobil Derek/Angkut:			
	a. Untuk Mobil (Dalam Daerah)	400.000,-	Per Pakai	Tarif untuk maksimal 4 (empat) jam. Dikecualikan untuk kejadian kecelakaan non tunggal.
	b. Untuk Mobil (Luar Daerah)	700.000,-	Per Pakai	Maksimal 30 Km, Lebih dari 30 Km dikenakan tambahan Rp10.000,-/km. Dikecualikan untuk kejadian kecelakaan non tunggal.
	c. Untuk Motor (Dalam Daerah)	150.000,-	Per Pakai	Tarif untuk maksimal 4 (empat) jam. Dikecualikan untuk kejadian kecelakaan non tunggal.
	d. Untuk Motor (Luar Daerah)	500.000	Per Pakai	Maksimal 30 Km, Lebih dari 30 Km dikenakan tambahan Rp7.000,-/km. Dikecualikan untuk kejadian kecelakaan non tunggal.

F. PEMAKAIAN PERALATAN PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS PEMANFAATAN ASET		SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KET
1	2		3	4	5	6
PERALATAN UNTUK PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN						
A	PARAMETER FISIKA					
	1	Kebauan	10 menit	7.500,-	organoleptik	Per sampel
	2	TDS	8 jam	38.500,-	APHA	Per sampel
	3	Kekeruhan	10 menit	10.000,-	turbidimetri	Per sampel
	4	Suhu	10 menit	10.000,-	SNI	Per sampel
	5	Warna	10 menit	10.000,-	spektrofotometri	Per sampel
B	PARAMETER KIMIA					
	1	Kadar Air Raksa	5 jam	70.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	2	Kadar Arsen	5 jam	65.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	3	Kadar Besi	2 jam	40.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	4	Kadar Fluorida	3 jam	20.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	5	Kadar Cadmium	2 jam	35.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	6	Kadar Kesadahan	5 jam	36.000,-	SNI	Per sampel
	7	Kadar Klorida	2 jam	34.500,-	SNI	Per sampel
	8	Kadar Kromium	3 jam	32.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	9	Kadar Mangan	5 jam	28.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	10	Kadar Nitrat	5 jam	37.000,-	SNI	Per sampel
	11	Kadar Nitrit	5 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	12	Kadar pH	10 menit	10.000,-	SNI	Per sampel
	13	Kadar Selenium	5 jam	35.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	14	Kadar Seng	5 jam	25.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	15	Kadar Sianida	5 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	16	Kadar Sulfat	5 jam	30.500,-	spektrofotometri	Per sampel
	17	Kadar Timbal	5 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	18	Kadar Aluminium	5 jam	50.400,-	spektrofotometri	Per sampel
	19	Kadar Ammonia	3 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	20	Kadar Tembaga	5 jam	35.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	21	Kadar BOD	5 hari	241.000,-	SNI	Per sampel
	22	Kadar COD	5 jam	102.500,-	SNI	Per sampel
	23	Kadar PO ₄ limbah	2 jam	85.500,-	spektrofotometri	Per sampel
	24	Daya Hantar Listrik	10 menit	13.750,-	SNI	Per sampel

NO	JENIS PEMANFAATAN ASET		SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KET
1	2		3	4	5	6
	25	Kadar Klorin Bebas	2 jam	25.000,-	SNI	Per sampel
	26	Kadar Oksigen Terlarut (DO)	1 jam	34.000,-	SNI	Per sampel
	27	Kadar Zat Padat Tersuspensi (TSS)	8 jam	42.500,-	SNI	Per sampel
	28	Kadar Barium (Ba)	2 jam	35.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	29	Kadar Kalsium (Ca)	2 jam	30.000,-	SNI	Per sampel
	30	Kadar Nikel (Ni)	5 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	31	Kadar Perak (Ag)	2 jam	45.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	32	Kadar Cobalt (Co)	5 jam	37.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	33	Kadar Boron (B)	5 jam	40.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	34	Kadar Sulfida (H ₂ S)	2 jam	25.000,-	SNI	Per sampel
	35	Kadar Detergen (MBAS)	3 jam	37.000,-	SNI	Per sampel
	36	Kadar Fenol	2 jam	30.000,-	spektrofotometri	Per sampel
	37	Kadar Minyak dan Lemak	5 jam	60.000,-	SNI	Per sampel
	38	Kadar Zat Organik sebagai KMnO ₄	2 jam	20.000,-	SNI	Per sampel
	39	Kadar TOC	2 jam	30.000,-	SNI	Per sampel
C	PARAMETER MIKROBIOLOGI					
	1	Kadar E-Coli	5 hari	80.000,-	APHA	Per sampel
	2	Kadar Coliform	5 hari	80.000,-	APHA	Per sampel
D	UJI UDARA EMISI					
	1	Kadar Total Partikel Debu (Partikulat)	6 jam	500.000,-	SNI	Per sampel
	2	Kadar Timah Hitam (Pb)	6 jam	137.500,-	SNI	Per sampel
	3	Kadar Amonia (NH ₃)	6 jam	250.000,-	SNI	Per sampel
	4	Kadar Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	6 jam	200.000,-	SNI	Per sampel
	5	Kadar NO _x	6 jam	260.000,-	SNI	Per sampel
	6	Kadar Sulfurdioksida (SO ₂)	6 jam	260.000,-	SNI	Per sampel

NO	JENIS PEMANFAATAN ASET		SATUAN	TARIF (Rp)	METODE UJI	KET
1	2		3	4	5	6
	7	Kadar Opasitas	6 jam	185.000,-	SNI	Per sampel
	8	Komposisi Gas (CO ₂ , CO , O ₂) Metode Gas Analyzer	6 jam	500.000,-	SNI	Per sampel
E	UJI UDARA AMBIENT					
	1	Kadar Amonia (NH ₃)	24 jam	250.000,-	SNI	Per sampel
	2	Kadar Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	24 jam	200.000,-	SNI	Per sampel
	3	Kadar Karbon Monoksida (CO)	24 jam	250.000,-	SNI	Per sampel
	4	Kadar Nitrogen Dioksida (NO ₂)	24 jam	200.000,-	SNI	Per sampel
	5	Kadar Sulfur Dioksida (SO ₂)	24 jam	185.000,-	SNI	Per sampel
	6	Kadar Timah Hitam (Pb)	24 jam	137.500,-	SNI	Per sampel
	7	Kadar Total Partikulat (TSP)	24 jam	400.000,-	SNI	Per sampel
	8	Kecepatan Angin	24 jam	150.000,-	SNI	Per sampel
	9	Temperatur dan Kelembaban	24 jam	70.000,-	SNI	Per sampel
F	PENGUKURAN KEBISINGAN					
	1	Uji Tingkat Kebisingan	24 jam	350.000,-	SNI	Per sampel
G	PEMAKAIAN PERALATAN PENGAMBILAN CONTOH					
	1	Alat Pengambilan Sampel Air Dan Limbah Cair	2 jam	500.000,-	SNI	Per sampel sebanyak 2500 ml
	2	Alat Pengambilan Limbah Padat Dan Tanah	2 jam	500.000,-	SNI	Per sampel sebanyak 500 g

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PERALATAN PADA LABORATORIUM DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pekerjaan Sondir Q.C 150kg/Cm ² Dengan Kedalaman sampai dengan 20 m	375.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli Dengan Bor Tangan dengan Kedalaman sampai dengan 8 m	110.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
3.	Standard <i>Penetration Test</i>	48.000 ,-	per sampel	termasuk operator tidak termasuk BBM
4.	Pengeboran Aspal Beton (<i>Hotmix</i>)	90.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
5.	<i>Sand Cone</i> Tanah	48.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
6.	<i>California Bearing Ratio</i> (CBR) Lapangan	162.500,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
7.	<i>Dynamic Cone Penetrometer</i> (DCP)	55.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
8.	<i>Benkelmen Beam</i>	30.000,-	per titik	per 200 meter termasuk operator tidak termasuk BBM
9.	Pengeboran Beton			-
	a. Kedalaman sampai dengan 10 cm	75.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
	b. Kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	100.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
	c. Kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm	150.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
10.	Pemotongan Beton	22.000,-	per sampel	termasuk operator
11.	<i>Hammer Test</i>	20.000,-	per titik	termasuk operator tidak termasuk BBM
12.	Kadar Air Lapangan/ <i>Speedy</i>	15.000,-	per sampel	termasuk operator tidak termasuk BBM
13.	Pemeriksaan Bahan Dan Mutu Beton :			
	a. <i>Slump Test</i>	30.000,-	per sampel	termasuk operator tidak termasuk BBM
	b. Kuat Tekan Kubus/Silinder	25.000,-	per sampel	termasuk operator
	c. Kuat Tekan Beam Mold (<i>Beam Tester</i>)	40.000,-	per sampel	termasuk operator
	d. Kuat Tarik	75.000,-	per sampel	termasuk operator
	e. Kuat Lentur	70.000,-	per sampel	termasuk operator

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<i>f. Vertical Cilynder Caping Set</i>	11.500,-	per sampel	termasuk operator
	<i>g. Vibrating Table</i>	12.000,-	per sampel	termasuk operator
	h. Kadar Air Pada Beton	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	i. Berat Jenis Semen	15.500,-	per sampel	termasuk operator
	j. Kadar Udara Pada Beton	11.000,-	per sampel	termasuk operator
14.	Uji Aspal Beton (<i>Hotmix</i>)			
	<i>a. Marshall Test</i>	25.000,-	per sampel	termasuk operator
	b. Kepadatan Laboratorium	35.000,-	per sampel	termasuk operator
	<i>c. Extraction</i>	53.000,-	per sampel	termasuk operator
	d. Kepadatan Lapangan	32.500,-	per sampel	termasuk operator
15.	Uji Kadar Aspal Keras			
	a. Berat Jenis	28.000,-	per sampel	termasuk operator
	<i>b. Ductility Of Bitumen</i>	41.000,-	per sampel	termasuk operator
16.	Uji Kualitas Aspal Cair			
	a. Berat Jenis	18.000,-	per sampel	termasuk operator
	<i>b. Saybolt Viscosimeter</i>	19.500,-	per sampel	termasuk operator
	<i>c. Destilation Of Cup Fact Asfalt</i>	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	d. Pengambilan Contoh Aspal	13.000,-	per sampel	termasuk operator tidak termasuk BBM
17.	Uji Agregat Kasar :			
	a. Analisa Saringan	30.000,-	per sampel	termasuk operator
	b. Berat Jenis Agregat Halus	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	c. Berat Jenis Agregat Kasar	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	d. Penyerapam Agregat	10.000,-	per sampel	termasuk operator
	e. Berat Isi	15.000,-	per sampel	termasuk operator
18.	Uji Agregat Halus/Pasir :			
	a. Berat Jenis	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	b. Analisa Saringan	30.000,-	per sampel	termasuk operator
19.	Pemeriksaan contoh tanah :			
	a. Hidrometer	25.000,-	per sampel	termasuk operator
	b. Analisis Saringan	30.000,-	per sampel	termasuk operator
	c. Batas Cair	26.000,-	per sampel	termasuk operator
	d. Batas Plastis	22.000,-	per sampel	termasuk operator
	e. Berat Jenis	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	f. Berat Isi	15.000,-	per sampel	termasuk operator
	g. Kadar Air	12.000,-	per sampel	termasuk operator
	h. Pemadatan <i>Standart</i>	45.000,-	per sampel	termasuk operator
	i. <i>California Bearing Ratio</i> (Cbr) Laboratorium	35.000,-	per sampel	termasuk operator

NO.	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	Pengujian Material :			
	a. UjiKuat Tekan Batako/Conblock	20.000,-	per sampel	termasuk operator
	b. Uji Kuat Tekan Paving Block	20.000,-	per sampel	termasuk operator
	c. Uji Kuat Tekan Bata Ringan (Hable)	15.000,-	per sampel	termasuk operator

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SARANA DAN PRASARANA PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	LABKESDA			
	1. Penggunaan Aula	150.000,-	per 4 jam	
	2. Penggunaan <i>Cervical Scan</i>	420.000,-	per pakai	
B.	PUSKESMAS			
	1. Penggunaan Aula	150.000,-	Per 4 jam	
	2. Penggunaan Ruang IGD	12.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	3. Penggunaan Ruang Poli Anak	12.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	4. Penggunaan Ruang Poli Umum	12.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	5. Penggunaan Ruang PoliKIA/KB	8.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	6. Penggunaan Ruang Laboratorium	8.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	7. Penggunaan Ruang Rawat Inap	8.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	8. Penggunaan Ruang Apotik	8.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	9. Penggunaan Ruang Bersalin	8.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	10. Penggunaan Ruang Poli Gigi	12.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	11. Penggunaan <i>Cervical Scan</i>	420.000,-	-	
	12. Penggunaan <i>Couterisasi Condiloma Acuminata</i>	130.500,-	-	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	13. Penggunaan <i>Ambulance</i> Dalam Kota	0,-		
	14. Penggunaan <i>Ambulance</i> Luar Kota	10.000,-	Per kilometer	Termasuk BBM dan fasilitas medis Tidak termasuk biaya TOL
C.	RSUD			
	1. Penggunaan Aula Kecil	1.000.000,-	Per 4 Jam	kapasitas sampai dengan 30 orang
	2. Penggunaan Aula Sedang	1.500.000,-	Per 4 Jam	kapasitas sampai dengan 50 orang
	3. Penggunaan Aula Besar	3.000.000,-	Per 4 Jam	Kapasitas sampai dengan 150 orang
	4. Penggunaan Ruang IGD	35.000,-	orang/hari	kapasitas 15 orang
	5. Penggunaan Ruang Rawat Inap	15.000,-	orang/hari	kapasitas 20 orang
	6. Penggunaan Ruang Rawat Jalan	15.000,-	orang/hari	kapasitas 2 orang
	7. Penggunaan Ruang Perawatan <i>Intensive</i>	35.000,-	orang/hari	kapasitas 10 orang
	8. Penggunaan Ruang <i>High Care Unit (HCU)</i>	35.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	9. Penggunaan Ruang Radiologi	35.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	10. Penggunaan Ruang Laboratorium	35.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	11. Penggunaan Ruang Gizi	45.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	12. Penggunaan Ruang Hemodialisa	35.000,-	orang/hari	kapasitas 10 orang
	13. Penggunaan Ruang Farmasi	15.000,-	orang/hari	kapasitas 20 orang
	14. Penggunaan Ruang Rekam Medis	25.000,-	orang/hari	kapasitas 10 orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	15.Penggunaan Ruang Kamar Operasi	35.000,-	orang/hari	kapasitas 1 orang
	16.Penggunaan Ruang Kesehatan Lingkungan	35.000,-	orang/hari	kapasitas 3 orang
	17.Penggunaan Ruang Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)	35.000,-	orang/hari	kapasitas 3 orang
	18.Penggunaan Ruang <i>Central Steril Supply Department (CSSD)</i>	35.000,-	orang/hari	kapasitas 6 orang
	19.Penggunaan Ruang Manajemen	35.000,-	orang/hari	kapasitas 8 orang
	20.Penggunaan Ruang Bersalin	35.000,-	orang/hari	kapasitas 5 orang
	21.Penggunaan Alat Peraga (Manekin)	750.000,-	per hari	Mendapatkan fasilitas alat peraga untuk bahan simulasi/peningkatan kompetensi
	22.Penggunaan Tempat Mesin Anjungan Tunai Mandiri	30.000.000,-	per unit/tahun	termasuk ruang ATM dan listrik
	23.Penggunaan <i>Ambulance</i> Dalam Kota	500.000,-	per hari	Tarif dikenakan untuk mengantar pasien selain ke/dari RSU Termasuk BBM dan fasilitas peralatan medis Tidak termasuk biaya tol
	24.Penggunaan <i>Ambulance</i> Luar Kota	18.000,-	per kilometer	Termasuk BBM dan fasilitas peralatan medis Tidak termasuk biaya tol

I. PEMANFAATAN ASET BERUPA SARANA DAN PRASARANA PADA FASILITAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan Ruang Operasi	200.000,-	tindakan/ pasien	Termasuk jasa dokter, tindakan, dan obat-obatan
2.	Penggunaan Ruang Periksa	25.000,-	tindakan/ pasien	Termasuk jasa dokter, tindakan, dan obat-obatan
3.	Penggunaan Ruang Laboratorium	30.000,-	tindakan/ pasien	Termasuk jasa analis, tindakan, dan obat-obatan
4.	Penggunaan Ruang Rawat Inap Hewan Besar (>5Kg)	40.000,-	ekor/hari	Termasuk jasa dokter, tindakan, dan obat-obatan
5.	Penggunaan Ruang Rawat Inap Hewan Kecil (<5Kg)	30.000,-	ekor/hari	Termasuk jasa dokter, tindakan, dan obat-obatan
6.	Penggunaan Ruang Titip Sehat Hewan Besar (>5Kg)	30.000,-	ekor/hari	Termasuk jasa perawatan dan pakan
7.	Penggunaan Ruang Titip Sehat Hewan Kecil (<5Kg)	20.000,-	ekor/hari	Termasuk jasa perawatan dan pakan
8.	Penggunaan Peralatan Inseminasi Buatan (IB)	70.000,-	tindakan/ pasien	Termasuk jasa inseminator, tindakan, dan obat-obatan
9.	Penggunaan Peralatan Pengobatan Lapang (Pengobatan di Lapangan)	30.000,-	tindakan/ pasien	Termasuk jasa dokter, perawat, tindakan, dan obat-obatan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST ditetapkan oleh Wali Kota tiap tahunnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Indeks Lokalitas
Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% (nol koma lima persen).
- C. Indeks Terintegrasi

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (IF)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (BP)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (IP)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,35 x 50% = 0,150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
15	1,468	49	1 ,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	4.500,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Turap batas kaveling/ persil	10.120,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Gerbang	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	3.180,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan upacara	20.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan olahraga terbuka	1.440,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton	-	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>	-	4.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		<i>Box culvert</i>	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)	-	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/Barang)	-	270.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)	-	135.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
10	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam renang	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
11	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , <i>Sumur</i> Resapan	-	13.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Cerobong	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
13	Konstruksi Menara Air	-	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
14	Konstruksi Monumen	Tugu	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Patung	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Di dalam persil	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Di luar persil	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi listrik	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Instalasi telepon/ komunikasi	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Instalasi pengolahan	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard papan iklan	1.000.000,-/Unit (luas papan paling banyak 6m ² , apabila lebih dari 6m ² dikenakan biaya tambahan Rp114.954/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000,-/Unit (luas papan paling banyak 6m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
17	Fondasi Mesin (Diluar Bangunan)	-	450.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
18	Konstruksi Menara Televisi	-	50.000.000,-/Unit (tinggi paling banyak 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Konstruksi Antena Radio:						
	a. <i>Standing Tower</i> Dengan Konstruksi 3-4 Kaki:	Ketinggian 25-50m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 101-125m	12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 126-150m	15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 150m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
	b. Sistem <i>Guy Wire/</i> Bentang Kawat:	Ketinggian 0-50m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara bersama:					
		1. Ketinggian kurang dari 25m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2. Ketinggian 25-50m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		3. Ketinggian diatas 50m	13.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Menara mandiri:					
		1. Ketinggian kurang dari 25m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2. Ketinggian 25-50m	75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		3. Ketinggian diatas 50m	125.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
21	Tangki Tanam Bahan Bakar	-	2.700.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	1. Saluran	1.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2. Kolam tampung	1.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
23	Konstruksi Penyimpanan/ Silo	-	2.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS	TARIF LAYANAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penggunaan TKA	USD100,00	jabatan/orang/ bulan	-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE